



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2023

"Menjadi Otoritas Penjaminan dan Resolusi yang Adaptif dan Proaktif dalam Menghadapi Dinamika Industri Keuangan dan Tanggung Jawab Baru"

## Kata Pengantar Ketua Dewan Komisioner

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip akuntabilitas, Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis LPS periode 2022-2026. Dalam 5 tahun ke depan LPS akan berfokus menjalankan 10 program strategis. Sasaran utama yang ingin dicapai LPS dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat serta terlaksananya penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif dengan didukung sumber daya manusia yang kompeten dan digitalisasi proses bisnis.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, arah kebijakan LPS secara sinergis diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya. Beberapa kebijakan LPS di tahun 2022 antara lain yaitu penyesuaian tingkat bunga penjaminan, relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan, dan menjaga cakupan penjaminan pada level yang mencukupi dan kredibel.

Selama tahun 2022, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan bagi simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps, yaitu untuk Bank Umum dari 3,5% menjadi 3,75% dan untuk BPR dari 6% menjadi 6,25%, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di Bank Umum sebesar 150 bps yaitu dari 0,25% menjadi 1,75%.

Penetapan tingkat bunga penjaminan simpanan didasarkan pada beberapa hal antara lain cakupan penjaminan simpanan, antisipasi *forward looking* terhadap ketidakpastian dari sisi kondisi ekonomi dan pasar keuangan, memberi ruang fleksibilitas bagi perbankan dalam merespons pergerakan likuiditas global, dan penguatan sinergi kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor untuk memperkuat likuiditas valas domestik.

Dari sisi penjaminan simpanan, per Oktober 2022 jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara dengan 504,7 juta rekening. Dari sisi resolusi, sampai dengan bulan November 2022 terdapat 1 BPR yang dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya dilikuidasi, dan tidak terdapat bank yang diselamatkan oleh LPS.

Di penghujung tahun 2022, LPS juga mengambil peran dalam mendukung Presidensi G20 dengan menggelar 2 *event* dari tanggal 7 s.d 11 November 2022. *Event* pertama adalah The 2<sup>nd</sup> IADI APRC *Study Visit* dengan tema keamanan siber dan manajemen risiko untuk otoritas penjamin simpanan, yang dilanjutkan dengan Seminar Internasional yang membahas perubahan iklim, dekarbonisasi, keberlanjutan dan ekonomi hijau. Sedangkan *event* kedua adalah Bloomberg CEO Forum 2022 dengan topik bahasan terkait penguatan sektor kesehatan global, teknologi digital, energi terbarukan, ekonomi hijau dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk tahun 2023, Dewan Komisioner telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS sebagaimana terdapat dalam dokumen ini dengan tema **“Menjadi otoritas penjaminan dan resolusi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan tanggung jawab baru”**.

Arahan Dewan Komisioner untuk penyusunan RKAT tahun 2023 perlu memperhatikan penguatan peranan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kondisi pemulihan ekonomi, dengan fokus pada:

1. Peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi dalam rangka memperkuat peran LPS sebagai *risk minimizer* dan mengantisipasi tanggung jawab baru.
2. Pengembangan kebijakan/regulasi berbasis riset dan prosedur kerja yang *simple*, efisien, dan *prudent* untuk mempercepat proses bisnis dalam rangka mencapai visi menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang efektif serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru.
3. Peningkatan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan internasional termasuk untuk mewujudkan LPS sebagai pusat pengetahuan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru.

4. Penyiapan ruang kerja jangka panjang LPS termasuk untuk mengantisipasi tanggung jawab baru dan perpindahan IKN.
5. Pengembangan sistem IT yang terintegrasi dan pemanfaatan *big data* beserta peningkatan keamanan IT untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penjaminan dan resolusi bank.
6. Pemanfaatan *resolution plan* dan *resolvability assessment* untuk meningkatkan kesiapan LPS dalam resolusi bank.
7. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank melalui strategi komunikasi dan edukasi publik yang efektif.

Arahan Dewan Komisioner tersebut telah mempertimbangkan tantangan pada tahun 2023 danantisipasi adanya mandat baru LPS dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu Program Penjaminan Polis (PPP). Arahan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan strategis yang akan dilakukan LPS, antara lain persiapan organisasi, kebijakan, tata kelola dan sumber daya manusia LPS untuk merespon mandat baru, integrasi sistem informasi dan pemanfaatan *big data*, penyampaian hasil penilaian *resolution plan* tepat waktu, peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, peningkatan *awareness* masyarakat terhadap penjaminan simpanan, melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik secara lebih proaktif serta persiapan perpindahan kantor LPS ke Ibu Kota Nusantara.

Akhir kata, dengan komitmen yang tinggi dan dukungan penuh dari seluruh insan LPS serta para pemangku kepentingan, kami berharap RKAT 2023 dapat terlaksana dengan efektif yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya visi LPS, yaitu menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi setiap langkah kita dalam berkarya dan berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Jakarta, Desember 2022

Ketua Dewan Komisioner LPS



Purbaya Yudhi Sadewa

## Kata Pengantar Kepala Eksekutif

Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS), setiap tahun Dewan Komisiner LPS menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disetujui serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan pedoman bagi LPS dalam melaksanakan kegiatan operasional 1 tahun ke depan yang berisi antara lain sasaran strategis, target yang ingin dicapai serta rencana kerja, dan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi LPS.

Pelaksanaan RKAT tahun 2022 masih diwarnai dengan dinamika perkembangan penyebaran pandemi COVID-19. Di tengah kondisi tersebut, dapat kami sampaikan beberapa capaian penting yang diperoleh LPS, antara lain:

1. mempertahankan akuntabilitas LPS sebagai lembaga publik dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan LPS Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tanggal 31 Maret 2022;
2. implementasi *Single Customer View* (SCV) untuk mendukung peningkatan efektivitas fungsi surveilans dan resolusi bank;
3. pengembangan lanjutan *Integrated Core System* (ICS) LPS dan pengolahan data yang terintegrasi; dan
4. pembangunan *agile* dan *high-performing organization* melalui manajemen kinerja individu, *e-learning*, dan *talent management*.

Tema RKAT tahun 2023 adalah “**Menjadi otoritas penjaminan dan resolusi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan tanggung jawab baru**”. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) LPS periode 2022-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra LPS tersebut. Lebih lanjut, LPS juga telah mengantisipasi RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur perubahan wewenang LPS dan pengaturan lainnya antara lain kelembagaan, penjaminan dan resolusi bank, penempatan dana, dan mandat baru yaitu Program Penjaminan Polis (PPP).

Pada tahun 2023, LPS menetapkan 10 sasaran strategis lembaga disertai dengan 20 indikator kinerja utama lembaga atau *Key Performance Indicator* (KPI). Beberapa rencana kerja strategis untuk mendukung pencapaian KPI tahun 2023 antara lain:

1. pengembangan IT Program Restrukturisasi Perbankan (PRP);
2. pengembangan dan pemanfaatan Big Data untuk 3 domain (Surveilans, Penjaminan, dan Resolusi); dan
3. penyiapan organisasi dan peraturan untuk Program Penjaminan Polis.

Pada tahun 2023, proyeksi surplus setelah pajak LPS adalah sebesar Rp25,29 triliun naik sebesar 4,48% dari prognosa surplus setelah pajak tahun 2022. Aset LPS tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 13,66% dari prognosa aset tahun 2022 menjadi sebesar Rp211,66 triliun. Kondisi keuangan tersebut diharapkan mampu mendukung tugas dan fungsi LPS dalam rangka melakukan penjaminan dan resolusi bank.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKAT tahun 2023 ini. Semoga seluruh insan LPS dapat melaksanakan RKAT tahun 2023 secara efektif dan efisien sesuai dengan nilai-nilai LPS, yaitu *Integrity, Collaboration, Accountable, Respect, dan Excellence* (I-CARE).

Jakarta, Desember 2022

Kepala Eksekutif,



Lana Soelistianingsih

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. FUNGSI, VISI, DAN MISI .....	3
1.3. STRUKTUR ORGANISASI .....	6
1.4. MODEL PENYUSUNAN RKAT .....	7
1.5. EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2017-2021 .....	7
1.6. ANALISIS SWOT UNTUK RKAT TAHUN 2023.....	13
1.7. PETA STRATEGI ( <i>STRATEGY MAP</i> ) LPS 2023 .....	13
1.8. ARAHAN DEWAN KOMISIONER DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2023 .....	14
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKAT TAHUN 2022 .....	17
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN KPI LEMBAGA TAHUN 2022 .....	17
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022.....	24
BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	32
3.1. DIREKTORAT SURVEILANS, PEMERIKSAAN, DAN STATISTIK (DSPS) .....	32
3.2. DIREKTORAT KLAIM DAN RESOLUSI BANK (DKRB).....	39
3.3. DIREKTORAT HUKUM (DHUK) .....	47
3.4. DIREKTORAT KEUANGAN (DKEU) .....	51
3.5. DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADMINISTRASI (DSDA) .....	58
3.6. KANTOR MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (KMSK) .....	63
3.7. KANTOR PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PRP (KPRP) .....	68
3.8. BIRO MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN TATA KELOLA (BMRT).....	69
3.9. UNIT KERJA DI BAWAH DEWAN KOMISIONER.....	74
3.10. UNIT KERJA DI BAWAH KEPALA EKSEKUTIF.....	78
BAB IV : ANGGARAN TAHUN 2023.....	85
4.1. ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2023 .....	85
4.2. ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2023 .....	85
4.3. ANGGARAN BEBAN TAHUN 2023.....	87
4.4. ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2023 .....	93
4.5. ANGGARAN PER DIREKTORAT TAHUN 2023 .....	94

BAB V : PROYEKSI KEUANGAN .....	98
5.1. PROYEKSI SURPLUS (DEFISIT) TAHUN 2023.....	98
5.2. PROYEKSI PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2023.....	99
5.3. PROYEKSI POSISI KEUANGAN (NERACA) TAHUN 2023 .....	99
5.4. PROYEKSI PERHITUNGAN PPH BADAN TAHUN 2023.....	100
5.5. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2023 .....	101
5.6. RASIO-RASIO KEUANGAN TAHUN 2023 .....	102
BAB VI : PENUTUP .....	105
LAMPIRAN I : KPI LEMBAGA TAHUN 2023	
LAMPIRAN I : KEBIJAKAN DAN RENCANA INVESTASI TAHUN 2023	

# DAFTAR TABEL

TABEL A.1 SASARAN STRATEGIS DAN KPI LEMBAGA TAHUN 2022 .....	I
TABEL A.2 PENCAPAIAN KPI LEMBAGA S.D. TRIWULAN III TAHUN 2022.....	I
TABEL B.1 PROGNOA PENDAPATAN TAHUN 2022 .....	II
TABEL B.2 PROGNOA BEBAN TAHUN 2022.....	II
TABEL B.3 PROGNOA BELANJA MODAL TAHUN 2022.....	III
TABEL C.1 SASARAN STRATEGIS DAN KPI TAHUN 2023 .....	IV
TABEL C.2 ASUMSI ANGGARAN 2023.....	IV
TABEL C.3 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2023.....	V
TABEL C.4 ANGGARAN BEBAN TAHUN 2023 .....	V
TABEL C.5 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2023 .....	VI
TABEL 1.1 TUJUAN DAN SASARAN ATAS PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023 .....	15
TABEL 2.1 PENCAPAIAN KPI LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2022 PER PERSPEKTIF .....	18
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KPI LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2022 PER KATEGORI .....	18
TABEL 2.3 RINCIAN PERHITUNGAN KPI LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2022.....	19
TABEL 2.4 PERBANDINGAN ANTARA ANGGARAN DAN PROGNOA BESARAN ASUMSI RKAT TAHUN 2022.....	24
TABEL 2.5 PROGNOA PENDAPATAN TAHUN 2022 .....	24
TABEL 2.6 PROGNOA PENDAPATAN PREMI TAHUN 2022 .....	25
TABEL 2.7 PROGNOA PENDAPATAN INVESTASI TAHUN 2022 .....	25
TABEL 2.8 PROGNOA PENDAPATAN PENGEMBALIAN KLAIM TAHUN 2022 .....	26
TABEL 2.9 PROGNOA BEBAN TAHUN 2022.....	26
TABEL 2.10 PROGNOA BEBAN KLAIM PENJAMINAN TAHUN 2022.....	27
TABEL 2.11 BEBAN KLAIM PENJAMINAN PER BDL S.D. OKTOBER 2022 .....	28
TABEL 2.12 PROGNOA BEBAN RESOLUSI BANK TAHUN 2022.....	28
TABEL 2.13 PROGNOA BEBAN INVESTASI TAHUN 2022 .....	29
TABEL 2.14 PROGNOA BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI TAHUN 2022.....	29
TABEL 2.15 PROGNOA BELANJA MODAL TAHUN 2022.....	31
TABEL 3.1 SUMMARY RENCANA KERJA TAHUN 2023 .....	32
TABEL 4.1 ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2023 .....	85
TABEL 4.2 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2023 .....	85
TABEL 4.3 ANGGARAN PENDAPATAN PREMI TAHUN 2023 .....	86

TABEL 4.4 ANGGARAN PENDAPATAN INVESTASI TAHUN 2023 .....	86
TABEL 4.5 ANGGARAN BEBAN TAHUN 2023.....	87
TABEL 4.6 ANGGARAN BEBAN KLAIM PENJAMINAN TAHUN 2023 .....	88
TABEL 4.7 ANGGARAN BEBAN RESOLUSI BANK TAHUN 2023 .....	88
TABEL 4.8 ANGGARAN BEBAN INVESTASI TAHUN 2023 .....	90
TABEL 4.9 ANGGARAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI TAHUN 2023 .....	91
TABEL 4.10 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2023 .....	93
TABEL 4.11 ANGGARAN BEBAN DAN BELANJA MODAL PER DIREKTORAT .....	94
TABEL 5.1 PROYEKSI SURPLUS (DEFISIT) TAHUN 2023.....	98
TABEL 5.2 PROYEKSI PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2023.....	99
TABEL 5.3 PROYEKSI POSISI KEUANGAN TAHUN 2023.....	99
TABEL 5.4 PROYEKSI PERHITUNGAN PPH BADAN TAHUN 2023.....	100
TABEL 5.5 PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2023 .....	101

# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 <i>FRAMEWORK</i> RENSTRA LPS TAHUN 2022-2026.....	5
GAMBAR 1.2 <i>SUMMARY</i> RENSTRA LPS 2022-2026 .....	5
GAMBAR 1.3 STRUKTUR ORGANISASI LPS .....	6
GAMBAR 1.4 MODEL PENYUSUNAN RKAT LPS .....	7
GAMBAR 1.5 ANALISIS SWOT LPS .....	13
GAMBAR 1.6 PETA STRATEGI LPS TAHUN 2022 .....	14
GAMBAR 2.1 EVALUASI KPI LEMBAGA SEMESTER I TAHUN 2021 .....	18

# DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 5.1 RASIO SOLVABILITAS LPS TAHUN 2018 - 2021, PROGNOSA 2022, DAN ANGGARAN 2023 .....	102
GRAFIK 5.2 RASIO BUPI LPS TAHUN 2018 - 2021, PROGNOSA 2022, DAN ANGGARAN 2023 .....	103
GRAFIK 5.3 RASIO PIPO LPS TAHUN 2018 - 2021, PROGNOSA 2022, DAN ANGGARAN 2023 .....	104



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## A. Evaluasi Pelaksanaan KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022

Pada tahun 2022, LPS menetapkan 10 sasaran strategis (*strategic objectives*) yang diukur dengan 20 *Key Performance Indicators* (KPI). Sasaran strategis dan KPI lembaga tersebut dikelompokkan ke dalam 4 perspektif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel A.1 Sasaran Strategis dan KPI Lembaga Tahun 2022

No.	Perspektif	Bobot	Jumlah KPI
1	<i>Stakeholders</i>	12,0%	3
2	<i>Internal</i>	45,0%	9
3	<i>Learning and Growth</i>	33,0%	4
4	<i>Financial</i>	10,0%	4
Jumlah		100,00%	20

Pada triwulan III tahun 2022, evaluasi dilakukan terhadap 16 dari total 20 KPI lembaga yang telah ditetapkan, sementara 4 KPI lainnya baru dapat dievaluasi pada akhir tahun 2022. Pencapaian KPI Lembaga s.d. Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar 104,29%, dibulatkan menjadi 104% (kategori "Sangat Baik").

Rincian 2 KPI yang datanya belum tersedia s.d. triwulan III 2022 yaitu:

1. KPI Kualitas pelayanan dan waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan.
2. KPI Kualitas dan waktu penyampaian *resolution plan* dan analisis metode resolusi.

Adapun rincian 2 KPI yang baru dapat dinilai pada akhir tahun 2022 yaitu:

1. KPI Indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan.
2. KPI Opini atas laporan keuangan.

Ikhtisar pencapaian dan rincian perhitungan atas 16 KPI Lembaga yang diukur s.d. triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel A.2 Pencapaian KPI Lembaga s.d. Triwulan III Tahun 2022

No.	Perspektif	Triwulan III Tahun 2022		
		Bobot	Jumlah KPI	Skor
1	<i>Stakeholders</i>	4,0%	1	4,05%
2	<i>Internal</i>	42,0%	8	43,48%
3	<i>Learning and Growth</i>	33,0%	4	35,04%
4	<i>Financial</i>	7,0%	3	7,13%
Jumlah		86,0%	16	89,69%
Nilai Capaian (Skor/Bobot)				104,29%

## B. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d September Tahun 2022

### 1. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022, dan prognosa tahun 2022 per 30 September 2022 untuk pendapatan disajikan dalam Tabel B.1 sebagai berikut:

**Tabel B.1 Prognosa Pendapatan Tahun 2022**

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Pendapatan Premi	15.724.583	15.375.305	15.748.591	97,78%	100,15%
Pendapatan Investasi	10.866.714	8.207.167	11.068.630	75,53%	101,86%
Pendapatan Pengembalian Klaim	-	43.237	43.237	0,00%	0,00%
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	-	363	363	0,00%	0,00%
Pendapatan Denda	-	17	17	0,00%	0,00%
Pendapatan Lain-lain	203.816	211.922	177.800	103,98%	87,24%
<b>Jumlah</b>	<b>26.795.113</b>	<b>23.838.011</b>	<b>27.038.639</b>	<b>88,96%</b>	<b>100,91%</b>

Realisasi pendapatan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp23,84 triliun atau 88,96% dari anggaran tahun 2022. Proporsi masing-masing komponen realisasi pendapatan terhadap total realisasi pendapatan s.d. September 2022 terdiri atas pendapatan premi (64,50%), pendapatan investasi (34,43%), dan sisanya berasal dari pendapatan pengembalian klaim, kontribusi kepesertaan, denda, dan lain-lain (1,07%).

Realisasi pendapatan premi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp15,38 triliun atau 97,78% dari anggaran tahun 2022. Prognosa pendapatan premi tahun 2022 diperkirakan naik Rp373,29 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp15,75 triliun atau 100,15% dari anggaran tahun 2022, yang disebabkan oleh penyesuaian pendapatan premi tahun 2022 atas proyeksi simpanan periode Juli s.d. Desember 2022. Prognosa pendapatan premi tahun 2022 lebih tinggi dari anggarannya karena prognosa pertumbuhan simpanan tahun 2022 (8,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan simpanan dalam RKAT tahun 2022 (8,5%).

Realisasi pendapatan investasi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp8,21 triliun atau 75,53% dari anggaran tahun 2022. Prognosa pendapatan investasi tahun 2022 diperkirakan naik Rp2,86 triliun dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp11,07 triliun atau 101,86% dari anggaran tahun 2022. Pendapatan investasi tersebut seluruhnya berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU LPS. Prognosa pendapatan investasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan anggarannya yang disebabkan oleh rata-rata *yield* pembelian SBN di prognosa (6,48%) yang lebih tinggi dari yang dianggarkan (5,70%).

## 2. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 per 30 September 2022 untuk beban disajikan dalam Tabel B.2 sebagai berikut:

**Tabel B.2 Prognosa Beban Tahun 2022**

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Klaim Penjaminan	241.580	9.371	31.395	3,88%	13,00%
Beban Resolusi Bank	13.603	5.938	8.213	43,65%	60,37%
Beban Investasi	1.105.957	872.124	1.164.872	78,86%	105,33%
Beban Umum dan Administrasi	1.019.426	642.422	954.026	63,02%	93,58%
Beban Lain-lain	40.763	24.342	29.608	59,71%	72,63%
<b>Jumlah</b>	<b>2.421.329</b>	<b>1.554.196</b>	<b>2.188.114</b>	<b>64,19%</b>	<b>90,37%</b>

Realisasi beban s.d. September 2022 adalah sebesar Rp1,55 triliun atau 64,19% dari anggaran tahun 2022. Proporsi masing-masing komponen realisasi beban terhadap total realisasi beban s.d. September 2022 terdiri dari beban investasi (56,11%), beban umum dan administrasi (41,34%), dan sisanya berasal dari beban klaim penjaminan, beban resolusi bank, dan beban lain-lain (2,55%).

Realisasi beban klaim penjaminan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp9,37 miliar atau 3,88% dari anggaran tahun 2022. Realisasi beban klaim penjaminan tersebut seluruhnya merupakan beban klaim penjaminan atas BPR yang dicabut izin usahanya. Prognosa tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp22,02 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp31,40 miliar dalam rangka mengantisipasi Bank Dalam Pengawasan Khusus menjadi bank gagal hingga akhir tahun 2022.

Realisasi beban resolusi bank s.d. September 2022 adalah sebesar Rp5,94 miliar atau 43,65% dari anggaran tahun 2022. Realisasi beban resolusi bank tersebut sebagian besar merupakan realisasi atas resolusi BPR yang dicabut izin usahanya sebelum tahun 2022. Prognosa beban resolusi bank tahun 2022 diperkirakan naik Rp2,28 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp8,21 miliar atau 60,37% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari beban perjalanan dinas terkait resolusi bank sebesar Rp911 juta dan biaya konsultan terkait resolusi bank sebesar Rp412 juta. Anggaran beban Operasional penanganan bank gagal sebesar Rp5,0 miliar yang merupakan Anggaran untuk *cost reimbursement* sesuai *Conditional Sales and Purchase of Shares Agreement (CSPA)* pada penjualan saham Bank Mutiara diperkirakan tidak terealisasi s.d. akhir tahun 2022 dan telah dianggarkan kembali pada tahun 2023.

Realisasi beban investasi s.d. September 2022 adalah Rp872,12 miliar atau 78,86% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban investasi 2022 diperkirakan naik Rp292,75 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp1,16 triliun atau 105,33% dari anggaran tahun 2022.

Realisasi beban umum dan administrasi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp642,42 miliar atau 63,02% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban umum dan administrasi tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp311,60 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp954,03 miliar atau 93,58% dari anggaran 2022. Kenaikan pada prognosa tersebut terutama berasal dari perkiraan kenaikan beban kepegawaian, beban publikasi dan kehumasan, beban perjalanan dinas, beban konsultan, dan beban pemeliharaan komputer & elektronik.

### 3. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Belanja Modal Tahun 2022

Anggaran 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa 2022 per 30 September 2022 untuk belanja modal disajikan dalam Tabel B.3 sebagai berikut:

Tabel B.3 Prognosa Belanja Modal Tahun 2022

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Peralatan Kantor	274	125	274	45,54%	100,00%
Komputer dan Peralatan Elektronik	62.817	10.066	41.201	16,02%	65,59%
Aset Dalam Penyelesaian (ADP)	4.730	301	723	6,36%	15,30%
Low Value Asset (LVA)	642	504	571	78,52%	88,87%
<b>Jumlah</b>	<b>68.464</b>	<b>10.996</b>	<b>42.770</b>	<b>16,06%</b>	<b>62,47%</b>

Realisasi belanja modal s.d. September 2022 adalah sebesar Rp11 miliar atau 16,06% dari anggaran tahun 2022. Prognosa belanja modal 2022 diperkirakan naik sebesar Rp31,77 miliar menjadi sebesar Rp42,77 miliar atau 62,47% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan pada prognosa belanja modal tersebut sebagian besar berasal dari perkiraan pembayaran atas pekerjaan *integrated core system* dan pengembangan *data center* pada tahun 2022.

## C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2023

### 1. Rencana Kerja Tahun 2023

RKAT tahun 2023 membawa tema “Menjadi Otoritas Penjaminan dan Resolusi yang Adaptif dan Proaktif dalam Menghadapi Dinamika Industri Keuangan dan Tanggung Jawab Baru”.

Pada tahun 2023, LPS memiliki 10 sasaran strategis (*strategic objectives*) di level lembaga yang ingin dicapai dan 20 *Key Performance Indicators* (KPI) yang dijadikan ukuran atas pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sasaran strategis dan KPI lembaga tahun 2023 tersebut dikelompokkan ke dalam 4 perspektif sebagai berikut:

Tabel C.1 Sasaran Strategis dan KPI Tahun 2023

No.	Perspektif	Bobot	Jumlah KPI
1	<i>Stakeholders</i>	15,0%	3
2	<i>Internal</i>	50,5%	9
3	<i>Learning and Growth</i>	22,5%	4
4	<i>Financial</i>	12,0%	4
Jumlah		100,00%	20

Dalam penyusunan RKAT Tahun 2023, Dewan Komisioner menyampaikan Arahan Dewan Komisioner sebagai pedoman dalam rangka penyusunan RKAT Tahun 2023. Berdasarkan Arahan Dewan Komisioner tersebut serta melihat fungsi dan tugas LPS, disusunlah rencana kerja yang dijabarkan ke dalam 131 program dan dirinci ke dalam 433 kegiatan.

Beberapa rencana kerja strategis yang akan dilaksanakan dalam RKAT tahun 2023 adalah:

1. Pengembangan IT PRP
2. Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data* untuk 3 Domain (Surveilans, Penjaminan, dan Resolusi)
3. Penyiapan Organisasi dan Peraturan untuk Program Penjaminan Polis (PPP), dalam hal RUU P2SK telah ditetapkan dan terdapat mandat baru bagi LPS untuk melaksanakan PPP.

### 2. Asumsi Anggaran Tahun 2023

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.2 Asumsi Anggaran 2023

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Indikator Penjaminan</b>			
1a. Pertumbuhan simpanan (yoy)	8,5% - 9,4%	8,80%	7,5% - 8,4%
1b. Bank CIU	8 BPR/S	1 BPR/S	10 BPR/S
<b>2. Indikator Makro Ekonomi</b>			
2a. Yield rata-rata Pembelian SBN IDR 5 tahun	5,70%	6,48%	6,55%
2b. Yield rata-rata Pembelian SBN USD 10 tahun	1,70%	3,77%	4,30%
2c. Inflasi (rata-rata)	2,8%-3,0%	4,50%	4,54%
2d. Rata-rata kurs Rp/USD	Rp14.075- Rp14.750	Rp14.625	Rp15.000

### 3. Anggaran Pendapatan dan Beban Tahun 2023

#### 3.1. Anggaran Pendapatan Tahun 2023

Perbandingan anggaran pendapatan tahun 2023 dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel C.3 sebagai berikut:

Tabel C.3 Anggaran Pendapatan Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Pendapatan Premi	15.724.583	15.748.591	16.929.663	107,66%	107,50%
Pendapatan Investasi	10.866.714	11.068.630	12.705.735	116,92%	114,79%
Pendapatan Pengembalian Klaim	-	43.237	6.716	0,00%	15,53%
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	-	363	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Denda	-	17	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Lain-lain	203.816	177.800	144.221	70,76%	81,11%
<b>Jumlah</b>	<b>26.795.113</b>	<b>27.038.639</b>	<b>29.786.334</b>	<b>111,16%</b>	<b>110,16%</b>

Anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp29,79 triliun naik Rp2,75 triliun (10,16%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran pendapatan terutama dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan simpanan pada tahun 2023 sebesar 7,5%. Proporsi anggaran masing-masing pendapatan terhadap total anggaran pendapatan tahun 2023 terdiri atas pendapatan premi sebesar Rp16,93 triliun (56,84%), pendapatan investasi Rp12,71 triliun (42,66%), pendapatan lain-lain sebesar Rp144,22 miliar (0,48%), dan pendapatan pengembalian klaim sebesar Rp6,72 miliar (0,02%).

#### 3.2. Anggaran Beban Tahun 2023

Perbandingan anggaran beban tahun 2023 dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel C.4 sebagai berikut:

Tabel C.4 Anggaran Beban Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Klaim Penjaminan	241.580	31.395	1.235.345	511,36%	3934,83%
Beban Resolusi Bank	13.603	8.213	22.077	162,29%	268,82%
Beban Investasi (Pajak & Kustodi)	1.105.957	1.164.872	1.293.072	116,92%	111,01%
Beban Umum dan Administrasi	1.019.426	954.026	1.234.041	121,05%	129,35%
Beban Lain-lain	40.763	29.608	20.188	49,52%	68,18%
<b>Jumlah</b>	<b>2.421.329</b>	<b>2.188.114</b>	<b>3.804.722</b>	<b>157,13%</b>	<b>173,88%</b>

Anggaran beban tahun 2023 sebesar Rp3,80 triliun naik Rp1,62 triliun (73,88%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban tersebut terutama disebabkan oleh:

- 1) Asumsi jumlah bank CIU pada tahun 2023 (10 BPR/S) dengan anggaran beban klaim penjaminan sebesar Rp1,24 triliun yang lebih tinggi dibandingkan prognosa jumlah bank CIU tahun 2022 (1 BPR/S) dengan nilai beban klaim penjaminan sebesar Rp31,40 miliar.
- 2) Kenaikan anggaran beban investasi sebesar Rp128,20 miliar seiring dengan meningkatnya pendapatan dan nilai investasi LPS.

- 3) Terdapat anggaran beban non-rutin berupa rencana perpanjangan sewa ruang kerja LPS di Gedung Pacific Century Place dan desain kantor LPS di IKN, serta rencana penambahan SDM tahun 2023 sebanyak 71 orang, yang menyebabkan anggaran beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp280,02 miliar.

#### 4. Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

Perbandingan anggaran belanja modal tahun 2022 dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel C.5 sebagai berikut:

**Tabel C.5 Anggaran Belanja Modal Tahun 2023**

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Anggaran 2022}}$	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Prognosa 2022}}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Peralatan Kantor	274	274	212	77,24%	77,24%
Peralatan Elektronik dan Perangkat IT	62.817	41.201	25.646	40,83%	62,24%
Aset Dalam Penyelesaian (ADP)	4.730	723	47.138	996,58%	6515,65%
Low Value Asset (LVA)	642	571	166	25,82%	29,06%
<b>Jumlah</b>	<b>68.464</b>	<b>42.770</b>	<b>73.162</b>	<b>106,86%</b>	<b>171,06%</b>

Anggaran belanja modal tahun 2023 sebesar Rp73,16 miliar naik Rp30,39 miliar (71,06%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran belanja modal terutama disebabkan oleh adanya rencana *layout* ruang kerja LPS di Gedung Equity Tower lantai 20-21 sebesar Rp44,55 miliar.

#### 5. Proyeksi Keuangan Tahun 2023

Pada tahun 2023, proyeksi surplus setelah pajak LPS adalah sebesar Rp25,29 triliun, naik sebesar 4,48% dari prognosa surplus setelah pajak tahun 2022. Total aset LPS tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 13,66% dari prognosa aset tahun 2022 menjadi sebesar Rp211,66 triliun. Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 13,95% dari prognosa tahun 2022 menjadi masing-masing sebesar Rp41,33 triliun dan Rp165,33 triliun.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## 1.1. LATAR BELAKANG

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) LPS dalam rangka perencanaan pelaksanaan fungsi dan tugas serta penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). RKAT merupakan alat perencanaan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaga, termasuk anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam periode 1 tahun.

Saat ini terdapat 3 Undang-Undang (UU) yang mengatur LPS yaitu UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS), UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), dan terakhir UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam penyusunan RKAT 2023 ini, LPS telah mempertimbangkan 3 UU yang mengatur LPS tersebut. Selain itu, penyusunan RKAT 2023 juga mempertimbangkan Rencana Strategis 2022-2026, Arahan Dewan Komisioner, target-target yang ingin dicapai dalam tahun 2023, dan faktor-faktor lain seperti pemulihan kondisi ekonomi, kenaikan suku bunga, peningkatan inflasi, dan ketidakstabilan geopolitik global yang masih berlangsung pada saat penyusunan RKAT 2023.

Di samping itu, LPS juga mempertimbangkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang mengatur mengenai persiapan perpindahan kantor LPS ke IKN mengingat dalam UU LPS diatur bahwa kantor LPS berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian LPS juga telah mengantisipasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur penguatan wewenang LPS dan pengaturan lainnya antara lain kelembagaan, penjaminan dan resolusi bank, penempatan dana, dan wewenang baru yaitu Program Penjaminan Polis (PPP).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) LPS periode 2022-2026, *destination statement* tahun 2026 yang ingin dicapai adalah “peningkatan kepercayaan masyarakat serta terlaksananya penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif dengan didukung SDM yang kompeten dan digitalisasi proses bisnis”. Untuk mencapai *destination statement* tersebut terdapat 10 program strategis yang akan dilakukan dari tahun 2022-2026. Salah satu fokusnya adalah digitalisasi proses bisnis LPS baik proses bisnis internal maupun proses bisnis yang berhubungan dengan stakeholders.

Dalam penyusunan RKAT 2023, kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian global dan domestik. Pemulihan ekonomi nasional mulai terlihat didorong oleh berbagai bauran kebijakan extraordinary yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama regulator industri keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). LPS bersama segenap anggota KSSK lainnya, yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) terus menjaga sinergi kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun pandemi COVID-19 sudah melandai, berbagai tantangan lain mulai muncul pada tahun 2022, antara lain perang antara Rusia dan Ukraina dan kenaikan tingkat inflasi global yang direspons oleh normalisasi kebijakan bank sentral global. Oleh sebab itu, berbagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional perlu untuk terus dijaga agar dampak ketidakpastian yang terjadi pada tingkat global tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

Pada tahun 2022, LPS terus mencermati perkembangan suku bunga simpanan dan likuiditas perbankan, serta melakukan evaluasi kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sesuai perkembangan ekonomi dan perbankan terkini dengan tetap memperhatikan sinergi kebijakan dalam

mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga SSK. Selain itu, LPS juga telah memperpanjang kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk periode I dan periode II tahun 2022, yang berlaku bagi seluruh bank peserta penjaminan baik Bank Umum ataupun BPR/BPRS. LPS sebelumnya telah menetapkan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi yang berlaku selama tiga periode pembayaran premi, yaitu periode II tahun 2020, periode I tahun 2021, dan periode II tahun 2021. Dari sisi kebijakan resolusi, LPS akan melakukan uji coba aplikasi *Single Customer View* (SCV) selama tahun 2022 dalam rangka mewujudkan percepatan pembayaran klaim penjaminan. Selain itu, LPS terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Bank Sistemik dan Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu untuk mempersiapkan penyampaian rencana resolusi (*resolution plan*) sesuai Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2021.

Penyusunan RKAT LPS menggunakan basis aktivitas (*activity-based budgeting*) dan kinerja (*performance based budgeting*), yaitu anggaran disusun untuk setiap aktivitas/kegiatan untuk mencapai tingkat kinerja (*performance*) yang ingin dicapai dalam periode 1 tahun. Penyusunan anggaran terdiri atas perkiraan pendapatan, beban, serta belanja modal yang mengacu pada besaran standar biaya umum dan asumsi-asumsi atas indikator penjaminan, makroekonomi, serta kebutuhan operasional lembaga. Anggaran dinyatakan dalam bentuk satuan uang (*monetary unit*) dan satu mata uang yaitu Rupiah (Rp), sehingga jika dalam penyusunan anggaran terdapat penggunaan mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan Rupiah.

Penyusunan RKAT juga menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Yang dimaksud dengan pendekatan *top-down* adalah Dewan Komisiner menyampaikan arahan berupa pokok-pokok atau garis besar kebijakan sebagai pedoman bagi Kepala Eksekutif dalam penyusunan RKAT periode 1 tahun mendatang untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU LPS. Sedangkan pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan cara setiap satuan kerja menyusun usulan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan arahan Dewan Komisiner tersebut, untuk dikonsolidasi dalam RKAT. Melalui kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* ini, diharapkan dapat menghasilkan RKAT yang bersifat aspiratif, akomodatif, dan mencerminkan komitmen pencapaian target sesuai dengan sumber daya yang dimiliki LPS dengan tetap selaras pada rencana strategis lembaga.

Dengan mempertimbangkan kewenangan LPS dan kondisi ekonomi yang dalam masa pemulihan di tengah kondisi pasca pandemi COVID-19, maka tema RKAT LPS untuk tahun 2023 adalah **“Menjadi otoritas penjaminan dan resolusi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan tanggung jawab baru”**.

Pada tahun 2023, selain kegiatan rutin, LPS juga akan melakukan beberapa program non rutin yang menjadikan LPS sebagai organisasi yang *adaptif* dan *agile* dalam proses kerjanya untuk menjawab tantangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kondisi pemulihan ekonomi.

Buku RKAT LPS tahun 2023 disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan
3. Evaluasi Pelaksanaan RKAT Tahun 2022
4. Rencana Kerja Tahun 2023
5. Anggaran Tahun 2023
6. Proyeksi Keuangan Tahun 2023
7. Penutup
8. Lampiran I : KPI Lembaga Tahun 2023
9. Lampiran II : Rencana Pengelolaan Investasi dan Likuiditas Tahun 2023

## 1.2. FUNGSI, VISI, DAN MISI

### 1.2.1. Fungsi

Berdasarkan UU LPS, LPS merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi:

1. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, LPS menjalankan tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
2. melaksanakan penjaminan simpanan;
3. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
4. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
5. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas sesuai UU LPS, LPS memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. menjatuhkan sanksi administratif.

Berdasarkan UU PPKSK, tugas dan wewenang LPS diperluas, menjadi:

1. melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan ditambahkannya metode baru resolusi, yaitu pengalihan aset dan kewajiban bank gagal kepada bank lain (*purchase and assumption*) dan penggunaan bank perantara (*bridge bank*);
2. memiliki akses ke bank yang lebih awal (*early access*) dalam rangka persiapan penanganan bank;
3. menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) apabila terjadi krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional; dan
4. memiliki alternatif pendanaan (*funding*) yang lebih beragam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kewenangan LPS ditambah dengan:

1. melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas (berkoordinasi dengan OJK);
2. memiliki beberapa alternatif *funding* jika LPS mengalami kesulitan likuiditas;
3. melakukan pemilihan opsi resolusi atas bank selain bank sistemik (BSBS) yang gagal tidak hanya mempertimbangkan *Least Cost Test* (LCT) tetapi juga kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank; dan

4. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukan simpanan serta besaran nilai simpanan yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur kewenangan LPS secara lebih rinci, termasuk kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana LPS pada bank baik dalam rangka pengelolaan dan/atau meningkatkan likuiditas LPS maupun dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan SSK yang dapat menyebabkan kegagalan bank.

---

### 1.2.2. Visi

Berdasarkan fungsi dan tugas LPS sebagaimana diatur dalam UU, maka dirumuskan visi LPS sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Komisioner Nomor 10 Tahun 2017, yaitu: **"Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan."**

#### Penjelasan atas Visi LPS:

1. **Terdepan:** memiliki keunggulan di tingkat regional, yaitu kawasan Asia Pasifik.
2. **Tepercaya:** mendapat kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* utama lainnya dalam pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank.
3. **Diakui:** menjadi rujukan bagi *Deposit Insurance Corporation* (DIC) negara lain/institusi keuangan lainnya serta berperan aktif dalam forum-forum di bidang keuangan.

---

### 1.2.3. Misi

Misi LPS berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 10 Tahun 2017 adalah:

**"Kami berkomitmen untuk:**

- a. menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;
- b. melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;
- c. melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
- d. berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional; melalui organisasi yang kompeten."

#### Penjelasan atas Misi LPS:

**Organisasi yang kompeten** adalah organisasi sehat yang didukung dengan tata kelola yang baik, SDM yang profesional dan kompeten, serta sistem teknologi dan informasi yang andal.

---

### 1.2.4. Rencana Strategis

Untuk mencapai visi dan misi LPS tersebut di atas, dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2026, LPS akan melaksanakan 10 program prioritas seperti terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.1 Framework Renstra LPS Tahun 2022-2026



Gambar 1.2 Summary Renstra LPS 2022-2026

Tema/Kelompok	Program Strategis	SO	Target
Peningkatan kepercayaan publik dan hubungan kelembagaan	1. Peningkatan edukasi dan layanan publik di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank, termasuk bank syariah	SO.1	Indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap LPS (indeks pemahaman 75%), penyelesaian keberatan (5 HK - 2 bulan) dan pemenuhan permintaan informasi publik (3 HK)
	2. Penguatan kerja sama dengan mitra kerja strategis	SO.6	Sinergi dengan mitra strategis yang kuat
Penguatan surveilans	3. Pengembangan infrastruktur dan kapabilitas analitik data serta penguatan fungsi riset	SO.3	Pengelolaan dan analisis data yang terintegrasi, andal, dan lengkap, untuk mendukung penyusunan kebijakan serta proses pengambilan keputusan
Peningkatan efektivitas penjaminan simpanan dan resolusi bank	4. Peningkatan efektivitas penjaminan simpanan dan resolusi bank, terutama percepatan proses likuidasi bank dan pembayaran klaim penjaminan, termasuk resolusi bank digital	SO.2 & 4	Proses likuidasi bank (BPR: maks. 18-24 bln, BU: 4 thn), pembayaran klaim yang cepat sesuai international best practice (7 hari kerja untuk Bank Umum), serta meningkatnya kesiapan LPS untuk resolusi bank umum (terutama bank sistemik)
	5. Penguatan kebijakan dan proses bisnis penjaminan simpanan dan resolusi bank, termasuk bank syariah	SO.4	Seluruh kebijakan teknis yang diperlukan untuk penjaminan dan resolusi bank yang terdigitalisasi, PRP dan bank syariah selesai
Kebijakan yang adaptif dan digitalisasi proses bisnis	6. Digitalisasi proses bisnis utama dan pendukung	SO.2, 3, 4 & 9	Proses bisnis yang terdigitalisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan layanan publik yang efektif dan efisien
	7. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan likuiditas dan keuangan	SO.10	Opini WTP dari BPK dan tingkat pemenuhan likuiditas LPS: 100%
Penguatan organisasi, SDM, dan infrastruktur	8. Penguatan organisasi dan tata kelola lembaga	SO.8	Organisasi yang agile dan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien
	9. Pengembangan kapabilitas SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi LPS secara efektif	SO.7	Menciptakan SDM yang kompeten dan siap untuk penjaminan dan resolusi bank terutama menengah-besar, bank syariah dan PRP
	10. Penyiapan infrastruktur dan flexible working arrangement, serta penguatan budaya kerja di era digital	SO.7 & 9	Infrastruktur dan kebijakan model kerja hybrid (FWA) siap untuk diimplementasikan


**Asumsi:** Penyusunan Renstra LPS 2022-2026 belum memperhitungkan kemungkinan tambahan tugas dan wewenang LPS berdasarkan draft Perpu atau draft RUU yang sedang disusun Pemerintah/DPR.

Program strategis yang direncanakan dalam Renstra LPS di atas telah diakomodir dalam RKAT 2023 dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan *timeline* yang direncanakan.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi LPS terdiri dari unit-unit kerja Direktorat, Kantor, Biro, Group, Sekretariat Lembaga, Divisi dan Tim. Struktur Organisasi LPS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 15 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Jabatan Lembaga Penjamin Simpanan, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi LPS



Saat ini, susunan manajemen LPS adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisiner:

- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1. Ketua merangkap Anggota                          | : | Purbaya Yudhi Sadewa  |
| 2. Kepala Eksekutif merangkap Anggota               | : | Lana Soelistianingsih |
| 3. Anggota  | : | Didik Madiyono        |
| 4. Anggota <i>ex-officio</i> Kementerian Keuangan   | : | Luky Alfirmansyah     |
| 5. Anggota <i>ex-officio</i> Otoritas Jasa Keuangan | : | Dian Ediana Rae       |
| 6. Anggota <i>ex-officio</i> Bank Indonesia         | : | Destry Damayanti      |

#### Direktur Eksekutif, Kepala Kantor, dan Kepala Biro:

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1. Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik       | : | Priyanto B. Nugroho |
| 2. Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank                     | : | Suwandi             |
| 3. Direktur Eksekutif Hukum                                       | : | Ary Zulfikar        |
| 4. Direktur Eksekutif Keuangan                                    | : | Danu Febrianto      |
| 5. Plt. Direktur Eksekutif SDM dan Administrasi                   | : | Rudi Rahman         |
| 6. Plt. Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan | : | Ridwan Nasution     |
| 7. Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan PRP               | : | Hermawan S. Wibowo  |
| 8. Kepala Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola        | : | Arinto Wicaksono    |

## 1.4. MODEL PENYUSUNAN RKAT

Secara umum, model penyusunan RKAT LPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4 Model Penyusunan RKAT LPS



### Panduan Umum Penyusunan RKAT

Membangun *mindset* bahwa penggunaan anggaran harus dapat mendukung pencapaian *strategic objective* dan kinerja (*performance*) yang ingin dicapai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Menerapkan standar biaya umum sebagai pedoman perhitungan anggaran kegiatan

## 1.5. EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2022-2026

Rencana Strategis LPS periode 2022-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Komisioner Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

Dalam RKAT LPS tahun 2022, LPS menetapkan 10 Sasaran Strategis atau *Strategic Objective* (SO) yang pencapaiannya diukur dengan 20 KPI Lembaga dan didukung oleh 5 proyek strategis.

Sejak tahun 2020 hingga 2022, LPS menerapkan hybrid working dengan mengkombinasikan antara work from home (WFH) dan work from office (WFO) dengan batasan tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut berdampak cukup signifikan pada pencapaian target Renstra pada tahun 2022, diantaranya: enhancement website LPS, kerja sama dengan AMC untuk penanganan aset bank, penyusunan dan penetapan fatwa terkait penilaian dalam rangka resolusi bank dengan prinsip syariah, penyediaan ruang kerja jangka panjang, asesmen dan perbaikan/persiapan terkait pedoman ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pengembangan aplikasi SI penjaminan simpanan, aplikasi pemeriksaan online, dan aplikasi GRC.

Di bawah ini adalah penjelasan setiap SO tersebut beserta evaluasi pencapaiannya sampai dengan triwulan III tahun 2022.

### 1.5.1. Stakeholders Perspective

#### 1) SO.01-S Terciptanya kepercayaan publik terhadap penjaminan simpanan

Pemahaman masyarakat atas penjaminan simpanan dan LPS merupakan modal utama dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih merasakan keamanan dan ketenangan ketika menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, LPS akan terus berupaya meningkatkan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai program penjaminan simpanan LPS.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Diseminasi data untuk informasi internal terkait surveilans, penjaminan, dan resolusi terlaksana sesuai permintaan.
- b. Pengembangan Puslinfo telah *go lived*.
- c. Sosialisasi dan edukasi termasuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan terlaksana sesuai target.
- d. Penempatan logo LPS pada *channel* perbankan telah terealisasi.
- e. Meraih penghargaan terkait CSR dan kehumasan.

*Gap analysis:*

- a. Pemahaman publik atas program penjaminan simpanan LPS masih perlu ditingkatkan.
- b. *Enhancement website* LPS masih dalam tahap desain.

## 2) SO.02-S Penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif

Keberhasilan program penjaminan LPS salah satunya ditunjukkan dengan simpanan layak bayar yang dibayarkan dengan cepat dan tepat. Sementara itu, efektivitas resolusi bank ditunjukkan dengan tingkat *recovery rate* yang optimal dari hasil likuidasi, hasil penjualan bank, penempatan dana, maupun tuntutan kepada pihak yang merugikan bank. Hal ini akan mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Tingkat *recovery rate* (likuidasi) telah mencapai target.
- b. Pemeriksaan data SCV dan implementasi aplikasi SCV terlaksana.
- c. Kajian terkait penambahan *payment channelling* pembayaran klaim telah tersedia.
- d. Tahapan pelaksanaan simulasi penanganan bank terlaksana dengan target akhir di triwulan IV.

*Gap analysis:*

Pembayaran klaim penjaminan simpanan belum sesuai dengan standar internasional (7 hari kerja).

## 1.5.2. Internal Process Perspective

### 1) SO.03-I Surveilans, pengolahan data, dan analisis metode resolusi yang andal

LPS harus memiliki kemampuan surveilans ekonomi makro dan perbankan yang dapat meningkatkan kualitas *Early Warning System* (EWS), kemampuan *due diligence* yang komprehensif, dan mampu menghasilkan analisis resolusi bank yang andal.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Laporan terkait *review* bank umum, pemantauan BPR, evaluasi tingkat bunga penjaminan, serta pemantauan dan analisis SSK tersedia sesuai target.
- b. Laporan *due diligence* yang komprehensif tersedia sesuai target.
- c. Survei validitas data CIF dan akuisisi survei likuiditas terlaksana.
- d. Pengembangan *tools* surveilans bank dan/atau SSK terlaksana.
- e. Pengembangan *dashboard* terkait resolusi, penjaminan dan surveilans terlaksana.
- f. *Enhancement* data untuk kebutuhan analisis SCV terlaksana.

*Gap analysis*:-

## 2) SO.04-I Penanganan dan restrukturisasi bank gagal yang optimal

Resolusi bank yang diputuskan oleh LPS harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Penyelesaian bank melalui likuidasi harus diselesaikan dalam waktu secepat mungkin, sedangkan bank-bank yang diselamatkan dan ditangani LPS baik melalui penyertaan modal sementara (PMS) maupun Bridge Bank harus mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Selain itu, pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank perlu didukung dengan kebijakan yang memadai yang berbasis riset yang berkualitas.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Penyelesaian kebijakan dan riset terkait penjaminan dan resolusi terlaksana sesuai target.
- b. Proyek pengembangan *integrated core system* (lanjutan 2021) terlaksana sesuai target.
- c. Proyek pengembangan desain IT PRP (BRD) terlaksana sesuai target.
- d. Pendampingan penyusunan RUU P2SK masih berjalan.
- e. Riset mengenai dampak *digital banking* terhadap kebijakan LPS telah selesai.
- f. Fatwa untuk kewenangan PRP dengan prinsip syariah dalam proses permintaan pernyataan keselarasan syariah kepada DSN MUI.

*Gap analysis*:

- a. Rata-rata waktu penyelesaian bank gagal (likuidasi) belum memenuhi target.
- b. Penyusunan dan penetapan fatwa terkait penilaian dalam rangka resolusi bank dengan prinsip syariah masih dalam tahap pembahasan dengan eksternal.

## 3) SO.05-I Pengelolaan risiko hukum yang efektif

LPS selalu berupaya mengelola risiko hukum yang dihadapi melalui *review* hukum atas keputusan/kebijakan yang akan ditetapkan pimpinan serta penanganan kasus bank gagal yang didukung dengan proses penelusuran pihak-pihak merugikan bank secara pruden.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Upaya hukum untuk pihak-pihak yang merugikan bank baik melalui penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum maupun pengajuan gugatan telah dilakukan dan sedang berproses.
- b. *Review* hukum berupa *review legal drafting* atas peraturan (PLPS/PDK/PKE/SE) diselesaikan sesuai target.

#### 4) SO.06-I Hubungan kelembagaan yang kuat dan pelayanan nasabah yang prima

Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, khususnya perbankan, diperlukan koordinasi antar lembaga yang efektif serta pelayanan informasi publik yang prima. Oleh karena itu, LPS akan terus berupaya menjalin hubungan baik dengan lembaga/organisasi lain serta melayani permintaan informasi publik melalui sistem pusat layanan informasi yang terintegrasi.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Penyelesaian keberatan dan pemenuhan permintaan informasi publik terlaksana.
- b. Kegiatan hubungan kerja sama dalam negeri maupun internasional terlaksana sesuai target.

### 1.5.3. *Learning and Growth Perspective*

#### 1) SO.07-L Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten

SDM merupakan modal utama bagi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, sehingga peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai menjadi hal yang prioritas.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Tindak lanjut unit kerja atas hasil EES tahun 2021 terlaksana.
- b. Pengembangan pegawai melalui pelatihan terlaksana sesuai target, baik pelatihan yang terkait resolusi (termasuk bank syariah), PRP, digitalisasi, maupun teknis umum.
- c. Proyek pengembangan *flexible working arrangement* (FWA) terlaksana sesuai target.
- d. Proyek pengembangan SDM yang terintegrasi terlaksana sesuai target, termasuk *update roadmap* peningkatan kapabilitas SDM, penyusunan *learning journey*, dan *review* kompetensi terkait perilaku maupun teknis.
- e. Pengkinian konten *virtual data room* serta pengembangan laboratorium resolusi terlaksana.
- f. *Enhancement learning center* (penyempurnaan *Learning Management System*) terlaksana sesuai target.
- g. Penguatan *leadership* dan internalisasi budaya terlaksana.
- h. Keikutsertaan LPS dalam survei dan meraih HR award (*Employer of Choice*, *HR Asia Award*, dan *Indonesia Human Capital Award*).

*Gap analysis:*

- a. Kompetensi SDM terutama kesiapan dalam melakukan resolusi bank skala menengah-besar dan mandat baru masih perlu ditingkatkan.

- b. Tahapan proses penyediaan ruang kerja jangka panjang LPS masih mempertimbangkan adanya rencana pindah Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penambahan wewenang baru.

## 2) SO.08-L Organisasi dan tata kelola yang baik

Organisasi LPS harus dikelola dan dikembangkan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat mewujudkan organisasi LPS yang sehat.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

*Review* organisasi telah selesai sebagian (PRP), sedangkan sisanya masih berjalan dengan target s.d. akhir tahun 2022.

*Gap analysis:*

- a. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan GAIN sebagai komponen penilaian *Governance Index* LPS masih perlu ditingkatkan.
- b. Asesmen *gap analysis* serta perbaikan/persiapan ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) masih dalam proses pengadaan konsultan.

## 3) SO.09-L Infrastruktur dan teknologi informasi yang andal dan memadai

Proses bisnis di LPS harus didukung dengan teknologi informasi yang andal dan ditunjang dengan infrastruktur lainnya yang memadai, sehingga aktivitas di LPS dapat berjalan lancar.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Tingkat keandalan sistem (RTO, RPO, dan data loss) telah memenuhi target.
- b. Proyek penyusunan cetak biru IT terlaksana sesuai target.
- c. Interoperabilitas antar modul terjaga dengan telah tersedianya *Business Glossary* dan *Information Catalog* untuk domain penjaminan, surveilans, dan resolusi.
- d. Integrasi *integrated core system* dengan aplikasi pendukung terlaksana.
- e. Pengembangan IT pendukung FWA sedang berproses.

*Gap analysis:*

- a. Sistem keamanan IT dalam menghadapi *cyber attack* masih perlu ditingkatkan.
- b. Pengembangan aplikasi SI penjaminan simpanan serta aplikasi pemeriksaan *online* masih dalam tahap finalisasi BRD.
- c. Pengembangan aplikasi GRC masih dalam tahap finalisasi dokumen desain.

#### 1.5.4. *Financial Perspective*

##### 1) SO.10-F Pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel

Sebagai salah satu institusi publik, LPS dituntut untuk mengelola keuangan secara efisien dan akuntabel sehingga selain memperoleh kepercayaan masyarakat, juga dapat mengoptimalkan hasil investasi untuk menunjang aktivitas operasional serta memenuhi kebutuhan finansial dalam rangka penanganan bank apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pencapaian s.d. triwulan III tahun 2022:

- a. Tingkat likuiditas terpenuhi sesuai target.
- b. Pembayaran premi oleh bank terlaksana secara tepat waktu dan jumlah (dengan kondisi masih berlakunya kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi).
- c. Kebijakan pengelolaan likuiditas LPS telah disusun dan disempurnakan.
- d. Koordinasi dengan regulator, *stakeholders*, dan pelaku pasar terlaksana sesuai kebutuhan.

*Gap analysis:*

Tingkat penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil evaluasi di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian pelaksanaan Renstra s.d. triwulan III tahun 2022 cukup baik, dengan catatan penting antara lain sebagai berikut: (a) diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman publik atas program penjaminan simpanan LPS; (b) diperlukan peningkatan kompetensi SDM terutama untuk melaksanakan resolusi bank skala menengah-besar dan persiapan penambahan mandat baru; (c) penyediaan ruang kerja jangka panjang yang terukur dan memenuhi kebutuhan lembaga; dan (d) melanjutkan pengembangan IT (digitalisasi) beserta peningkatan sistem keamanannya.
2. Pencapaian pelaksanaan kegiatan yang menjadi proyek strategis tahun 2022 secara umum baik, diantaranya pengembangan *integrated core system* (lanjutan 2021), penyusunan desain IT PRP (BRD), pengembangan *flexible working arrangement*, pengembangan SDM yang terintegrasi, dan penyusunan cetak biru IT. Selain itu, pemantauan proyek strategis harus tetap ditingkatkan untuk menjaga pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai jadwal dan untuk menjaga kemanfaatan hasil proyek yang dikerjakan sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas proses bisnis di LPS.

## 1.6. ANALISIS SWOT UNTUK RKAT TAHUN 2023

Analisis SWOT LPS untuk RKAT 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.5. Analisis SWOT LPS

<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga negara yang independen.</li> <li>Memiliki mandat dan kewenangan yang jelas berdasarkan UU LPS, UU PPKSK, dan UU No. 2/2020:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Akses data bank peserta penjaminan simpanan.</li> <li>Persiapan resolusi bank lebih awal.</li> <li><i>Tools</i> resolusi yang beragam untuk penanganan dan penyelesaian bank gagal.</li> <li>Penyelenggaraan PRP untuk penanganan krisis keuangan.</li> <li>Pilihan sumber pendanaan yang beragam.</li> </ol> </li> <li>Akses data bank yang cepat melalui pertukaran data OJK-BI-LPS berbasis TI.</li> <li>Komitmen tinggi Pimpinan LPS untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan mengotomasi proses bisnis.</li> <li>Pegawai yang berpengalaman dalam likuidasi dan penyelamatan bank skala kecil, berusia muda, dan berpendidikan tinggi.</li> <li>Hubungan kelembagaan yang baik dengan anggota KSSK (BI, OJK, dan Kemenkeu).</li> <li>Implementasi tata kelola secara baik (WTP dari BPK dan beberapa penghargaan lain).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESSES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Waktu pembayaran klaim masih di bawah standar internasional (7 hari kerja).</li> <li>Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM untuk pelaksanaan resolusi bank umum skala menengah-besar atau dengan skenario jumlah bank tertentu, bank syariah, perkembangan digitalisasi perbankan, dan persiapan menuju <i>risk minimizer</i>.</li> <li><i>Branding</i> LPS dan pemahaman masyarakat (selain bank) terhadap penjaminan simpanan masih perlu ditingkatkan.</li> <li>Infrastruktur untuk pelaksanaan PRP masih belum memadai, termasuk kepastian pendanaan PRP, kecukupan dana dan penyelesaian isu perpajakan yang mungkin timbul dari program PRP.</li> <li>Pengelolaan data yang terintegrasi masih dalam tahap penyelesaian pengembangan dan perlu dilakukan peningkatan keamanan data/informasi.</li> <li>Infrastruktur dan sistem TI yang mendukung proses bisnis LPS (terutama ICS) masih dalam pengembangan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan peran LPS menuju <i>risk minimizer</i> meningkatkan eksistensi LPS dan penambahan tanggung jawab baru.</li> <li>Penguatan kerja sama dengan asosiasi dan industri perbankan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kompetensi SDM perbankan serta pemanfaatan media sosialisasi yang beragam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan.</li> <li>Hubungan kelembagaan nasional dan internasional untuk kelancaran tugas dan fungsi LPS serta pengembangan kompetensi SDM, antara lain melalui pelatihan, <i>sharing session</i>, serta program penugasan pegawai ke instansi/DIC lain.</li> <li>Optimalisasi dukungan dari anggota KSSK untuk mendukung resolusi bank yang lebih efektif dan penanganan bank dalam PRP.</li> <li>Perkembangan IT yang pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas penjaminan, resolusi, dan surveilans.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi ekonomi nasional dan global mengalami tantangan yang cukup tinggi terutama dengan adanya perang, pasca pandemi COVID-19, geopolitik, dan <i>climate change</i> yang dapat mengakibatkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan.</li> <li>Perubahan bisnis perbankan menuju ke arah digitalisasi dan <i>fintech</i> yang dapat mempengaruhi proses penjaminan dan resolusi bank.</li> <li>Peningkatan <i>cyber attack</i> di industri keuangan.</li> <li><i>Talent war</i> untuk tenaga kerja terutama di bidang TI, sementara kebutuhan akan keahlian IT semakin meningkat.</li> </ol>

## 1.7. PETA STRATEGI (STRATEGY MAP) LPS 2023


Dalam melakukan fungsi LPS sesuai UU LPS, dikembangkan beberapa sasaran strategis atau *strategic objective* (SO) yang sekaligus menjadi pedoman LPS mengenai arah atau sasaran yang ingin dicapai. Penyusunan SO tersebut menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard* yang ditetapkan berdasarkan 4 perspektif, yaitu:

- perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*);
- perspektif proses internal (*internal process perspective*);

3. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*); dan
4. perspektif keuangan (*financial perspective*).

Dari keempat perspektif tersebut, selanjutnya dikembangkan 10 SO yang diukur dengan 20 indikator kinerja utama (*key performance indicator-KPI*). Adapun SO yang dituangkan ke dalam peta strategi (*strategy map*) lembaga dan disertai dengan KPI disajikan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.5 Peta Strategi LPS Tahun 2023**



Peta Strategi LPS di atas sesuai dengan peta strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis LPS Tahun 2022-2026. Rincian SO dan KPI Lembaga untuk tahun 2023 terlampir dalam Buku RKAT ini.

## 1.8. ARAHAN DEWAN KOMISIONER DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2023

Tema RKAT 2023 adalah “Menjadi otoritas penjaminan dan resolusi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan tanggung jawab baru”.

Arahan Dewan Komisiner dalam rangka penyusunan RKAT Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Penyusunan RKAT tahun 2023 perlu memperhatikan penguatan peranan LPS dalam menjaga SSK dalam kondisi pemulihan ekonomi, dengan fokus pada:

1. Peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi dalam rangka memperkuat peran LPS sebagai *risk minimizer* dan mengantisipasi tanggung jawab baru.
2. Pengembangan kebijakan/regulasi berbasis riset dan prosedur kerja yang *simple*, efisien dan *prudent* untuk mempercepat proses bisnis dalam rangka mencapai visi menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang efektif serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru.

3. Peningkatan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan internasional termasuk untuk mewujudkan LPS sebagai pusat pengetahuan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru.
4. Penyiapan ruang kerja jangka panjang LPS termasuk untuk mengantisipasi tanggung jawab baru dan perpindahan IKN.
5. Pengembangan sistem IT yang terintegrasi dan pemanfaatan *big data* beserta peningkatan keamanan IT untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penjaminan dan resolusi bank.
6. Pemanfaatan *resolution plan* dan *resolvability assessment* untuk meningkatkan kesiapan LPS dalam resolusi bank.
7. Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank melalui strategi komunikasi dan edukasi publik yang efektif.

Disertai arahan rencana kerja 2022 dipercepat penyelesaiannya dan yang belum selesai dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2023.

Tujuan dan sasaran atas program prioritas tersebut di atas dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran atas Program Prioritas Tahun 2023**

Tujuan (Strategic Objective)	Sasaran	Program Prioritas Tahun 2023
SO.07-L Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten	Membangun kapabilitas dan kompetensi SDM dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok LPS serta mengantisipasi tanggung jawab baru	Peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi dalam rangka memperkuat peran LPS sebagai risk minimizer dan mengantisipasi tanggung jawab baru
SO.04-I Penanganan dan restrukturisasi bank gagal yang optimal	Penguatan kebijakan dan proses bisnis khususnya terkait penjaminan simpanan dan resolusi bank serta antisipasi tanggung jawab baru	Pengembangan kebijakan/regulasi berbasis riset dan prosedur kerja yang <i>simple</i> , efisien, dan <i>prudent</i> untuk mempercepat proses bisnis dalam rangka mencapai visi menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang efektif serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru
SO.06-I Hubungan kelembagaan yang kuat dan pelayanan nasabah yang prima	Pengakuan LPS sebagai pusat pengetahuan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank serta meningkatkan kesiapan LPS dalam mengemban tanggung jawab baru	Peningkatan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan internasional termasuk untuk mewujudkan LPS sebagai pusat pengetahuan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank serta untuk mengantisipasi tanggung jawab baru
SO.09-L Infrastruktur dan teknologi informasi yang andal dan memadai	Tersedianya ruang kerja jangka panjang yang mendukung FWA serta mempertimbangkan tanggung jawab baru dan IKN	Penyiapan ruang kerja jangka panjang LPS termasuk untuk mengantisipasi tanggung jawab baru dan perpindahan IKN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SO.03-I Surveilans, pengolahan data, dan analisis metode resolusi yang andal</li> <li>• SO.09-L Infrastruktur dan teknologi informasi yang andal dan memadai</li> </ul>	Terciptanya proses bisnis yang cepat, efisien, dan <i>prudent</i> berbasis IT untuk efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank dan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan	Pengembangan sistem IT yang terintegrasi dan pemanfaatan <i>big data</i> beserta peningkatan keamanan IT untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penjaminan dan resolusi bank
SO.03-I Surveilans, pengolahan data, dan analisis metode resolusi yang andal	Melaksanakan penilaian atas <i>resolution plan</i> dan <i>resolvability assessment</i> untuk memastikan kelayakan dan	Pemanfaatan <i>resolution plan</i> dan <i>resolvability assessment</i> untuk meningkatkan kesiapan LPS dalam resolusi bank

Tujuan (Strategic Objective)	Sasaran	Program Prioritas Tahun 2023
	tindak lanjut atas opsi resolusi pada <i>resolution plan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SO.01-S terciptanya kepercayaan publik terhadap penjaminan simpanan</li> <li>• SO.06-I Hubungan kelembagaan yang kuat dan pelayanan nasabah yang prima</li> </ul>	Peningkatan pemahaman publik (non bank) atas tugas dan fungsi LPS dalam sistem perbankan nasional Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan informasi publik	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank melalui strategi komunikasi dan edukasi publik yang efektif.

Penyusunan Arahan Dewan Komisioner untuk RKAT tahun 2023 mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra) LPS 2022-2026 yang telah disetujui tanggal 1 November 2021. Hal ini dilakukan agar kegiatan dalam RKAT tahun 2023 dapat selaras dengan Renstra. Dalam Renstra 2022-2026, *Destination Statements* yang akan dicapai di tahun 2026 adalah peningkatan kepercayaan masyarakat serta terlaksananya penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif dengan didukung SDM yang kompeten dan digitalisasi proses bisnis.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RKAT TAHUN 2022**

## 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN KPI LEMBAGA TAHUN 2022

### 2.1.1. Perkembangan Sistem Manajemen Kinerja LPS Berbasis *Balanced Scorecard*

LPS menerapkan sistem manajemen kinerja lembaga berbasis *balanced scorecard* yang telah diimplementasikan secara penuh sejak tahun 2013. *Balanced scorecard* adalah kerangka kerja yang membantu organisasi menerjemahkan strategi ke dalam kerangka operasional dengan menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*). Sistem manajemen kinerja LPS telah mengalami beberapa penyempurnaan, terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Komisiner Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 18 Tahun 2019.

Pada tahun 2022, LPS menetapkan 10 sasaran strategis (*strategic objectives*) yang diukur dengan 20 *Key Performance Indicators* (KPI). Sasaran strategis dan KPI lembaga tersebut dikelompokkan ke dalam 4 perspektif yaitu *Stakeholders*, *Internal*, *Learning and Growth*, dan *Financial*.

### 2.1.2. Evaluasi KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kesembilan implementasi manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard* di LPS setelah uji coba pada tahun 2012 dan implementasi penuh mulai tahun 2013. Diterapkan secara penuh artinya hasil dari penilaian KPI tersebut menjadi salah satu variabel dalam *performance appraisal*.

#### 1) Metodologi Pengukuran dan Konversi Nilai KPI Lembaga

Metodologi pengukuran KPI Lembaga yang didasarkan pada Peraturan Dewan Komisiner mengenai Sistem Manajemen Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Lembaga:

$$(\sum_{i=1}^m \text{skor KPI rutin } i + \sum_{j=1}^n \text{skor KPI proyek } j) / \sum_{i=1}^m \text{Bobot KPI } i + \sum_{j=1}^n \text{Bobot KPI proyek } j$$

2. Skor KPI = Nilai Capaian KPI x Bobot KPI

Capaian kinerja lembaga merupakan penjumlahan skor KPI rutin dan skor KPI proyek yang dibandingkan dengan penjumlahan bobot KPI rutin dan bobot KPI proyek yang datanya tersedia. Skor KPI merupakan hasil nilai capaian KPI dikalikan bobot KPI. Selanjutnya, nilai capaian KPI adalah perbandingan antara realisasi dengan target KPI yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Capaian kinerja lembaga yang diperoleh selanjutnya dikategorikan berdasarkan menjadi sebagai berikut:

Capaian Kinerja LPS dibagi menjadi 5 kategori:


1. **Sangat Baik**, jika  $x > 100$  (biru);
2. **Baik**, jika  $90 \leq x \leq 100$  (hijau);
3. **Cukup**, jika  $85 \leq x \leq 89$  (kuning);
4. **Kurang**, jika  $80 \leq x \leq 84$  (kuning);
5. **Tidak Baik**, jika  $x < 80$  (merah),

$x$  = Capaian Kinerja LPS

## 2) Pencapaian KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022

Evaluasi capaian kinerja lembaga triwulan III tahun 2022 ini merupakan evaluasi atas capaian KPI lembaga untuk periode Januari s.d. September 2022, dimana evaluasi dilakukan terhadap 16 dari total 20 KPI lembaga yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1 Evaluasi KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022



Rincian 2 KPI yang datanya belum tersedia s.d. Triwulan III tahun 2022 yaitu:

1. KPI Kualitas pelayanan dan waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan.
2. KPI Kualitas dan waktu penyampaian *resolution plan* dan analisis metode resolusi.

Adapun rincian 2 KPI yang baru dapat dinilai pada akhir tahun 2022 yaitu:

1. KPI Indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan.
3. KPI Opini atas laporan keuangan.

Summary pencapaian dan rincian perhitungan atas 16 KPI Lembaga yang diukur s.d. triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pencapaian KPI Lembaga Triwulan III tahun 2022 per Perspektif

No.	Perspektif	Triwulan III Tahun 2022		
		Bobot	Jumlah KPI	Skor
1	<i>Stakeholders</i>	4,0%	1	4,05%
2	<i>Internal</i>	42,0%	8	43,48%
3	<i>Learning and Growth</i>	33,0%	4	35,04%
4	<i>Financial</i>	7,0%	3	7,13%
<b>Jumlah</b>		<b>86,0%</b>	<b>16</b>	<b>89,69%</b>
<b>Nilai Capaian (Skor/Bobot)</b>				<b>104,29%</b>

Pencapaian KPI Lembaga s.d. Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar 104,29%, dibulatkan menjadi 104% (kategori "Sangat Baik"). Perhitungan capaian KPI lembaga tersebut dijelaskan lebih rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022 per Kategori

Kategori	Jumlah
Sangat Baik ( $x > 100$ )	11
Baik ( $90 \leq x \leq 100$ )	5
Cukup/Kurang ( $80 \leq x < 90$ )	0
Tidak Baik ( $x < 80$ )	0
<b>Total</b>	<b>16</b>

Tabel 2.3 Rincian Perhitungan KPI Lembaga Triwulan III Tahun 2022

No.	Strategic Objective	Bobot	Key Performance Indicator	PIC	Capaian KPI TW III 2021	TW III 2022					Tren	Keterangan (2022)
						Rutin			Proyek	Total		
						Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian		
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>												
1	SO.01-S Terciptanya kepercayaan publik terhadap penjaminan simpanan	4%	Indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan	SEKL	N.A.	100,00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Rutin: Capaian indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan baru tersedia pada TW IV 2022.
2	SO.02-S Penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif	4%	Kualitas pelayanan dan waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan	DKRB (GPKL)	110,00	100,00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Rutin: Sampai dengan TW III 2022, belum terdapat pembayaran klaim penjaminan untuk bank yang dilikuidasi. Catatan: Namun demikian, pada bulan november 2022 terdapat 1 BPR yang di CIU.
3		4%	Recovery rate hasil resolusi bank (Likuidasi, PMS, Bridge Bank, dan/atau P&A) dan penempatan dana	- DKRB (GLIK, GPRB, GMAS) - DHUK (GLIT)	113,01	100,00%	101,36%	101,36	N.A.	101,36	↓	Rutin: Sampai dengan TW III 2022, recovery rate hasil resolusi bank mencapai 101,36%, dinilai berdasarkan: a. Asset recovery rate (likuidasi) dari 10 BDL: 60,82% (target 60%), sehingga capaian sebesar 101,36%. b. Simulasi penanganan bank sedang dalam proses. c. Tidak terdapat pelaksanaan penempatan dana. d. Belum terdapat gugatan yang dimenangkan oleh LPS atas pihak yang merugikan bank.
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>												
4	SO.03-I Surveilans, pengolahan data, dan analisis metode resolusi yang andal	3%	Tingkat keandalan indikator early warning system	- DSPS (GSSK) - KMSK (GRIS)	100,00	100,00%	99,90%	99,90	N.A.	99,90	↓	Rutin: Sampai dengan TW III 2022, capaian tingkat keandalan indikator EWS sebesar 99,90%, dinilai berdasarkan penyampaian: a. Laporan review bank umum dengan rata-rata waktu penyampaian 16,1 hari kerja (target 20 hari kerja). b. Laporan pemantauan BPR dengan rata-rata waktu penyampaian 18 hari kerja (target 20 hari kerja). c. Laporan evaluasi tingkat bunga penjaminan dengan rata-rata waktu penyampaian 14 hari kerja (target 15 hari kerja). d. Laporan pemantauan dan analisis SSK dengan rata-rata waktu penyampaian 6,8 hari kalender (target 1 hari s.d. 1 bulan).
5		3%	Laporan due diligence yang berkualitas dan tepat waktu	- DSPS (GPEB) - DHUK (GATR, GINV)	113,99	100,00%	109,54%	109,54	N.A.	109,54	↓	Rutin: Sampai dengan TW III 2022, capaian laporan due diligence yang berkualitas dan tepat waktu sebesar 109,54%, dinilai berdasarkan: a. Laporan lengkap hasil pemeriksaan atas 1 BPR dan 1 Bank Umum telah disampaikan kepada KE dengan waktu penyampaian 11 hari kerja untuk BPR (target 16 hari kerja) dan 22 hari kerja untuk Bank Umum (target 16 hari kerja). b. Laporan pendahuluan hasil pemeriksaan disampaikan dengan waktu 2 hari kerja setelah rapat koordinasi untuk BPR (target 3 hari kerja) dan 7 hari kerja setelah rapat koordinasi untuk Bank Umum (target 8 hari kerja). c. Hasil review tim panel atas laporan due diligence sebesar 91,25 dari 100 (target skor 80).
6		3%	Kualitas dan waktu penyampaian resolution plan dan analisis metode resolusi	DKRB (GAMR)	108,53	100,00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Rutin: Sampai dengan TW III 2022, belum terdapat bank yang menyampaikan resplan dan tidak ada bank yang ditangani LPS, sehingga GAMR tidak menyusun rekomendasi keputusan resolusi.

No.	Strategic Objective	Bobot	Key Performance Indicator	PIC	Capaian KPI TW III 2021	TW III 2022				Tren	Keterangan (2022)	
						Rutin			Proyek			Total
						Target	Realisasi	Capaian				
7	SO.04-I Penanganan dan restrukturisasi bank gagal yang optimal	24%	Tingkat penyelesaian resolusi bank (Likuidasi, PMS, dan/atau Bridge Bank)	DKRB (GLIK, GPRB)	104,05	100,00%	93,54%	93,54	105,71	104,19	↑	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, tingkat penyelesaian resolusi bank (likuidasi) mencapai 93,54%, dengan proses likuidasi atas 10 BPR diselesaikan dalam rata-rata waktu 20,69 bulan (target 18 bulan). Terdapat 5 BPR yang selesai dilikuidasi lebih dari 18 bulan, 1 BPR selesai dilikuidasi tepat 18 bulan, dan 4 BPR selesai dilikuidasi kurang dari 18 bulan. Sementara itu, tidak terdapat bank yang diselamatkan oleh LPS pada tahun 2022.</p> <p>Proyek: a. Pengembangan integrated core system (lanjutan 2021) (100%): Pengembangan aplikasi ICS telah terlaksana, UAT sedang dalam proses, persiapan go live sedang dalam proses, konsultan telah ditetapkan, dan pengujian performance &amp; security sedang dalam proses. b. Pengembangan desain IT PRP (BRD) (120%): Hasil review SOP PRP telah tersedia, BRD control tower telah disetujui, BRD pengelolaan bank dalam PRP sedang dalam proses finalisasi.</p>
8		3%	Tingkat penyelesaian riset dan kebijakan penjaminan simpanan dan resolusi bank	- KMSK (GPKB, GRIS) - BMRT (GPOP) - Unit kerja terkait	98,15	100,00%	92,69%	92,69	N.A.	92,69	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, tingkat penyelesaian riset dan kebijakan penjaminan simpanan dan resolusi bank mencapai 92,69%, dengan rincian sebagai berikut: a. Dari 4 kebijakan di dalam Prorega yang dapat dinilai, 1 kebijakan telah selesai, 1 kebijakan sedang dalam tahap penyusunan, dan 2 kebijakan ditunda penyelesaiannya. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian sebesar 82,19%. b. Terdapat 2 kebijakan operasional di dalam DRPKE yang progresnya sesuai jadwal dan 1 kebijakan operasional di luar DRPKE yang telah selesai. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian sebesar 100%. c. Dari 17 kegiatan riset yang direncanakan, sebanyak 10 riset selesai lebih cepat, 3 riset selesai tepat waktu, 1 riset sesuai jadwal, dan 3 riset belum dimulai. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian sebesar 103,51%.</p>
9	SO.05-I Pengelolaan risiko hukum yang efektif	2%	Pelaksanaan upaya hukum untuk pihak-pihak yang merugikan bank	DHUK (GINV, GLIT)	105,83	100,00%	105,00%	105,00	N.A.	105,00	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, capaian upaya hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang merugikan bank sebesar 105%, dinilai berdasarkan: a. Penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum dalam rangka melengkapi berkas pemeriksaan atas pelaporan pidana kepada mantan pengurus BPR Sumber Usahawan Bersama (105%). b. Gugatan perdata terhadap nasabah BPR Sekar (110%). c. Penyampaian informasi atas dugaan tindak pidana perbankan pada BPR Utomo Widodo (100%).</p>
10		2%	Waktu penyelesaian review hukum atas rancangan keputusan pimpinan	DHUK (GATR)	104,54	100,00%	104,38%	104,38	N.A.	104,38	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, capaian waktu penyelesaian review hukum atas rancangan keputusan pimpinan sebesar 104,38%, dinilai berdasarkan: a. Review legal drafting: terdapat 39 permintaan review legal drafting atas peraturan (PLPS/PDK/PKE/SE) dengan rata-rata waktu penyelesaian 8,5 hari kerja (target 5-15 hari kerja) sehingga capaian sebesar 106,63%. b. Review materi RDK: terdapat 1 permintaan review rancangan keputusan DK yang telah diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja (101%).</p>

No.	Strategic Objective	Bobot	Key Performance Indicator	PIC	Capaian KPI TW III 2021	TW III 2022				Tren	Keterangan (2022)	
						Rutin			Proyek			Total
						Target	Realisasi	Capaian				
11	SO.06-I Hubungan kelembagaan yang kuat dan pelayanan nasabah yang prima	2%	Tingkat implementasi kerja sama strategis	- SEKL - GHIN	114,80	100,00%	105,74%	105,74	N.A.	105,74	↓	<p>Rutin:</p> <p>Sampai dengan TW III 2022, tingkat implementasi kerja sama strategis mencapai 105,74%, dinilai berdasarkan:</p> <p>a. Kerja sama dalam negeri (104,78%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya 16 kali sosialisasi kepada perbankan (target 13 kali).</li> <li>- Terlaksananya 44 kali sosialisasi kepada masyarakat tertentu dalam bentuk KSK bersama mitra strategis (target 18 kali).</li> <li>- Terlaksananya 23 kali KSK yang bersifat umum (target 36 kali).</li> <li>- Terlaksananya 43 kali kegiatan hubungan kelembagaan bersifat umum.</li> <li>- Terlaksananya 60 kali kegiatan implementasi NK dan/atau PKS antara LPS dan Kementerian/Lembaga yang bersifat strategis (target 3 kali).</li> </ul> <p>b. Kerja sama internasional (108%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi LPS sebagai pembicara dalam forum internasional sebanyak 11 kali (target 4 kali).</li> <li>- Terlaksananya 2 kali proses perpanjangan keanggotaan LPS di asosiasi internasional (target 2 kali).</li> <li>- Terlaksananya 18 kali kegiatan terkait fasilitasi permintaan dari DIC lain dan asosiasi/lembaga internasional.</li> <li>- Terlaksananya FSI Crisis Simulation Exercise (FSI-CSE) tanggal 6-8 Juli 2022.</li> <li>- Terlaksananya 20 kali kegiatan implementasi MoU LPS dengan DIC lain atau lembaga internasional (target 3 kali).</li> </ul>
12		3%	Waktu penyelesaian keberatan atas klaim penjaminan simpanan dan permintaan informasi publik	- DKRB (GPKL) - DHUK (GINV) - SEKL	103,84	100,00%	103,42%	103,42	N.A.	103,42	↓	<p>Rutin:</p> <p>Sampai dengan TW III 2022, capaian waktu penyelesaian keberatan dan pemenuhan permintaan informasi publik sebesar 103,42%, dinilai berdasarkan:</p> <p>a. Penyelesaian keberatan (101,47%): terdapat 119 penanganan keberatan dari nasabah/kuasa hukum yang direspon dalam rata-rata waktu 2,7 hari kerja (target 5 hari kerja). Selain itu, terdapat 2 keberatan yang memerlukan penelitian mendalam oleh GPKL yang ditindaklanjuti dalam rata-rata waktu 1 bulan 21 hari (target 2 bulan).</p> <p>Catatan: sebanyak 45 keberatan yang ditangani GPKL merujuk pada Laporan Hasil Investigasi.</p> <p>b. Pemenuhan permintaan informasi publik (111,21%): terdapat 2.856 permintaan informasi publik yang dipenuhi dalam rata-rata waktu 1,2 hari kerja (target 3 hari kerja) baik melalui email, telepon, dan whatsapp via Puslinfo LPS.</p>
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>												
13	SO.07-L Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten	8%	Indeks engagement pegawai	- DSDA (GSDM) - Seluruh unit kerja	116,02	100,00%	116,92%	116,92	106,17	108,86	↓	<p>Rutin:</p> <p>Sampai dengan TW III 2022, capaian indeks engagement pegawai sebesar 116,92%, dinilai berdasarkan tindak lanjut hasil survei EES tahun 2021 (target 75%).</p> <p>Proyek:</p> <p>Pengembangan flexible working arrangement (106,17%): Konsep FWA telah disetujui serta hasil evaluasi proses bisnis sesuai FWA telah tersedia, usulan pengembangan program budaya kerja untuk mendukung digitalisasi dan worklife integration atau FWA telah tersedia dan disetujui, penyusunan program yang mendukung digitalisasi, coaching dan mentoring sedang dalam proses, model ruang kerja dengan mempertimbangkan Flexible Working Space telah tersedia, aplikasi pendukung FWA sedang dalam pengembangan, dan ketentuan FWA sedang dalam proses penyusunan.</p>

No.	Strategic Objective	Bobot	Key Performance Indicator	PIC	Capaian KPI TW III 2021	TW III 2022					Tren	Keterangan (2022)
						Rutin			Proyek Capaian	Total Capaian		
						Target	Realisasi	Capaian				
14		8%	Tingkat efektivitas pengelolaan talent dan kompetensi pegawai	- DSDA (GSDM, GPPP, FSHR) - Seluruh unit kerja	107,50	100,00%	116,56%	116,56	120,00	119,14	↑	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, tingkat efektivitas pengelolaan talent dan kompetensi pegawai mencapai 116,56%, dinilai berdasarkan pemenuhan pengembangan pegawai (target 40 jam pelatihan per pegawai).</p> <p>Proyek: Pengembangan SDM yang terintegrasi (120%): Usulan Roadmap Future Capabilities Program telah disetujui dalam RDK tanggal 21 Maret 2022, tahapan implementasi TW 2 telah terlaksana, dan tahapan implementasi TW 3 sedang dalam proses.</p>
15	SO.08-L Organisasi dan tata kelola yang baik	3%	Governance index	- BMRT (GKPT, GMRL) - GAIN - KMSK (GPSO) - Seluruh unit kerja	93,90	100,00%	93,20%	93,20	N.A.	93,20	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, governance index LPS mencapai 93,20%, dinilai berdasarkan: a. Indeks GCG: baru tersedia pada akhir tahun 2022. b. Tindak lanjut rekomendasi BPK: dari total 44 rekomendasi BPK, 6 rekomendasi telah selesai dan 38 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, sehingga capaian tindak lanjut sebesar 73,74% (target 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai). c. Tindak lanjut rekomendasi GAIN: dari total 130 rekomendasi GAIN, 68 rekomendasi telah selesai (target 113 rekomendasi selesai di TW III) dan 62 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, sehingga capaian tindak lanjut sebesar 82,69% (target 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai). d. Tingkat kendali risiko unit kerja: capaian sebesar 102,28% (target 90%). Capaian disampaikan per semester sehingga update capaian akan dilakukan di TW 4. e. Tindak lanjut keputusan/arahan DK: 171 dari 189 keputusan/arahan DK tuntas ditindaklanjuti, sedangkan 18 keputusan/arahan DK masih on progress, sehingga capaian tindak lanjut sebesar 114,50% (target 80%).</p>
16	SO.09-L Infrastruktur dan teknologi informasi yang andal dan memadai	14%	Tingkat efektivitas dan keamanan teknologi informasi	GSTI	102,55	100,00%	100,00%	100,00	100,00	100,00	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, tingkat efektivitas dan keamanan teknologi informasi mencapai 100%, dinilai berdasarkan: a. Hasil survei kemanfaatan teknologi: baru tersedia pada akhir tahun 2022. b. Keandalan sistem: capaian untuk RTO, RPO, dan data loss sebesar 115% (target sesuai BIA). c. Keandalan GSTI menghadapi cyber-attack: terdapat 1 cyber attack yang menembus sistem keamanan TI sehingga capaian sebesar 85% (target tidak ada cyber attack yang menembus sistem keamanan TI).</p> <p>Proyek: Penyusunan cetak biru IT (100%): KAK pengadaan telah tersedia, pemenang lelang telah ditetapkan, dokumen project plan telah tersedia, laporan diagnostik dan analisis gap telah tersedia, dan desain cetak biru TI LPS sedang dalam proses penyusunan.</p>
<b>FINANCIAL PERSPECTIVE</b>												
17	SO.10-F Pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel	2%	Tingkat efisiensi biaya dan penyerapan anggaran	- DKEU (GAKT) - Seluruh unit kerja	95,28	100,00%	94,91%	94,91	N.A.	94,91	↓	<p>Rutin: Sampai dengan TW III 2022, tingkat efisiensi biaya dan penyerapan anggaran mencapai 94,91%, dinilai berdasarkan: a. Skor efisiensi biaya sebesar 120%, dengan pencapaian kegiatan rutin 97,73%. b. Skor penyerapan anggaran sebesar 69,82%, dengan realisasi anggaran 62,83% (target 90%).</p>

No.	Strategic Objective	Bobot	Key Performance Indicator	PIC	Capaian KPI TW III 2021	TW III 2022				Tren	Keterangan (2022)
						Rutin		Proyek	Total		
						Target	Realisasi	Capaian	Capaian		
18		3%	Tingkat pemenuhan likuiditas	DKEU (GPBN)	104,10	100,00%	106,30%	106,30	N.A.	106,30	<p>Rutin :</p> <p>Sampai dengan TW III 2022, tingkat pemenuhan likuiditas mencapai 106,30%, dinilai berdasarkan:</p> <p>a. Pembayaran terkait resolusi/penempatan dana: terdapat 4 kali pencairan dana untuk klaim penjaminan simpanan dengan total nilai Rp 9,4 miliar dengan rata-rata waktu pencairan 1 hari kerja, sehingga capaian sebesar 101% (target 2 hari kerja).</p> <p>b. Perolehan pendanaan likuiditas: dinilai dari pelaksanaan Simulasi Tematik KSSK tentang Pemenuhan Kebutuhan Likuiditas LPS, dengan progres capaian 100%.</p> <p>c. Rating kredit lembaga: dinilai berdasarkan terseleenggaranya kegiatan pemeringkatan secara tepat waktu dengan capaian 100% dan tersedianya hasil Rating Lembaga dengan capaian 120% (LPS mendapatkan peringkat AAA dari Fitch Ratings tanggal 14 April 2022 dan peringkat AAA dari Pefindo tanggal 9 September 2022), sehingga rata-rata capaian sebesar 110%.</p> <p>d. Tingkat pemenuhan likuiditas: capaian rata-rata tingkat likuiditas LPS s.d. September 2022 sebesar 120% (target 100%).</p>
19		2%	Pembayaran premi oleh bank tepat waktu dan jumlah	DKEU (GPRM)	102,01	98,00%	99,98%	102,03	N.A.	102,03	<p>Rutin:</p> <p>Sampai dengan TW III 2022, capaian pembayaran premi oleh bank tepat waktu dan jumlah sebesar 102,03% (realisasi 99,98%, target 98%) dengan rincian:</p> <p>a. Periode I: 100% BU (107 bank) dan 99,94% BPR/S (1629 dari 1630 bank).</p> <p>b. Periode II: 100% untuk BU dan BPR (diasumsikan memanfaatkan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi).</p> <p>Catatan: Capaian periode II mengeluarkan dari perhitungan bank-bank yang memanfaatkan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi periode II yang berlaku s.d. 31 Januari 2023 (8 BU dan 36 BPR/S).</p>
20		3%	Opini atas laporan keuangan	DKEU (GAKT) - GAIN	N.A.	100,00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	<p>Rutin:</p> <p>Capaian opini atas laporan keuangan LPS baru tersedia pada TW I 2023.</p>
Capaian Kinerja Lembaga TW III 2021					105,20%	105%	Kategori "Sangat Baik"	Capaian Kinerja Lembaga TW III	104,29%	104%	Kategori "Sangat Baik"

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022

### 2.2.1. Asumsi Anggaran Tahun 2022

Asumsi dalam penyusunan anggaran Tahun 2022 dibandingkan dengan prognosa per 30 September 2022 atas asumsi tersebut tercantum pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Perbandingan antara Anggaran dan Prognosa Besaran Asumsi Anggaran Tahun 2022

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)
<b>1. Indikator Penjaminan</b>		
1a. Pertumbuhan simpanan (yoy)	8,5% - 9,4%	8,80%
1b. Bank CIU	8 BPR/S	1 BPR/S
<b>2. Indikator Makro Ekonomi</b>		
2a. Yield rata-rata Pembelian SBN IDR 5 tahun	5,70%	6,48%
2b. Yield rata-rata Pembelian SBN USD 10 tahun	1,70%	3,77%
2c. Inflasi (rata-rata)	2,8%-3,0%	4,50%
2d. Rata-rata kurs Rp/USD	Rp14.075- Rp14.750	Rp14.625

### 2.2.2. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk pendapatan disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Prognosa Pendapatan Tahun 2022

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Pendapatan Premi	15.724.583	15.375.305	15.748.591	97,78%	100,15%
Pendapatan Investasi	10.866.714	8.207.167	11.068.630	75,53%	101,86%
Pendapatan Pengembalian Klaim	-	43.237	43.237	0,00%	0,00%
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	-	363	363	0,00%	0,00%
Pendapatan Denda	-	17	17	0,00%	0,00%
Pendapatan Lain-lain	203.816	211.922	177.800	103,98%	87,24%
<b>Jumlah</b>	<b>26.795.113</b>	<b>23.838.011</b>	<b>27.038.639</b>	<b>88,96%</b>	<b>100,91%</b>

Realisasi pendapatan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp23,84 triliun atau 88,96% dari anggaran tahun 2022. Proporsi masing-masing komponen realisasi pendapatan terhadap total realisasi pendapatan s.d. September 2022 terdiri atas pendapatan premi (64,50%), pendapatan investasi (34,43%), dan sisanya berasal dari pendapatan pengembalian klaim, kontribusi kepesertaan, denda, dan lain-lain (1,07%).

Prognosa pendapatan tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp3,20 triliun dari realisasi s.d. September 2022 menjadi sebesar Rp27,04 triliun atau 100,91% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan premi, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain berupa pendapatan jasa giro, sedangkan pendapatan pengembalian klaim, kontribusi kepesertaan,

dan denda diperkirakan tidak mengalami kenaikan. Proporsi masing-masing komponen prognosa pendapatan terhadap total prognosa pendapatan tahun 2022 terdiri atas pendapatan premi (58,24%), pendapatan investasi (40,94%), dan sisanya berasal dari pendapatan pengembalian klaim, kontribusi kepesertaan, denda, dan lain-lain (0,82%).

### 1) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Premi Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk pendapatan premi disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Prognosa Pendapatan Premi Tahun 2022**

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Pendapatan Premi Bank Umum	15.444.556	15.088.966	15.458.691	97,70%	100,09%
Pendapatan Premi BPR	280.026	286.339	289.901	102,25%	103,53%
<b>Jumlah</b>	<b>15.724.583</b>	<b>15.375.305</b>	<b>15.748.591</b>	<b>97,78%</b>	<b>100,15%</b>

Realisasi pendapatan premi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp15,38 triliun atau 97,78% dari anggaran tahun 2022. Prognosa pendapatan premi tahun 2022 diperkirakan naik Rp373,29 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp15,75 triliun atau 100,15% dari anggaran tahun 2022, yang disebabkan oleh penyesuaian pendapatan premi tahun 2022 atas proyeksi simpanan periode Juli s.d. Desember 2022. Prognosa pendapatan premi tahun 2022 lebih tinggi dari anggarannya karena prognosa pertumbuhan simpanan tahun 2022 (8,8%) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan simpanan dalam RKAT tahun 2022 (8,5%).

Proporsi prognosa pendapatan premi masing-masing dari bank umum dan BPR terhadap total prognosa pendapatan premi tahun 2022 adalah 98,16% berasal dari bank umum dan 1,84% dari BPR. Prognosa pendapatan premi bank umum tahun 2022 adalah sebesar Rp15,46 triliun atau 100,09% dari anggaran tahun 2022. Sedangkan prognosa pendapatan premi BPR tahun 2022 adalah sebesar Rp289,90 miliar atau 103,53% dari anggaran tahun 2022.

### 2) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Investasi Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk pendapatan investasi disajikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Prognosa Pendapatan Investasi Tahun 2022**

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Pendapatan Investasi dari SBI Rupiah	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Investasi dari SBN Rupiah	10.866.714	8.207.167	11.068.630	75,53%	101,86%
<b>Jumlah</b>	<b>10.866.714</b>	<b>8.207.167</b>	<b>11.068.630</b>	<b>75,53%</b>	<b>101,86%</b>

Realisasi pendapatan investasi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp8,21 triliun atau 75,53% dari anggaran tahun 2022. Prognosa pendapatan investasi tahun 2022 diperkirakan naik Rp2,86 triliun dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp11,07 triliun atau 101,86% dari anggaran tahun 2022. Pendapatan investasi tersebut seluruhnya berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU LPS. Prognosa pendapatan investasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan anggarannya yang disebabkan oleh rata-rata *yield* pembelian SBN di prognosa (6,48%) yang lebih tinggi dari yang dianggarkan (5,70%).

### 3) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Pengembalian Klaim Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk pendapatan pengembalian klaim disajikan dalam Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Prognosa Pendapatan Pengembalian Klaim Tahun 2022

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Pendapatan Pengembalian Klaim Bank Umum	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Pengembalian Klaim BPR	-	43.237	43.237	0,00%	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>43.237</b>	<b>43.237</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Pendapatan pengembalian klaim merupakan penggantian atas pembayaran klaim penjaminan yang harus dibayar LPS yang diperoleh dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang bank dalam likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU LPS. Realisasi pendapatan pengembalian klaim s.d. September 2022 adalah sebesar Rp43,24 miliar. Prognosa pendapatan pengembalian klaim tahun 2022 sama dengan realisasi s.d. September 2022 sebesar Rp43,24 miliar karena tambahan pendapatan pengembalian klaim s.d. akhir tahun 2022 belum dapat diperkirakan.

### 4) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Kontribusi Kepesertaan Tahun 2022

Pendapatan kontribusi kepesertaan merupakan pembayaran atas kewajiban setiap bank peserta penjaminan LPS pada saat bank pertama kali menjadi peserta penjaminan LPS sesuai ketentuan Pasal 9 UU LPS. Realisasi pendapatan kontribusi kepesertaan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp363 juta. Prognosa pendapatan kontribusi kepesertaan tahun 2022 sama dengan realisasi s.d. September 2022 sebesar Rp363 juta karena tambahan pendapatan kontribusi kepesertaan s.d. akhir tahun 2022 tidak dapat diperkirakan.

### 5) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Denda Tahun 2022

Pendapatan denda merupakan pendapatan atas sanksi administratif yang diberikan kepada bank peserta yang melanggar ketentuan pembayaran premi penjaminan dan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan Pasal 92 UU LPS. Realisasi pendapatan denda s.d. September 2022 adalah sebesar Rp17 juta yang seluruhnya merupakan pendapatan denda dari sanksi administratif terkait pembayaran premi penjaminan. Prognosa pendapatan denda tahun 2022 sama dengan realisasi s.d. September 2022 sebesar Rp17 juta karena tambahan pendapatan denda s.d. akhir tahun 2022 tidak dapat diperkirakan.

### 6) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Pendapatan Lain-lain Tahun 2022

Realisasi pendapatan lain-lain s.d. September 2022 adalah sebesar Rp211,92 miliar, yang sebagian besar berasal dari pendapatan jasa giro sebesar Rp119,25 miliar dan pendapatan dari laba selisih kurs investasi sebesar Rp91,52 miliar. Prognosa pendapatan lain-lain 2022 diperkirakan turun sebesar Rp34,12 miliar dari realisasi s.d. September 2022, yang berasal dari kenaikan pendapatan jasa giro sebesar Rp26,33 miliar dan penurunan pendapatan laba selisih kurs investasi sebesar Rp60,45 miliar akibat rata-rata kurs Rp/USD pada prognosa tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pada kurs Rp/USD pada September 2022.

Prognosa pendapatan lain-lain tahun 2022 sebesar Rp177,80 miliar mencapai 87,24% dari anggaran tahun 2022. Prognosa pendapatan lain-lain tahun 2022 lebih rendah dibandingkan anggarannya yang disebabkan oleh prognosa pendapatan jasa giro lebih rendah dari anggarannya akibat lebih rendahnya penempatan dana sementara pada bank sebelum dilakukan investasi pada SBN.

### 2.2.3. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk beban disajikan dalam Tabel 2.9 sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Prognosa Beban Tahun 2022**

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Klaim Penjaminan	241.580	9.371	31.395	3,88%	13,00%
Beban Resolusi Bank	13.603	5.938	8.213	43,65%	60,37%
Beban Investasi	1.105.957	872.124	1.164.872	78,86%	105,33%
Beban Umum dan Administrasi	1.019.426	642.422	954.026	63,02%	93,58%
Beban Lain-lain	40.763	24.342	29.608	59,71%	72,63%
<b>Jumlah</b>	<b>2.421.329</b>	<b>1.554.196</b>	<b>2.188.114</b>	<b>64,19%</b>	<b>90,37%</b>

Realisasi beban s.d. September 2022 adalah sebesar Rp1,55 triliun atau 64,19% dari anggaran tahun 2022. Proporsi masing-masing komponen realisasi beban terhadap total realisasi beban s.d. September 2022 terdiri dari beban investasi (56,11%), beban umum dan administrasi (41,34%), dan sisanya berasal dari beban klaim penjaminan, beban resolusi bank, dan beban lain-lain (2,55%).

Prognosa beban tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp633,92 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi sebesar Rp2,19 triliun atau 90,37% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada seluruh jenis beban yang akan dijelaskan pada masing-masing bagian. Proporsi masing-masing komponen prognosa beban terhadap total prognosa beban tahun 2022 terdiri atas beban investasi (53,24%), beban umum dan administrasi (43,60%), beban klaim penjaminan (1,43%), beban lain-lain (1,35%), dan beban resolusi bank (0,38%).

#### 1) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Klaim Penjaminan Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk beban klaim penjaminan disajikan dalam Tabel 2.10 sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Prognosa Beban Klaim Penjaminan Tahun 2022**

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Klaim Penjaminan Bank Umum	-	-	-	0,00%	0,00%
Beban Klaim Penjaminan BPR	241.580	9.371	31.395	3,88%	13,00%
<b>Jumlah</b>	<b>241.580</b>	<b>9.371</b>	<b>31.395</b>	<b>3,88%</b>	<b>13,00%</b>

Realisasi beban klaim penjaminan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp9,37 miliar atau 3,88% dari anggaran tahun 2022. Realisasi beban klaim penjaminan tersebut seluruhnya merupakan beban klaim penjaminan atas BPR yang dicabut izin usahanya. Rincian dari realisasi beban klaim penjaminan s.d. September 2022 disajikan dalam Tabel 2.11 di bawah ini.

**Tabel 2.11 Beban Klaim Penjaminan per BDL s.d. September 2022**  
(dalam jutaan Rupiah)

No	Bank Dalam Likuidasi (BDL)	Realisasi s.d. September 2022
(1)	(2)	(3)
1	BPR Efitia Dana Sejahtera	960
2	BPR Sewu Bali	486
3	BPR Dhasatra Artha Sempurna	94
4	BPRS Asri Madani Nusantara	7.831
<b>Jumlah</b>		<b>9.371</b>

Prognosa tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp22,02 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp31,40 miliar dalam rangka mengantisipasi Bank Dalam Pengawasan Khusus menjadi bank gagal hingga akhir tahun 2022.

## 2) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Resolusi Bank Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk beban resolusi bank disajikan dalam Tabel 2.12 sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Prognosa Beban Resolusi Bank Tahun 2022**

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Investigasi/Pendampingan BDL	786	761	786	96,82%	100,00%
Beban Kompensasi Bunga atas Keberatan	-	193	193	0,00%	0,00%
Beban Jasa/Perantara Pembayaran Klaim	831	639	819	76,88%	98,60%
Beban Media Penanganan Klaim & Likuidasi	994	520	894	52,36%	89,93%
Beban Pengamanan Aset BDL	20	-	5	0,00%	25,00%
Beban Rapat Koordinasi Resolusi Bank	196	100	188	51,12%	95,89%
Beban PDDN terkait Resolusi Bank	4.019	2.732	3.643	67,98%	90,64%
Beban Konsinyering terkait Resolusi Bank	177	113	143	64,18%	81,13%
Beban Konsultan terkait Resolusi Bank	1.224	781	1.193	63,80%	97,42%
Beban Resolusi Bank Lainnya	353	98	349	27,75%	98,79%
Beban Operasional Penanganan Bank Gagal	5.003	-	-	0,00%	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>13.603</b>	<b>5.937</b>	<b>8.213</b>	<b>43,65%</b>	<b>60,37%</b>

Realisasi beban resolusi bank s.d. September 2022 adalah sebesar Rp5,94 miliar atau 43,65% dari anggaran tahun 2022. Realisasi beban resolusi bank tersebut sebagian besar merupakan realisasi atas resolusi BPR yang dicabut izin usahanya sebelum tahun 2022.

Prognosa beban resolusi bank tahun 2022 diperkirakan naik Rp2,28 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp8,21 miliar atau 60,37% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari beban perjalanan dinas terkait resolusi bank sebesar Rp911 juta dan biaya konsultan terkait resolusi bank sebesar Rp412 juta. Anggaran beban Operasional penanganan bank gagal sebesar Rp5,0 miliar yang merupakan Anggaran untuk *cost reimbursement* sesuai *Conditional Sales and Purchase of Shares Agreement (CSPA)* pada penjualan saham Bank Mutiara diperkirakan tidak terealisasi s.d. akhir tahun 2022 dan telah dianggarkan kembali pada tahun 2023.

## 3) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Investasi Tahun 2022

Anggaran 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa 2022 untuk beban investasi disajikan dalam Tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Prognosa Beban Investasi Tahun 2022

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Kustodian	24.178	17.351	25.922	71,76%	107,21%
Pajak Investasi	1.081.778	854.772	1.138.950	79,02%	105,29%
<b>Jumlah</b>	<b>1.105.957</b>	<b>872.124</b>	<b>1.164.872</b>	<b>78,86%</b>	<b>105,33%</b>

Realisasi beban investasi s.d. September 2022 adalah Rp872,12 miliar atau 78,86% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban investasi 2022 diperkirakan naik Rp292,75 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp1,16 triliun atau 105,33% dari anggaran tahun 2022.

Proporsi masing-masing komponen prognosa beban investasi terhadap total prognosa beban pajak investasi dan kustodi tahun 2022 adalah pajak investasi sebesar 97,77% dan beban kustodian sebesar 2,23%. Prognosa pajak investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp1,14 triliun atau 105,29% dari anggaran tahun 2022. Sedangkan prognosa beban kustodi tahun 2022 adalah sebesar Rp25,92 miliar atau 107,21% dari anggaran tahun 2022.

#### 4) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Umum dan Administrasi Tahun 2022

Anggaran tahun 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa tahun 2022 untuk beban umum dan administrasi disajikan dalam Tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14 Prognosa Beban Umum dan Administrasi Tahun 2022

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Beban Kepegawaian	669.301	496.778	656.695	74,22%	98,12%
Beban Perjalanan Dinas	58.778	23.956	57.846	40,76%	98,41%
Beban Konsultan	36.560	7.508	24.340	20,54%	66,57%
Beban Rapat	11.875	4.478	11.461	37,71%	96,52%
Beban Publikasi dan Kehumasan	83.749	32.849	83.749	39,22%	100,00%
Beban Representasi	1.914	1.237	1.914	64,61%	100,00%
Beban Perkantoran	36.769	25.237	34.961	68,64%	95,08%
Beban Logistik/Perlengkapan Kantor	9.698	4.210	8.869	43,41%	91,45%
Beban Komunikasi	10.064	6.556	10.104	65,14%	100,39%
Beban Transportasi dan Kendaraan	3.207	1.900	2.432	59,25%	75,82%
Beban Pemeliharaan Komputer & Elektronik	21.783	7.030	21.373	32,27%	98,12%
Beban Persiapan Resolusi	29.109	823	1.552	2,83%	5,33%
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	595	411	576	69,00%	96,73%
Beban Penyusutan	46.025	29.449	38.155	63,98%	82,90%
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.426</b>	<b>642.422</b>	<b>954.026</b>	<b>63,02%</b>	<b>93,58%</b>

Realisasi beban umum dan administrasi s.d. September 2022 adalah sebesar Rp642,42 miliar atau 63,02% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban umum dan administrasi tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp311,60 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp954,03 miliar atau 93,58% dari anggaran 2022. Kenaikan pada prognosa tersebut terutama berasal dari perkiraan kenaikan beban kepegawaian, beban publikasi dan kehumasan, beban perjalanan dinas, beban konsultan, dan beban pemeliharaan komputer & elektronik dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a) Beban Kepegawaian

Realisasi beban kepegawaian s.d. September 2022 adalah sebesar Rp496,78 miliar atau 74,22% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban kepegawaian diperkirakan naik sebesar Rp159,92 miliar

dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp656,70 miliar atau 98,12% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan pada prognosa tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal berikut, antara lain:

- Beban remunerasi bulan Oktober-Desember tahun 2022.
- Tunjangan hari raya (Natal) yang akan terealisasi pada bulan Desember.
- Pembayaran tagihan pelaksanaan acara HUT LPS telah terlaksana pada akhir September 2022.

#### **b) Beban Publikasi dan Kehumasan**

Realisasi beban publikasi dan kehumasan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp32,85 miliar atau 39,22% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban publikasi dan kehumasan tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp50,90 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi sebesar Rp83,75 miliar atau 100% dari anggaran tahun 2022 dengan perkiraan terdapat tambahan realisasi dari penempatan publikasi LPS pada media cetak dan/atau media elektronik, serta kegiatan seminar/sosialisasi, sponsorship, dan sumbangan sosial (*corporate social responsibility*).

#### **c) Beban Perjalanan Dinas**

Realisasi beban perjalanan dinas s.d. September 2022 adalah sebesar Rp23,97 miliar atau 40,76% dari anggaran tahun 2022. Rendahnya realisasi beban perjalanan dinas terutama disebabkan oleh pembatasan (PPKM) yang masih diberlakukan di Indonesia dan di negara lainnya khususnya pada triwulan I tahun 2022. Prognosa beban perjalanan dinas 2022 diperkirakan naik sebesar Rp33,89 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp57,85 miliar atau 98,41% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan pada prognosa tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan frekuensi perjalanan dinas untuk kegiatan publikasi dan kehumasan, pelatihan pegawai, serta mendukung perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.

#### **d) Beban Konsultan**

Realisasi beban konsultan s.d. September 2022 adalah sebesar Rp7,51 miliar atau 20,54% dari anggaran tahun 2022. Rendahnya realisasi beban konsultan terutama disebabkan oleh proses pengadaan yang mundur dari *timeline* pengadaan yang direncanakan. Prognosa beban konsultan diperkirakan naik sebesar Rp16,83 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp24,34 miliar atau 66,57% dengan perkiraan terdapat tambahan realisasi pembayaran atas konsultan sampai dengan akhir tahun 2022.

#### **e) Beban Pemeliharaan Komputer dan Elektronik**

Realisasi beban pemeliharaan kantor dan elektronik s.d. September 2022 adalah sebesar Rp7,03 miliar atau 32,27% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban perkantoran tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp14,34 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi sebesar Rp21,37 miliar atau 98,12% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan pada prognosa beban pemeliharaan komputer dan elektronik tahun 2022 dengan perkiraan pembayaran perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) dan *Annual Maintenance Support* (AMS) atas aplikasi pendukung kerja.

### **5) Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Beban Lain-Lain Tahun 2022**

Beban lain-lain sebagian besar merupakan pajak atas jasa giro. Realisasi beban lain-lain s.d. September 2022 adalah sebesar Rp24,34 miliar atau 59,71% dari anggaran tahun 2022. Prognosa beban lain-lain tahun 2022 diperkirakan naik sebesar Rp5,27 miliar dari realisasi s.d. September 2022 menjadi Rp28,31 miliar atau 72,63% dari anggaran tahun 2022 yang sejalan dengan kenaikan prognosa pendapatan lain-lain berupa jasa giro.

#### **2.2.4. Realisasi (s.d. September 2022) dan Prognosa Belanja Modal Tahun 2022**

Anggaran 2022, realisasi s.d. September 2022 dan prognosa 2022 untuk belanja modal disajikan dalam Tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Prognosa Belanja Modal Tahun 2022

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi s.d. September 2022	Prognosa 2022	Realisasi s.d. Sep. '22 Anggaran 2022	Prognosa 2022 Anggaran 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (2)
Peralatan Kantor	274	125	274	45,54%	100,00%
Komputer dan Peralatan Elektronik	62.817	10.066	41.201	16,02%	65,59%
Aset Dalam Penyelesaian (ADP)	4.730	301	723	6,36%	15,30%
Low Value Asset (LVA)	642	504	571	78,52%	88,87%
<b>Jumlah</b>	<b>68.464</b>	<b>10.996</b>	<b>42.770</b>	<b>16,06%</b>	<b>62,47%</b>

Realisasi belanja modal s.d. September 2022 adalah sebesar Rp11 miliar atau 16,06% dari anggaran tahun 2022. Prognosa belanja modal 2022 diperkirakan naik sebesar Rp31,77 miliar menjadi sebesar Rp42,77 miliar atau 62,47% dari anggaran tahun 2022. Kenaikan pada prognosa belanja modal tersebut sebagian besar berasal dari perkiraan pembayaran atas pekerjaan *integrated core system* dan pengembangan *data center* pada tahun 2022.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2023**

### 3. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Program kerja pada RKAT Tahun 2023 terdiri dari 131 program dan dirinci ke dalam 433 kegiatan. Rincian program kerja setiap direktorat/unit kerja adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Summary Rencana Kerja

Keterangan	RKAT 2022		RKAT 2023	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik	18	47	18	52
Direktorat Klaim dan Resolusi Bank	20	59	23	66
Direktorat Hukum	9	24	9	25
Direktorat Keuangan	16	51	16	51
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi	14	52	16	54
Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan	11	38	12	51
Kantor Persiapan Penyelenggaraan PRP	3	10	2	10
Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola	11	43	12	46
Unit Kerja di bawah Dewan Komisioner	10	29	9	29
Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif	15	49	15	48
<b>LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN</b>	<b>127</b>	<b>402</b>	<b>132</b>	<b>432</b>

#### 3.1. Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik (DSPS)

##### 3.1.1. Group Pengelolaan Data dan Statistik

###### Program 1: Penerimaan dan Akuisisi Data

Tujuan Program: Memastikan data hasil penerimaan laporan dan akuisisi data tersimpan sesuai standar

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan penerimaan data eksternal melalui infrastruktur yang disediakan Group Sistem Informasi	Data eksternal yang telah diterima tersedia dalam data <i>warehouse</i>
2	Melakukan pengumpulan data historis	Pengumpulan data historis terkait penjaminan, resolusi, dan survailans terlaksana
3	Melakukan pemantauan kepatuhan atas penyampaian laporan dari bank	Pemantauan penyampaian laporan dari bank dan perhitungan denda laporan terlaksana

###### Program 2: Pengolahan Data Statistik

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan pengelolaan data dan informasi yang efektif, efisien, berkualitas, serta terintegrasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan validasi, verifikasi, dan klarifikasi data yang diterima dengan menggunakan sistem	Data yang diterima memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan kesepakatan dengan uker terkait aspek konsistensi dan kewajaran dengan menggunakan sistem
2	Melakukan penyediaan data melalui proses <i>Extract Transform Load</i> (ETL) pada database	ETL yang dibutuhkan dalam penarikan data dan/atau pembentukan <i>dashboard</i> tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Melakukan <i>monitoring</i> /pengelolaan <i>Data Warehouse</i> (DWH)	a) <i>Monitoring</i> /pengelolaan DWH agar data dalam DWH selalu tersedia b) Melakukan koordinasi dengan GSTI jika diperlukan
4	Melakukan pengembangan <i>big data</i>	<i>Big data</i> terimplementasi sesuai kebutuhan LPS

### Program 3: Diseminasi dan Tata Kelola Data

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan pengelolaan data dan informasi yang efektif, efisien, berkualitas, serta terintegrasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyiapkan produk diseminasi	Produk diseminasi tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna: a) <i>Adhoc</i> b) <i>Dashboard</i> c) Produk diseminasi lainnya d) Optimalisasi data yang ada di unit kerja
2	Melakukan <i>quality assurance</i> atas produk diseminasi dan data yang masuk dalam <i>data warehouse</i> bekerja sama dengan <i>data steward</i>	a) <i>Monitoring</i> pelaksanaan diseminasi dan tatakelola data b) Koordinasi dengan <i>data steward</i> minimal 12 kali setahun
3	Mengelola arsitektur data sesuai domain data LPS	Pengelolaan EADM untuk data utamanya untuk domain penjaminan, surveilans, resolusi terlaksana sesuai dengan ketentuan

### Program 4: Dukungan Operasional Penerimaan dan Diseminasi Data

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan penerimaan dan diseminasi data

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan penanganan <i>inquiry</i> atas penerimaan dan denda laporan	Penanganan <i>Inquiry</i> atas penerimaan dan/atau denda laporan terlaksana
2	Melakukan sosialisasi dan pelatihan atas publikasi dan diseminasi data	Pelaksanaan diseminasi langsung kepada <i>stakeholder</i> internal dan/atau eksternal atas produk publikasi dan diseminasi data terlaksana minimal 2 kali
3	Melakukan koordinasi rutin dengan BI/OJK	Koordinasi rutin terkait kualitas data dengan BI/OJK terlaksana 4 kali dalam setahun

### Program 5: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi terkait Pengelolaan data

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pengelolaan data

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun SOP tentang operasionalisasi/pelaksanaan tugas Group Pengelolaan Data Statistik	SOP tentang Akuisisi data dan <i>Monitoring</i> /Pengelolaan DWH ditetapkan

### 3.1.2. Group Surveilans dan Stabilitas Sistem Keuangan

#### Program 1: Pemantauan dan Tindak Lanjut Kondisi Bank Umum dan BPR

Tujuan Program: Menganalisis dan menindaklanjuti hasil pemeringkatan bank dan bank dalam perhatian LPS secara berkala, serta bank yang masuk bank dalam pengawasan intensif (BDPI)/bank dalam pengawasan khusus (BDPK)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun laporan analisis bank umum dan BPR	Laporan analisis bank selesai: a) Bank umum paling lambat 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo penerimaan laporan keuangan bank umum setiap bulan. b) BPR paling lambat: i) 17 hari kerja setelah tanggal 31 Desember untuk periode laporan keuangan September tahun sebelumnya ii) 17 hari kerja setelah tanggal 31 Mei tahun berjalan untuk periode laporan keuangan Desember tahun sebelumnya; iii) 17 hari kerja setelah tanggal 30 Juni tahun berjalan untuk periode laporan keuangan Maret tahun berjalan iv) 17 hari kerja setelah tanggal 30 September tahun berjalan untuk periode laporan keuangan Juni tahun berjalan
2	Melakukan diskusi dengan bank	Laporan pelaksanaan diskusi dengan 5 bank (bank umum) selesai tepat waktu
3	Melakukan pertemuan dengan OJK untuk membahas isu-isu terkait dengan surveilans Bank Umum dan melaksanakan tindak lanjut atas bank yang masuk status dalam perhatian LPS atau BDPI/BDPK	Diskusi kondisi 5 bank umum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlaksana
4	Melakukan pertemuan dengan OJK untuk membahas isu-isu terkait dengan surveilans BPR dan melaksanakan tindak lanjut atas bank yang masuk status dalam perhatian LPS atau BDPI/BDPK	Pertemuan dengan OJK terkait kondisi BPR/S terlaksana 4 (empat) kali
5	Melakukan simulasi terhadap kondisi bank umum dan BPR/BPRS	Simulasi terhadap kondisi bank umum dan BPR/BPRS terlaksana
6	Melakukan valuasi implementasi nota kerjasama dan petunjuk pelaksanaan LPS-OJK (BDPI & BDPK)	Evaluasi implementasi nota kerjasama dan petunjuk pelaksanaan OJK-LPS terlaksana
7	Melakukan diskusi tematik dengan BPR/BPRS dengan kriteria tertentu	Laporan pelaksanaan diskusi dengan 4 (empat) BPR/BPRS tersedia tepat waktu

#### Program 2: Analisis Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Bank Dalam Pengawasan Khusus

Tujuan Program: Mengetahui profil dan kondisi Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
----	---------------	-----------------

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun profil individual seluruh BDPI dan BDPK serta melakukan kompilasi BDPI dan BDPK	Matriks individual BDPI dan BDPK bulanan selesai sesuai target waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau sesuai tersedianya data
2	Melakukan analisis BDPI dan BDPK	Laporan bulanan untuk BDPI dan BDPK selesai sesuai target waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas pelaporan diundur pada hari kerja berikutnya)

### Program 3: Review dan Penentuan Kecukupan Dana Penjaminan LPS

Tujuan Program: Mengukur risiko kecukupan dana penjaminan simpanan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan perhitungan provisi klaim penjaminan	Hasil perhitungan provisi klaim penjaminan disampaikan setiap tahun
2	Memproses penetapan provisi klaim penjaminan	Provisi klaim penjaminan LPS ditetapkan sesuai ketentuan

### Program 4: Analisis Stabilitas Sistem Keuangan

Tujuan Program: Memonitor dan menganalisis indikator ekonomi (domestik dan internasional) untuk *review* stabilitas sistem keuangan nasional

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun laporan analisis stabilitas sistem keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan hasil pemantauan dan analisis SSK terkait status PMK-LPS</li> <li>b) Laporan Infografis Surveilans BU, BPR, SSK tersedia maksimal 15 hari kerja sejak awal bulan.</li> <li>c) Laporan indikator likuiditas tersedia maksimal 12 hari kerja sejak awal bulan.</li> <li>d) <i>Daily market update</i> tersedia maksimal sebelum jam 11.00 setiap hari kerja</li> </ul>
2	Menyusun materi representasi surveilans ekonomi dan perbankan	Materi representasi terkait surveilans ekonomi dan perbankan selesai setiap bulan (minimal 12 materi)
3	Melakukan <i>bankers gathering</i> dengan <i>stakeholders</i> perbankan dan FGD dengan pelaku pasar keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kegiatan pertemuan rutin antara <i>stakeholders</i> perbankan dengan LPS terlaksana 1 (satu) kali</li> <li>b) Kegiatan <i>information sharing</i> dari pelaku pasar dan atau regulator terkait, mengenai kondisi global, nasional, makroekonomi, sistem keuangan, dan lainnya terlaksana 2 (dua) kali</li> </ul>

### Program 5: Review dan Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS

Tujuan Program: Mengevaluasi dan mengajukan usulan untuk penetapan tingkat bunga penjaminan LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
----	---------------	-----------------

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengolah dan melakukan pemeliharaan <i>database</i> penghitungan data suku bunga serta data lain yang terkait	Pengolahan dan pemeliharaan <i>database</i> suku bunga serta data lain yang terkait terlaksana sesuai rencana
2	Menyusun laporan evaluasi tingkat bunga penjaminan LPS	Laporan evaluasi tingkat bunga penjaminan LPS selesai tepat waktu, maksimal 15 hari kerja setelah periode laporan
3	Memproses penetapan tingkat bunga penjaminan LPS	Penetapan tingkat bunga penjaminan LPS terlaksana sesuai ketentuan
4	Melaksanakan korespondensi dan menyusun bahan <i>press release</i> tingkat bunga penjaminan LPS	Korespondensi dan bahan <i>press release</i> penetapan tingkat bunga penjaminan LPS terlaksana sesuai ketentuan

#### Program 6: Pemantauan Cakupan Penjaminan LPS

Tujuan Program: Memantau cakupan penjaminan LPS atas rekening per nasabah dan tingkat bunga penjaminan dari LBUT

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan pemantauan rekening per nasabah seluruh Bank Umum dan Bank Umum Syariah	Pemantauan tiering nominal penjaminan di bawah Rp. 100 Juta dari LBUT terlaksana

#### Program 7: Pengelolaan Alat Analisis Risiko Perekonomian dan Perbankan

Tujuan Program: Pengkinian data dan *review* reliabilitas parameter alat analisis untuk menghasilkan data yang dibutuhkan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengelola indikator pemantauan dalam PMK LPS dan informasi pendukung makroekonomi terkait	Pengkinian angka <i>banking stability index</i> , SDI ( <i>bank run</i> ), RFR ( <i>Red Flag for Resolution</i> ) terlaksana setiap bulan
2	Membuat tabel <i>forecast macroeconomy</i>	Pengkinian tabel <i>forecast macroeconomy</i> terlaksana setiap triwulan

#### Program 8: Kontribusi dalam Kegiatan KSSK terkait dengan Perkembangan dan *Assessment* Risiko Penjaminan

Tujuan Program: Mendukung peran serta LPS dalam kegiatan KSSK

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun bahan laporan bulanan KSSK terkait LPS	Bahan laporan bulanan KSSK terkait LPS kepada Sekretariat KSSK selesai tepat waktu
2	Menyusun materi rapat KSSK terkait perkembangan dan <i>assessment</i> risiko penjaminan	Materi rapat KSSK terkait dengan perkembangan dan <i>assessment</i> risiko penjaminan selesai tepat waktu
3	Menyusun laporan tindak lanjut kegiatan FK-PPK	Laporan evaluasi kegiatan FK-PPK selesai setiap semester

#### Program 9: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait *Surveilans* & SSK

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan *surveilans* & SSK yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
----	---------------	-----------------

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun SOP pedoman penghitungan <i>forecast macroeconomy</i>	SOP tentang pedoman perhitungan <i>forecast macroeconomy</i> ditetapkan
2	Melakukan kaji ulang metodologi pemeringkatan bank umum	Kaliberasi metodologi pemeringkatan bank umum
3	Melakukan kaji ulang indikator <i>red flag for resolution</i> (RFR)	Kaji ulang metodologi indikator <i>red flag for resolution</i> dan ketentuannya
4	Melakukan kajian dan SOP <i>liquidity stress test</i>	Metodologi <i>liquidity stress test</i> beserta SOP tersedia

#### Program 10: Penempatan Dana LPS kepada Bank Umum

Tujuan Program: Menyediakan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan penempatan dana dan hasil analisis kondisi bank dalam hal terdapat bank yang mengajukan penempatan dana

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Pemeriksaan kelengkapan dan analisis dalam rangka penempatan dana	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan penempatan dana dan hasil analisis kondisi bank dalam hal terdapat bank yang mengajukan penempatan dana tersedia
2	Melakukan analisis bank yang berpotensi menjadi calon bank penerima	Laporan analisis calon bank penerima berdasarkan permintaan tersedia

### 3.1.3. Group Pemeriksaan Bank

#### Program 1: Pemeriksaan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) atau Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan/atau Pemeriksaan Bank lainnya (*Non Due Diligence*)

Tujuan Program: Memperoleh data/informasi terkini untuk persiapan analisis metode resolusi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun perencanaan pemeriksaan terhadap BDPI atau BDPK yang berindikasi kuat tidak dapat disehatkan (Bank Gagal)	Rencana pelaksanaan uji tuntas (RPUT) selesai paling lambat 1 hari kerja sebelum pemeriksaan dimulai
2	Melakukan pemeriksaan terhadap BPR/BPRS dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus yang berindikasi kuat tidak dapat disehatkan (Bank Gagal)	a) Uji tuntas/pemeriksaan terhadap BPR/BPRS BDPI atau BDPK yang diindikasikan menjadi Bank Gagal selesai dilaksanakan secara tepat waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum berakhirnya status BDPK atau sebelum dinyatakan sebagai Bank Gagal. b) Rapat koordinasi selesai dilaksanakan secara tepat waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum berakhirnya status BDPK atau sebelum dinyatakan sebagai Bank Gagal.
3	Melakukan pendalaman data dan informasi terhadap bank umum dalam status BDPI/BDPK	Data dan informasi bank dan pemetaan awal untuk bank umum dalam rangka persiapan penanganan bank berdasarkan hasil konfirmasi dari manajemen bank tersedia
4	Melakukan pemeriksaan terhadap bank umum dalam pengawasan intensif atau	a) Uji tuntas/pemeriksaan terhadap bank umum (BUK dan BUS) DPI atau DPK yang

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
	dalam pengawasan khusus yang berindikasi kuat tidak dapat disehatkan (Bank Gagal)	diindikasikan menjadi Bank Gagal selesai dilaksanakan secara tepat waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum berakhirnya status BDPK atau sebelum dinyatakan sebagai Bank Gagal. b) Rapat koordinasi selesai dilaksanakan secara tepat waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum berakhirnya status BDPK atau sebelum dinyatakan sebagai Bank Gagal.
5	Menyusun laporan hasil pemeriksaan	a) Laporan pendahuluan uji tuntas selesai secara tepat waktu paling lambat 3 hari kerja untuk BPR/BPRS dan 8 hari kerja untuk bank umum setelah rapat koordinasi OJK berakhir b) Laporan hasil uji tuntas selesai secara tepat waktu paling lambat 16 hari kerja untuk BPR/BPRS dan 25 hari kerja untuk bank umum setelah rapat koordinasi dengan OJK berakhir atau sebelum bank dinyatakan sebagai bank gagal untuk disampaikan ke Kepala Eksekutif c) Laporan <i>non due diligence</i> selesai maksimal 10 hari kerja setelah <i>exit meeting</i> dengan bank d) <i>Review</i> kualitas laporan <i>due diligence</i> oleh tim panel (80 skala 100)

#### Program 2: Penempatan Dana LPS kepada Bank Umum

Tujuan Program: Memperoleh hasil verifikasi pemenuhan persyaratan jaminan dan opini kaji ulang penilaian jaminan dari pihak ketiga.

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan jaminan dan kaji ulang penilaian jaminan	Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan jaminan dan opini kaji ulang penilaian jaminan dari pihak ketiga tersedia

#### Program 3: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Pemeriksaan Bank

Tujuan Program: Menyediakan kebijakan dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan uji tuntas bank secara efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun SOP tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Data SCV secara langsung ( <i>on site</i> )	SOP tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Data SCV secara langsung ( <i>on site</i> ) tersedia
2	Menyelenggarakan forum diskusi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan bank	Forum diskusi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan bank terlaksana

## 3.2. Direktorat Klaim dan Resolusi Bank (DKRB)

### 3.2.1. Group Analisis Metode Resolusi

#### Program 1: Analisis Penyelesaian/Penanganan Bank Gagal

Tujuan Program: Menyediakan perhitungan perkiraan biaya penanganan/penyelesaian bank gagal, analisis 5 kriteria, dan analisis pemenuhan persyaratan lainnya dalam rangka pemilihan metode resolusi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan analisis pemilihan penyelesaian/penanganan Bank Selain Bank Sistemik/Bank Sistemik (BSBS/BS) dan usulan rekomendasi kepada Rapat Eksekutif/Rapat Dewan Komisiner	a) Analisis pemilihan penyelesaian/penanganan BSBS/BS dan usulan rekomendasi kepada Rapat Eksekutif/Rapat Dewan Komisiner selesai: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Bank Umum: Keputusan LPS kepada OJK paling lambat 1 hari kerja sejak Bank TDS diserahkan OJK kepada LPS atau sejak KSSK menyerahkan Bank Sistemik kepada LPS</li> <li>ii. BPR/S: Keputusan LPS kepada OJK paling lambat 4 hari kerja sejak Bank TDS diserahkan OJK kepada LPS</li> </ol> b) Kualitas analisis pemilihan penyelesaian/penanganan BS/BSBS dan usulan rekomendasi kepada Rapat Eksekutif/Rapat Dewan Komisiner terpenuhi
2	Melakukan <i>monitoring</i> /pemantauan dan simulasi perhitungan perkiraan biaya resolusi	a) <i>Monitoring</i> /koordinasi dengan unit kerja terkait terkait analisis metode resolusi untuk bank bermasalah terlaksana b) Simulasi perhitungan perkiraan biaya resolusi untuk bank bermasalah terlaksana c) Simulasi perhitungan perkiraan biaya resolusi untuk keperluan simulasi internal/eksternal terlaksana

#### Program 2: Penempatan Dana Pada Bank oleh LPS

Tujuan Program: Menyediakan analisis kelayakan penempatan dana sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisiner

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan analisis kelayakan penempatan dana	Analisa kelayakan penempatan dana tersedia

**Program 3: Penilaian Dan Pemantauan Penyusunan *Resolution Plan***

Tujuan Program: Melakukan aktivitas antara lain penilaian *resolution plan* termasuk uji resolvabilitas, pemantauan, dan persiapan dalam rangka penyusunan *resolution plan* oleh bank untuk tahun berikutnya

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan penilaian <i>resolution plan</i> termasuk uji resolvabilitas	Hasil penilaian <i>resolution plan</i> termasuk uji resolvabilitas tersedia
2	Melakukan pemantauan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perlunya dilakukan pengkinian <i>resolution plan</i> dan tindak lanjut uji resolvabilitas	Laporan hasil pemantauan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perlunya dilakukan pengkinian <i>resolution plan</i> dan tindak lanjut uji resolvabilitas tersedia
3	Melakukan persiapan dalam rangka penyusunan <i>resolution plan</i> oleh Bank untuk tahun berikutnya	Pemberitahuan bagi bank yang wajib menyusun dan menyampaikan <i>resolution plan</i> untuk tahun berikutnya tersedia

**Program 4: Pengembangan ketentuan/tata kelola, proses bisnis dan operasional Group Analysis Metode Resolusi**

Tujuan Program: Melakukan kegiatan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan *resolution plan* serta tersedianya kajian mengenai pengembangan ketentuan dan operasional GAMR, termasuk terkait PRP dan tindak lanjut penetapan UU P2SK

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun informasi dan pegoptimalan kemanfaatan dokumen <i>resolution plan</i> untuk mendukung group lain dalam persiapan resolusi bank	Informasi dari dokumen <i>resolution plan</i> untuk mendukung group lain dalam persiapan resolusi bank tersedia
2	Menyusun perubahan SE Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Format Penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Umum	Perubahan atas SE Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Format Penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Umum tersedia
3	Melakukan pengembangan ketentuan dan operasional terkait pemilihan opsi resolusi dan penempatan dana.	Kajian pengembangan komponen utama dan nilai asumsi dalam perhitungan perkiraan biaya opsi resolusi terkait PRP tersedia
4	Mendukung KMSK dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai tindak lanjut penetapan UU P2SK	Kajian terkait turunan UU P2SK yang berkaitan dengan GAMR tersedia

### 3.2.2. Group Pelaksanaan Resolusi Bank

**Program 1: Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank**

Tujuan Program: Melaksanakan penanganan permasalahan solvabilitas bank sesuai dengan metode yang diputuskan (*purchase & assumption, bridge bank*, dan penyertaan modal sementara)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank	Persiapan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank terlaksana
2	Melaksanakan penanganan permasalahan solvabilitas bank	Penanganan permasalahan solvabilitas bank terlaksana sesuai dengan metode yang diputuskan

**Program 2: *Monitoring* Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank dengan Metode Bank Perantara dan/atau Penyertaan Modal Sementara**

Tujuan Program: Penanganan permasalahan solvabilitas bank dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara terlaksana secara efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>monitoring</i> kinerja bank yang ditangani dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara	Kinerja bank yang ditangani dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara tercapai sesuai target
2	Melakukan koordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank	Koordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank terlaksana
3	Menyampaikan hasil evaluasi kinerja bank termasuk pemberian arahan kepada manajemen bank	Hasil evaluasi kinerja bank termasuk pemberian arahan kepada manajemen bank selesai

**Program 3: Penjualan Saham Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dan Ditangani dengan Metode Bank Perantara dan/atau Penyertaan Modal Sementara**

Tujuan Program: Menjual saham bank yang mengalami permasalahan solvabilitas yang ditangani dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara sesuai ketentuan yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan kegiatan penjualan saham bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan ditangani dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara sesuai ketentuan yang berlaku	Penjualan saham bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan ditangani dengan metode bank perantara dan/atau penyertaan modal sementara terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku
2	Menyelesaikan penjualan/pengalihan sisa saham milik pemegang saham pengendali yang telah menyerahkan surat pernyataan kepada LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penjualan/pengalihan sisa saham milik pemegang saham pengendali yang telah menyerahkan surat pernyataan kepada LPS terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Program 4: Penanganan Aset dan Kasus Hukum yang Dialihkan dari Bank yang ditangani LPS**

Tujuan Program: Menangani kasus hukum yang dialihkan dengan baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>monitoring</i> dengan unit kerja/pihak terkait mengenai penanganan kasus hukum yang dialihkan dari bank yang ditangani LPS	Laporan triwulanan kepada Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank mengenai kasus hukum yang dialihkan dari bank gagal yang diselamatkan kepada LPS selesai maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya

**Program 5: Kerjasama dengan Lembaga/Pihak Lain dalam rangka Resolusi Bank**

Tujuan Program: Menyiapkan sumber daya guna mendukung LPS dalam pelaksanaan resolusi bank

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengkinian <i>database bankers</i> dan sumber daya KAP serta BPKP yang telah mengikuti pelatihan LPS	Pengkinian <i>database bankers</i> dan sumber daya KAP serta BPKP yang telah mengikuti pelatihan LPS terlaksana

**Program 6: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank**

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun <i>toolkit weekend resolution</i> bank perantara	<i>Toolkit weekend resolution</i> bank perantara tersedia
2	Melakukan simulasi penanganan bank	Simulasi penanganan bank terlaksana
3	Mendukung KMSK dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai tindak lanjut penetapan RUU P2SK	Kajian sebagai tindak lanjut penetapan RUU P2SK yang terkait pelaksanaan resolusi bank tersedia

### 3.2.3. Group Likuidasi

**Program 1: Persiapan Likuidasi Bank**

Tujuan Program: Membentuk tim likuidasi dan menerima neraca penutupan tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Membentuk tim likuidasi	Tim likuidasi terbentuk paling lambat 10 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha bank
2	Melakukan pengamanan aset dan dokumen termasuk pengamanan data bank	Laporan pengamanan aset diserahkan kepada tim likuidasi paling lambat 15 hari kerja setelah serah terima neraca penutupan dari OJK kepada LPS
3	Mengawasi penyusunan neraca penutupan bank oleh pengurus bank	Penyusunan neraca penutupan paling lambat 15 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha

**Program 2: Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi Bank**

Tujuan Program: Mengawasi dan memastikan pelaksanaan likuidasi BDL sesuai dengan target dan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengawasi penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya oleh tim likuidasi dan memproses persetujuannya	Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) diterima maksimal 30 hari kalender sejak tim likuidasi terbentuk dan disetujui LPS maksimal 20 hari kalender sejak RKAB diterima secara baik dan benar
2	Mengawasi pelaksanaan audit atas neraca penutupan	Neraca penutupan <i>audited</i> diterima paling lambat 120 hari sejak penunjukan Kantor Akuntan Publik
3	Mengawasi dan memonitor penyusunan Laporan Aset Neto Awal Periode (LANAP)	Proses audit Laporan Aset Neto Awal Periode (LANAP) paling lambat 90 hari kalender sejak penunjukan KAP dan disetujui LPS maksimal 10 hari kalender sejak Laporan Hasil Audit diterima dengan baik dan benar
4	Mengawasi dan memonitor penyusunan Laporan Perubahan Aset Neto Selama	Proses audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode (LAPAN) paling lambat 90 hari

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
	Periode (LAPAN)	kalender sejak penunjukan KAP dan disetujui LPS maksimal 10 hari kalender sejak Laporan Hasil Audit diterima dengan baik dan benar
5	Mengawasi dan memonitor pelaksanaan likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi	Hasil <i>review</i> laporan bulanan tim likuidasi atas pelaksanaan likuidasi disampaikan kepada tim likuidasi paling lambat akhir bulan berikutnya
6	Melakukan penanganan debitur bermasalah dan pihak-pihak penyebab bank gagal melalui kerjasama dengan instansi lain	Penanganan debitur bermasalah dan pihak-pihak penyebab bank gagal melalui kerjasama dengan instansi lain terlaksana

### Program 3: Evaluasi dan Pelaporan Likuidasi Bank

Tujuan Program: Menerima laporan pertanggungjawaban tim likuidasi sesuai dengan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengevaluasi penyusunan Laporan Aset Neto Akhir Periode (LANIR) dan laporan pertanggungjawaban tim likuidasi	Laporan aset neto akhir periode (LANIR) dan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari tim likuidasi diterima maksimal 10 hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan likuidasi bank (sesuai kriteria berakhirnya likuidasi)
2	Menyelenggarakan RUPS pertanggungjawaban tim likuidasi	RUPS mengenai pertanggungjawaban tim likuidasi diselenggarakan maksimal 10 hari kalender sejak LPS menerima LANIR <i>audited</i> dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
3	Menindaklanjuti hasil RUPS pengakhiran likuidasi	Serah terima dokumen bank dalam likuidasi dari tim likuidasi ke LPS dilaksanakan maksimal 30 hari kalender setelah RUPS pengakhiran likuidasi
4	Menyelenggarakan evaluasi, rapat kerja, dan/atau sosialisasi/pendidikan kepada tim likuidasi sesuai silabus yang telah disusun	Evaluasi, rapat kerja, dan sosialisasi/pendidikan sesuai silabus diselenggarakan minimal 1 kali setahun
5	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka implementasi <i>Memorandum of Understanding</i> terkait pelaksanaan likuidasi bank	Pelaksanaan lelang bersama terlaksana

### Program 4: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Likuidasi

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan likuidasi yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengembangkan dan/atau menyempurnakan <i>toolkit</i> konsultasi proses rekrutmen, imbal jasa, evaluasi kinerja tim likuidasi	Penyusunan buku putih likuidasi bank terlikuidasi dan modul 14 proses bisnis likuidasi bank selesai
2	Mendukung KMSK dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai tindak lanjut penetapan RUU P2SK	Kajian terkait substansi dalam UU tersedia

### 3.2.4. Group Penanganan Klaim

#### Program 1: Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank dalam Likuidasi

Tujuan Program: Menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan persiapan pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi	a) Persiapan rekonsiliasi dan verifikasi untuk BDPI/BDPK: pemeriksaan simpanan dialihkan dan tidak dialihkan terlaksana b) Persiapan rekonsiliasi dan verifikasi untuk bank cabut izin usaha (CIU): jumlah sumber daya manusia, jumlah hari pelaksanaan, dan pembagian tugas tersedia
2	Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi	Rekonsiliasi dan verifikasi terlaksana tepat waktu: a) Tahap I maksimal 5 hari setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; b) Rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan maksimal 15 hari kerja sejak bank CIU untuk bank umum atau maksimal 40 hari kerja sejak bank CIU untuk BPR/BPRS (tidak termasuk simpanan terkait kredit macet dan penelitian mendalam)
3	Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi melalui kerjasama dengan instansi/pihak lain	a) Dokumen kerjasama dengan instansi/pihak lain selesai tepat waktu b) Rekonsiliasi dan verifikasi terlaksana tepat waktu: i. Tahap I maksimal 5 hari setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; ii. Rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan maksimal 15 hari kerja sejak bank CIU untuk bank umum atau maksimal 40 hari kerja sejak bank CIU untuk BPR/BPRS (tidak termasuk simpanan terkait kredit macet dan penelitian mendalam)

#### Program 2: Pembayaran Klaim

Tujuan Program: Membayar klaim simpanan layak bayar secara tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pembayaran klaim penjaminan tepat waktu	Klaim dibayar tepat waktu: a) Tahap I maksimal 5 hari setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; b) Klaim dibayar maksimal 15 hari kerja sejak bank CIU untuk bank umum atau maksimal 40 hari kerja sejak bank CIU untuk BPR/BPRS (tidak termasuk simpanan terkait kredit macet dan penelitian mendalam)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
2	Memantau dan merekonsiliasi progres pencairan klaim penjaminan sampai berakhirnya batas waktu pengajuan klaim (5 tahun sejak bank CIU)	a) Dokumen pembayaran klaim nasabah telah diterima LPS minimal 90% dari total pencairan b) Rekonsiliasi pengakhiran dengan bank pembayar maksimal sama dengan tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan klaim (5 tahun sejak Bank CIU)

### Program 3: Penanganan Keberatan Nasabah atas Penanganan Klaim

Tujuan Program: Menangani keberatan nasabah terkait klaim penjaminan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyampaikan surat tanggapan atas keberatan nasabah	Keberatan nasabah seluruhnya ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima oleh Group Penanganan Klaim khusus untuk surat keberatan yang pertama kali
2	Melakukan penelitian atas keberatan nasabah tertentu dan/atau berkoordinasi dengan unit kerja terkait	Keberatan yang memerlukan penelitian mendalam, diselesaikan maksimal 2 bulan sejak dokumen diterima lengkap Group Penanganan Klaim (kecuali diperlukan penelitian mendalam oleh pihak luar)
3	Melakukan <i>monitoring</i> penanganan keberatan	Laporan penanganan keberatan nasabah disampaikan kepada Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank setiap bulan

### Program 4: Peningkatan Kualitas Data Simpanan Bank

Tujuan Program: Kualitas data SCV yang baik untuk mendukung pelaksanaan klaim yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pemeriksaan SCV	Pemeriksaan SCV terlaksana
2	Melakukan <i>workshop</i> dengan bank umum terkait SCV	<i>Workshop</i> dengan seluruh bank umum terlaksana

### Program 5: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Penanganan Klaim

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan penanganan klaim yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Membuat kamus penjaminan	Kamus penjaminan tersedia
2	Melakukan pengembangan aplikasi SiPenjaminan	Aplikasi SiPenjaminan tersedia
3	Mendukung KMSK dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai tindak lanjut penetapan RUU P2SK	Kajian dari masing-masing group yang terkait substansi dalam UU P2SK tersedia
4	Melakukan kajian penerapan informasi penjaminan pada perangkat transaksi elektronik di bank umum	Kajian penerapan informasi penjaminan pada perangkat transaksi elektronik di bank umum tersedia
5	Melakukan kajian penerapan single customer view (SCV) pada BPR	Kajian penerapan SCV pada BPR tersedia

### 3.2.5. Group Manajemen Aset

#### Program 1: Penerimaan Aset

Tujuan Program: Menerima sisa aset yang berasal dari bank dalam likuidasi, bank yang diselamatkan, dan sisa aset dari Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), aset jaminan dari penempatan dana oleh LPS kepada bank, dan aset dari pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan bank gagal secara efektif, efisien, dan optimal

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan persiapan (penelitian aset) dalam rangka penerimaan aset yang berasal dari bank dalam likuidasi/bank yang diselamatkan/sisa aset dari Program Restrukturisasi Perbankan, aset jaminan dari penempatan dana oleh LPS kepada Bank, dan aset dari pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan bank gagal	Hasil penelitian terhadap aset yang akan diterima LPS sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan penerimaan aset tersedia
2	Melaksanakan penerimaan aset yang berasal dari bank dalam likuidasi/bank yang diselamatkan/sisa aset dari Program Restrukturisasi Perbankan, aset jaminan dari penempatan dana oleh LPS kepada Bank, dan aset dari pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan bank gagal	Dokumen serah terima aset (perjanjian dan BAST), dokumen aset dan dokumen pendukung aset (a.l dokumen perikatan dan/atau dokumen jaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersedia
3	Melakukan peningkatan hak keperdataan atas aset yang diterima	Dokumen peningkatan hak keperdataan atas agunan yang diterima oleh LPS tersedia

#### Program 2: Pengelolaan Aset oleh LPS yang berasal dari Penanganan Bank

Tujuan Program: Mengelola sisa aset yang diterima secara efektif dan efisien

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun strategi pengelolaan aset yang diterima LPS	Strategi pengelolaan per jenis aset setelah penerimaan aset tersedia
2	Menyusun strategi pencairan aset yang dikelola oleh LPS secara tahunan	Strategi pencairan aset yang dikelola oleh LPS secara tahunan tersedia
3	Melakukan pemeliharaan aset yang efektif dan efisien	Laporan hasil pemeliharaan aset tersedia setiap triwulan
4	Melakukan pencairan aset yang efektif dan efisien	Laporan hasil pencairan aset tersedia setiap triwulan
5	Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan/atau eksternal terkait pengelolaan aset yang berasal dari penanganan bank	Laporan koordinasi dengan pihak internal/eksternal terkait pengelolaan aset yang berasal dari penanganan bank tersedia

#### Program 3: Pemantauan Pengelolaan Aset oleh Pihak Ketiga dan/atau Bantuan Pencairan Aset oleh Penegak Hukum

Tujuan Program: Melakukan pemantauan pengelolaan aset oleh pihak ketiga dan/atau bantuan pencairan aset oleh penegak hukum

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan analisis pemilihan aset yang dapat dikelola oleh pihak ketiga dan/atau	Analisis pemilihan aset yang akan dikelola oleh pihak ketiga dan/atau aset yang dimintakan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
	pemilihan aset yang dimintakan bantuan pencairan aset dari penegak hukum	bantuan pencairan aset oleh penegak hukum tersedia
2	Melakukan penunjukan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan aset dan/atau kerjasama dengan pihak penegak hukum dalam rangka pencairan aset	Perjanjian kerjasama antara LPS dengan pihak ketiga yang terpilih dan/atau penegak hukum tersedia
3	Melakukan penyerahan dokumen aset kepada pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau penegak hukum	Berita acara penyerahan dokumen aset kepada pihak ketiga dan/atau penegak hukum tersedia
4	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset oleh pihak ketiga dan/atau kerjasama bantuan pencairan aset oleh penegak hukum	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan aset oleh pihak ketiga dan/atau bantuan pencairan aset oleh penegak hukum secara triwulanan tersedia

**Program 4: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Manajemen Aset**

Tujuan Program: Menyiapkan Infrastruktur terkait Manajemen Aset atas tindak lanjut penetapan RUU P2SK

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mendukung KMSK dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai tindak lanjut penetapan RUU P2SK	Kajian terkait substansi dalam UU tersedia

### 3.3. Direktorat Hukum (DHUK)

#### 3.3.1. Group Peraturan

**Program 1: Layanan Advis Hukum**

Tujuan Program: Mengupayakan kelancaran pelaksanaan kebijakan LPS dengan memberikan masukan/advis hukum kepada seluruh unit kerja yang ada di LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memberikan opini tertulis/advis hukum	a) Advis hukum secara tertulis selesai maksimal 12 hari kerja setelah permintaan tertulis dan data/dokumen diterima lengkap b) Dokumentasi opini yang secara lisan disampaikan dalam rapat yang dihadiri tersedia maksimal 5 hari kerja setelah rapat selesai
2	Melakukan <i>review</i> atas materi Rapat Dewan Komisioner	<i>Review</i> atas materi Rapat Dewan Komisioner selesai maksimal 2 hari kerja setelah permintaan tertulis dan data/dokumen diterima lengkap
3	Melakukan <i>review</i> atas dokumen legal	a) <i>Review</i> atas dokumen hukum dan kontrak selesai maksimal 12 hari kerja setelah permintaan tertulis dan data/dokumen diterima lengkap b) Dokumentasi <i>review</i> yang secara lisan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		disampaikan dalam rapat yang dihadiri tersedia maksimal 5 hari kerja setelah rapat selesai
4	Melakukan pemeriksaan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan resolusi bank	a) Laporan pendahuluan hasil pemeriksaan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan resolusi bank selesai maksimal 3 hari kerja untuk BPR/BPRS dan 8 hari kerja untuk bank umum setelah rapat koordinasi b) Laporan hasil pemeriksaan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan resolusi bank selesai maksimal 16 hari kerja untuk BPR/BPRS dan 25 hari kerja untuk bank umum setelah rapat koordinasi
5	Menyusun kajian hukum terkait penguatan fungsi LPS	Kajian hukum internal selesai minimal 4 kajian

#### Program 2: Legislasi Hukum

Tujuan Program: Memastikan legislasi hukum berjalan secara efektif dan berkualitas

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>legal review</i> atas rancangan peraturan di lingkungan LPS	a) <i>Legal review</i> atas <i>draft</i> rancangan peraturan selesai maksimal 12 hari kerja b) Dokumentasi <i>review</i> yang secara lisan disampaikan dalam rapat yang dihadiri tersedia maksimal 5 hari kerja setelah rapat selesai
2	Melakukan <i>legal drafting</i> atas rancangan peraturan ( <i>checksheet</i> ) di lingkungan LPS	<i>Legal drafting (checksheet)</i> selesai maksimal 5-15 hari kerja setelah data diterima lengkap

### 3.3.2. Group Litigasi

#### Program 1: Bantuan Hukum

Tujuan Program: a) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang secara melawan hukum telah menyebabkan bank menjadi bank gagal  
 b) Mendampingi/memberikan bantuan hukum kepada seluruh unit kerja/pelaksana tugas di LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan analisis/kajian terhadap perkara pidana dan memproses tuntutan hukum	a) Analisis/kajian terkait pelaporan pidana yang dimintakan oleh unit kerja/pimpinan selesai b) Pelaporan pidana/penyampaian informasi dilakukan maksimal 6 bulan sejak persetujuan Kepala Eksekutif c) Penanganan pelaporan pidana terlaksana secara berkesinambungan
2	Melakukan pendampingan/bantuan atas perkara hukum	Pemberian bantuan hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

### Program 2: Penanganan Upaya Hukum di Pengadilan (Litigasi)

Tujuan Program: Meningkatkan layanan litigasi, antara lain pengajuan dan penanganan gugatan sehubungan dengan kegiatan operasional LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menghadapi gugatan hukum yang ditujukan kepada LPS	a) Analisis/kajian terkait usulan penanganan perkara selesai b) Dokumen Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penanganan perkara tersedia c) Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan pelaporan penanganan perkara dilakukan secara berkala
2	Melakukan gugatan/ perlawanan/ permohonan atau lainnya pada setiap tingkat peradilan oleh LPS	a) Analisis/kajian terkait usulan pengajuan gugatan selesai b) Dokumen Surat Kuasa Khusus untuk melakukan pengajuan gugatan termasuk untuk kepentingan lain dalam rangka tindak lanjut pengajuan gugatan tersedia c) Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan pelaporan penanganan perkara pengajuan gugatan dilakukan secara berkala
3	Mendukung upaya pemerintah dalam rangka pengejaran aset terpidana mantan pejabat Bank Century ( <i>mutual legal assistance</i> )	Dukungan kepada pemerintah dalam kegiatan <i>mutual legal assistance</i> terlaksana

### Program 3: Advokasi Hukum

Tujuan Program: Memberikan advokasi hukum kepada seluruh unit kerja LPS dalam menghadapi permasalahan hukum dalam rangka *legal assurance* bagi pelaksana tugas LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan advokasi hukum	Pemberian pendapat hukum, penyusunan kajian hukum dan/atau pendampingan/asistensi terkait proses litigasi kepada pimpinan dan/atau unit kerja LPS terpenuhi
2	Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum	a) <i>Focus group discussion</i> /sosialisasi dengan aparat penegak hukum terlaksana 3 (tiga) kali b) Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada Direktur Eksekutif Hukum dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi tersedia

### Program 4: Pengelolaan Sistem Informasi Perkara

Tujuan Program: Menyediakan sistem informasi perkara yang lengkap, akurat, kini, dan utuh (LAKU) untuk memberikan *legal awareness* bagi pimpinan dan pegawai LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengkinian data pada sistem informasi perkara	Pengkinian informasi perkara dalam Sistem Informasi Perkara dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal persidangan/kegiatan terakhir

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
2	Menyusun laporan perkembangan kasus-kasus hukum LPS dalam sistem informasi perkara	Laporan sistem informasi perkara disampaikan kepada Kepala Eksekutif setiap semester tepat waktu maksimal akhir bulan berikutnya

### 3.3.3. Group Investigasi

#### Program 1: Pemeriksaan Investigasi dan Digital Forensik

Tujuan Program: Melaksanakan kegiatan pemeriksaan investigatif dan forensik digital yang efektif dan berkualitas

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan telaah pemeriksaan investigasi/digital forensik atas laporan/informasi	Laporan telaah disampaikan kepada Direktur Eksekutif Hukum 7 hari kerja setelah ada permintaan atau disposisi Direktur Eksekutif Hukum
2	Melakukan kegiatan digital forensik	Laporan hasil digital forensik selesai 60 hari kerja setelah dimulainya kegiatan digital forensik
3	Melakukan pemeriksaan investigasi	a) Laporan hasil pemeriksaan investigasi BPR/S diterbitkan maksimal 60 hari kerja b) Laporan hasil pemeriksaan investigasi bank umum diterbitkan maksimal 125 hari kerja
4	Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi	Hasil pemeriksaan investigasi ditindaklanjuti oleh penegak hukum sesuai dengan target
5	Melakukan koordinasi dengan mitra penunjang pelaksanaan investigasi	Koordinasi untuk menciptakan kerja sama yang efektif dengan mitra pendukung pelaksanaan investigasi terlaksana

#### Program 2: Pelacakan Aset

Tujuan Program: Mengidentifikasi aset milik pemegang saham, pengurus, dan pegawai bank yang ditangani LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan telaah pelacakan aset atas laporan/informasi	Laporan telaah disampaikan kepada Direktur Eksekutif Hukum 7 hari kerja setelah ada permintaan atau disposisi Direktur Eksekutif Hukum
2	Melakukan pelacakan aset pengurus dan pihak terkait bank	Laporan hasil pelacakan aset selesai 67 hari kerja setelah dimulainya kegiatan dan disampaikan ke unit kerja pemohon

#### Program 3: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Investigasi

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan investigasi yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan telaah pelacakan aset atas laporan/informasi	Laporan telaah disampaikan kepada Direktur Eksekutif Hukum 7 hari kerja setelah ada permintaan atau disposisi Direktur Eksekutif Hukum

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
2	Melakukan pelacakan aset pengurus dan pihak terkait bank	Laporan hasil pelacakan aset selesai 67 hari kerja setelah dimulainya kegiatan dan disampaikan ke unit kerja pemohon

### 3.4. Direktorat Keuangan (DKEU)

#### 3.4.1. Group Akuntansi dan Anggaran

##### Program 1: Akuntansi Lembaga

Tujuan Program: Mengelola akuntansi lembaga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun laporan keuangan	Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan <i>unaudited</i> selesai, dengan SLA: a) Laporan keuangan bulanan maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya b) Laporan keuangan triwulanan maksimal akhir bulan berikutnya c) Laporan keuangan <i>unaudited</i> maksimal akhir bulan Januari
2	Memproses transaksi pembayaran pihak ketiga dan pertanggungjawaban uang muka	Persetujuan pembayaran <i>invoice</i> dari pihak ketiga dan pertanggungjawaban uang muka diselesaikan maksimal 1 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar (target 90%-100%)
3	Melakukan publikasi laporan keuangan <i>audited</i>	Laporan keuangan <i>audited</i> dipublikasikan sesuai ketentuan, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar dan paling lambat tanggal 30 April tahun berjalan
4	Melakukan <i>review</i> kebijakan dan pedoman akuntansi LPS sesuai PSAK dan peraturan perundang-undangan terkini	Laporan/notulensi pembahasan <i>review</i> kebijakan dan pedoman akuntansi LPS selesai

##### Program 2: Perhitungan dan Pelaporan Pajak Lembaga

Tujuan Program: Menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menghitung dan memproses pembayaran pajak	Perhitungan pembayaran pajak selesai tepat waktu: a) SPT PPh Masa maksimal 2 hari kerja sebelum batas waktu pembayaran pajak b) SPT PPh Tahunan maksimal 3 hari kerja sebelum batas waktu pelaporan SPT PPh Badan
2	Menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan	Laporan pajak disampaikan tepat waktu: a) SPT PPh Masa maksimal sesuai batas waktu pelaporan pajak (tanggal 20 bulan berikutnya) b) SPT PPh Tahunan maksimal sesuai batas waktu pelaporan pajak (tanggal 30 April)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		tahun berikutnya)
3	Menyediakan data dalam rangka pemeriksaan pajak dan menindaklanjuti proses keberatan/banding atas hasil pemeriksaan pajak	a) Proses pemeriksaan pajak dan keberatan/banding atas hasil pemeriksaan pajak ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dan/atau b) Laporan perkembangan penanganan kasus perpajakan triwulanan disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lambat akhir bulan berikutnya

### Program 3: Evaluasi dan Pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Tujuan Program: Mengevaluasi dan mengendalikan RKAT sesuai dengan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memproses permintaan persetujuan anggaran	Persetujuan penggunaan anggaran selesai maksimal 1 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar (target: 90%-100%)
2	Memproses pergeseran anggaran dari satuan kerja	Pelaksanaan pergeseran anggaran maksimal 2 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar (target: 90%-100%)
3	Menyusun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran	Laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran triwulanan selesai tepat waktu maksimal akhir bulan berikutnya

### Program 4: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Tujuan Program: Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun rencana kerja dan anggaran triwulanan	Rencana kerja dan anggaran triwulanan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif maksimal akhir bulan Januari
2	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan	a) Standar biaya umum ditetapkan b) Usulan RKAT disampaikan dari Kepala Eksekutif kepada Dewan Komisiner maksimal tanggal 30 September c) Buku RKAT ditetapkan Dewan Komisiner maksimal tanggal 31 Desember dan disampaikan kepada Presiden dan DPR

### Program 5: Analisis Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi serta Pelaporan Kegiatan

Tujuan Program: Menyediakan analisa keuangan dan sistem informasi akuntansi serta pelaporan kegiatan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memelihara dan mengembangkan sistem informasi akuntansi	a) Laporan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi akuntansi dan anggaran per semester disampaikan ke Direktur Eksekutif Keuangan 10 hari kerja setelah akhir semester b) Dokumen pengembangan sistem informasi akuntansi (BRD <i>enhancement</i> SAP,

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		<i>enhancement dashboard</i> )
2	Menyusun dan memproses penyampaian laporan analisis keuangan triwulanan	Laporan analisis keuangan triwulanan disampaikan kepada Kepala Eksekutif maksimal akhir bulan berikutnya
3	Menyusun laporan kegiatan bulanan	Laporan kegiatan bulanan selesai maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya
4	Melakukan sosialisasi/asistensi kepada unit kerja	Sosialisasi/asistensi terkait: penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penanganan transaksi keuangan dan siklus/proses pelaporan keuangan terlaksana sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun

**Program 6: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan dan Standar Operasi terkait Akuntansi dan Anggaran**

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan dan standar operasi untuk mendukung pelaksanaan akuntansi dan anggaran yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pendampingan <i>enhancement</i> sistem akuntansi terkait penjaminan simpanan dan resolusi bank syariah	Pendampingan sesuai <i>milestone</i> yang disepakati dengan GSTI
2	Melakukan <i>review</i> proses bisnis pelaporan keuangan dan penganggaran LPS terkait RUU P2SK	Hasil <i>review</i> proses bisnis pelaporan keuangan dan penganggaran LPS terkait RUU P2SK tersedia
3	Melakukan perhitungan pemisahan pendapatan dan beban untuk pelaksanaan penjaminan dan resolusi Bank Syariah sebelum pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank syariah ditetapkan oleh Dewan Komisiner	Perhitungan pemisahan pendapatan dan beban untuk pelaksanaan penjaminan dan resolusi Bank Syariah tersedia

### 3.4.2. Group Perbendaharaan

**Program 1: Pengelolaan Piutang dan Pembayaran**

Tujuan Program: Pengelolaan Piutang dan Pembayaran secara optimal dan tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pembayaran atas pembebanan biaya	a) Persetujuan pengeluaran uang dilaksanakan paling lama 1 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar dari Group Akuntansi dan Anggaran, kecuali untuk pembayaran kontraktual b) Pelaksanaan pembayaran kontraktual dilakukan paling lama: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 14 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar di Group Perbendaharaan untuk pengeluaran uang yang melalui <i>review</i> kepatuhan</li> <li>ii. 7 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar di Group Perbendaharaan untuk pengeluaran</li> </ol>

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		uang tanpa melalui <i>review</i> kepatuhan (90% - 100%)
2	Melakukan pengelolaan atas pertanggungjawaban uang muka	Uang muka dipertanggungjawabkan dengan batas waktu sebagaimana diatur sesuai ketentuan mengenai uang muka dan pertanggungjawaban uang muka (target: 75%-100%)
3	Melakukan penagihan atas piutang kepada internal maupun eksternal bekerja sama dengan unit kerja terkait	a) Penyampaian tagihan piutang secara tepat waktu (bobot 50%); dan b) Pelunasan tagihan sesuai dengan ketentuan mengenai penagihan piutang LPS (bobot 50%), dengan rincian: i. Tagihan piutang premi (bobot 20%) ii. Tagihan piutang eksternal (bobot 20%) iii. Tagihan piutang internal (bobot 10%)
4	Melakukan koordinasi dengan bank dalam rangka rekonsiliasi dan pembahasan jasa layanan perbankan	Koordinasi dengan bank operasional dalam rangka pembahasan jasa layanan perbankan terlaksana

#### Program 2: Pengelolaan Likuiditas dan *Cash Management*

Tujuan Program: Pengelolaan likuiditas dan *cash management* secara efisien dan aman

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengelola ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional	Dana tersedia untuk keperluan operasional paling kurang dapat memenuhi 3 bulan kebutuhan operasional LPS yang dihitung dari rata-rata pengeluaran setiap bulan pada 1 tahun sebelumnya
2	Menyusun laporan posisi saldo rekening dan investasi mingguan	Laporan mingguan disampaikan kepada Kepala Eksekutif 2 hari kerja setelah minggu yang bersangkutan berakhir
3	Menyusun laporan pengelolaan likuiditas	Laporan tingkat likuiditas LPS disampaikan kepada Kementerian Keuangan sesuai periode dan jangka waktu yang telah ditetapkan
4	Melakukan analisis pendanaan dalam rangka pengelolaan likuiditas	Analisis atas berbagai alternatif pendanaan untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan/atau antisipasi kebutuhan dana LPS dalam rangka penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas selesai
5	Melakukan aktifitas perolehan pendanaan untuk pemenuhan likuiditas dan/atau kebutuhan dana dalam rangka penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas	Aktifitas transaksi atas opsi perolehan pendanaan yang ditetapkan, dalam hal LPS perlu melakukan peningkatan likuiditas dan/atau pemenuhan kebutuhan dana untuk menangani Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas terlaksana
6	Melakukan pengukuran <i>rating</i> lembaga	<i>Rating</i> lembaga minimal dari 2 lembaga <i>rating</i> domestik tersedia

**Program 3: Pengelolaan Investasi**

Tujuan Program: Pengelolaan Investasi yang aman dan tersedianya pelaporan yang tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan investasi pada SBN dan/atau SBI	Imbal hasil investasi tercapai sesuai target (rata-rata <i>GIDN5 Bloomberg</i> ) dan pemenuhan target durasi pembelian investasi maksimal 5
2	Menyusun laporan pengelolaan investasi	a) Rekonsiliasi pengumpulan hasil investasi terlaksana (maksimal H-1 hari kerja sebelum jatuh tempo penerimaan hasil investasi (kupon dan/atau pokok)) b) Pembayaran pajak investasi tepat waktu dan jumlah (maksimal tanggal 10 bulan berikutnya) c) Penyusunan laporan bulanan penatausahaan SBN dan/atau SBI (maksimal H-1 hari kerja sebelum jatuh tempo penerimaan hasil investasi (kupon dan/atau pokok))
3	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan/Bank Indonesia/institusi lainnya	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan/Bank Indonesia dan/atau institusi lainnya terlaksana, termasuk aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi/forum dalam rangka perluasan akses pasar misalnya HIMDASUN atau FKI BUMN
4	Melakukan analisis kondisi pasar keuangan dan SBN	Analisis keuangan dan pasar SBN selesai untuk mendukung pengelolaan investasi dan likuiditas, termasuk asesmen kondisi terhadap pasar dalam hal LPS akan melakukan opsi pendanaan untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS

**Program 4: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi terkait Perbendaharaan**

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan perbendaharaan yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun standar operasional prosedur terkait perbendaharaan	a) Melakukan amandemen PKE Nomor 5 Tahun 2015 tentang SOP Kegiatan Investasi LPS untuk diselaraskan dengan ketentuan mengenai kegiatan Investasi dan Pengelolaan Likuiditas LPS sesuai PDK Nomor 20 Tahun 2020 dan/atau kewenangan baru LPS setelah RUU P2SK ditetapkan b) Simulasi/uji coba/ <i>rehearsal</i> terkait perolehan pendanaan LPS untuk pemenuhan likuiditas c) Menyusun kajian terkait potensi perolehan pendanaan lps melalui pinjaman pihak lain (penjajakan pada investor strategis) termasuk penyusunan sop perolehan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		pinjaman LPS dari pihak lain d) Mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi penyelesaian piutang denda kepada BPR/BPRS oleh tim verifikasi piutang

### 3.4.3. Group Penanganan Premi Penjaminan

Program 1: Pengelolaan Data Kepesertaan		
Tujuan Program: Menyediakan data kepesertaan yang lengkap, akurat, dan terkini		
No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengkinian data bank untuk bank baru, bank <i>merger</i> dan bank dicabut izin usaha dan atau pengajuan <i>self-liquidation</i>	Pengkinian data bank untuk bank baru, bank <i>merger</i> dan bank dicabut izin usaha dan atau pengajuan <i>self-liquidation</i> maksimal 3 hari kerja sejak informasi dan data lengkap diterima oleh LPS c.q. Direktur Group Penanganan Premi Penjaminan
2	Melakukan pengkinian data pokok bank peserta	Laporan peserta penjaminan triwulanan tersedia
3	Melakukan komunikasi ke bank peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan (SP) berdasarkan format PLPS tentang Penjaminan Simpanan terbaru	Seluruh pengurus dan pemegang saham (baik pengurus dan pemegang saham per 31 Desember 2021 maupun yang baru menjabat pada periode berjalan) sudah menyampaikan SP format baru dengan benar
4	Melakukan validasi pengurus, pemilik dan data pokok melalui LPS e-Laporan	Pengkinian data bank untuk pengurus dan pemegang saham dan informasi data pokok bank ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja sejak pengajuan

Program 2: Peningkatan Ketepatan Waktu dan Jumlah Pembayaran Premi serta Kebenaran Perhitungan Premi		
Tujuan Program: Meningkatkan jumlah bank yang tepat waktu dan tepat jumlah (tidak kurang bayar) dalam melakukan pembayaran premi dan benar dalam melakukan perhitungan premi		
No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan korespondensi dengan bank atas kewajiban pembayaran premi	Seluruh bank dikirim surat kewajiban premi maksimal 1 bulan sebelum periode pembayaran premi berikutnya
2	Melakukan komunikasi dengan bank yang belum menyampaikan perhitungan premi serta belum/kurang dalam pembayaran premi	Bank yang belum menyampaikan perhitungan premi atau telah menyampaikan perhitungan premi tetapi belum/kurang dalam pembayaran premi dihubungi 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo
3	Melakukan verifikasi perhitungan premi	Verifikasi perhitungan premi 10 bank umum dan 50 BPR/S terlaksana
4	Melakukan verifikasi perhitungan premi bersama Group Pemeriksaan Bank	Verifikasi perhitungan premi bersama Group Pemeriksaan Bank dalam pemeriksaan bersama terlaksana sesuai rencana

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
5	Melakukan analisis atas data SCV	Laporan hasil analisis data SCV triwulanan tersedia

#### Program 3: Pengelolaan Premi, Kontribusi, dan Denda

Tujuan Program: Mengadministrasikan dan mengidentifikasi penerimaan premi, kontribusi, dan denda secara lengkap dan akurat

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan identifikasi penerimaan premi, kontribusi dan/atau denda premi	a) Rekonsiliasi penerimaan dan piutang dengan Group Akuntansi dan Anggaran dilakukan maksimal 2 bulan sebelum periode pembayaran berikutnya b) Rekapitulasi kekurangan pembayaran premi dan denda disampaikan setiap bulan kepada Group Perbendaharaan maksimal 5 hari kerja bulan berikutnya (kecuali untuk rekapitulasi bulan Januari dan bulan Juli disampaikan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya)
2	Menyusun laporan penerimaan premi, kontribusi, dan denda	Laporan penerimaan premi, kontribusi, dan denda disampaikan kepada Direktur Eksekutif maksimal pada akhir Maret dan akhir September

#### Program 4: Pemantauan Kepatuhan Bank Peserta Penjaminan

Tujuan Program: Bank mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian dokumen, penempatan bukti kepesertaan, dan pengumuman program penjaminan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pemantauan dan komunikasi kepada bank peserta penjaminan	a) Pemantauan terhadap 700 kantor bank secara <i>onsite</i> b) Seluruh bank yang dipantau secara <i>onsite</i> dengan tingkat kepatuhan kurang dari 100% telah melakukan tindak lanjut c) Pemantauan atas <i>mobile applications</i> , <i>website</i> dan <i>internet banking</i> seluruh bank umum dan 10 BPR
2	Mendistribusikan bukti kepesertaan LPS kepada bank	Seluruh bank peserta penjaminan memperoleh bukti kepesertaan LPS

#### Program 5: Statistik Distribusi Simpanan

Tujuan Program: Menyediakan data statistik distribusi simpanan yang akurat

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun laporan distribusi simpanan bank umum	Laporan distribusi simpanan bank umum bulanan selesai akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan
2	Menyusun laporan distribusi simpanan BPR	Laporan distribusi simpanan BPR semesteran selesai akhir Februari dan akhir Agustus

**Program 6: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Penanganan Premi Penjaminan**

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pelaksanaan penanganan premi penjaminan yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun pengembangan sistem premi penjaminan	Pengembangan Sistem Premi Penjaminan yang menunjang kegiatan Group Penanganan Premi Penjaminan
2	Melakukan <i>review</i> berkala terhadap kebijakan atau proses bisnis penanganan premi penjaminan	Pokok-pokok pengaturan untuk penyusunan perbaikan/pembentukan kajian/SOP/PKE/PDK/PLPS/ <i>draft</i> PP/ <i>draft</i> Perpu/ <i>draft</i> Undang-undang tersedia

### 3.5. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi (DSDA)

#### 3.5.1. Group Sumber Daya Manusia

**Program 1: Pengelolaan yang Prima dalam Remunerasi dan Pelayanan Pegawai**

Tujuan Program: Mengelola remunerasi dan pelayanan pegawai yang prima (andal dan tepat waktu)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan perhitungan komponen remunerasi	Perhitungan remunerasi bulanan selesai tepat jumlah dan tepat waktu
2	Memproses fasilitas, bantuan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya	Proses pembayaran fasilitas, bantuan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya dilakukan sesuai <i>service level agreement</i>
3	Melakukan perhitungan cadangan manfaat karyawan	Perhitungan cadangan manfaat karyawan tersedia

**Program 2: Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Kinerja**

Tujuan Program: Menyediakan kebutuhan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka kebutuhan organisasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengoordinasikan pemenuhan formasi organisasi	Pemenuhan jumlah sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dan <i>service level agreement</i>
2	Menyelenggarakan evaluasi masa percobaan	Masa percobaan terlaksana sesuai jadwal
3	Melakukan pengelolaan penilaian kinerja pegawai	Penilaian kinerja pegawai terlaksana

**Program 3: Pengembangan Pegawai dan Pengelolaan Karir**

Tujuan Program: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan lembaga

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan program beasiswa pegawai	Proses seleksi beasiswa berjalan sesuai rencana dan proses keberangkatan peserta beasiswa berjalan tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
2	Melaksanakan program <i>secondment</i> dan penugasan pegawai	Program <i>secondment</i> dan penugasan pegawai terlaksana sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku
3	Melakukan pengembangan karir pegawai dan pemenuhan posisi-posisi struktural	Program pengembangan karir pegawai melalui mutasi/promosi terlaksana dan posisi kritikal terpenuhi
4	Menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	<i>Training need analysis</i> (TNA) disetujui maksimal akhir bulan Desember

#### Program 4: Pengembangan Keterlibatan dan Budaya Kerja Pegawai yang Tinggi

Tujuan Program: Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterlibatan dan budaya kerja yang tinggi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan tim (optimal)	Kegiatan pengembangan tim (optimal unit kerja) terlaksana
2	Melaksanakan kegiatan kebersamaan pegawai	Kegiatan kebersamaan pegawai terlaksana
3	Melaksanakan <i>employee engagement survey</i> dan survei <i>best place to work for</i>	<i>Employee engagement survey</i> dan survei <i>best place to work for</i> terlaksana
4	Melaksanakan survei kepuasan <i>stakeholder</i> yang bersifat tematik	Survei kepuasan <i>stakeholder</i> terlaksana

#### Program 5: Implementasi Manajemen Talenta

Tujuan Program: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan lembaga

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>end-to-end</i> proses manajemen talenta: a) <i>talent mapping</i> b) <i>review talent mapping</i> dan <i>succession planning</i>	Program <i>talent management</i> berjalan sesuai rencana: a) pembaharuan <i>talent mapping</i> b) pembaharuan <i>data successors</i>
2	Membuat rencana program pengembangan untuk setiap talenta dan suksesor untuk posisi kritikal	Setiap <i>talent</i> mempunyai rencana pengembangan yang jelas dan dapat dimonitor pelaksanaannya

#### Program 6: Manajemen Review Kinerja Individu Pegawai

Tujuan Program: Manajemen *review* kinerja individu pegawai

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memfasilitasi proses perubahan KPI individu	Perubahan KPI individu dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai jadwal yang ditetapkan, serta mendukung capaian KPI lembaga

**Program 7: Program Peningkatan Kompetensi SDM Untuk Resolusi Bank Umum Dan Restrukturisasi**

Tujuan Program: Program peningkatan kompetensi SDM untuk resolusi bank umum dan restrukturisasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun kamus kompetensi unit <i>support</i> untuk mendukung resolusi bank umum dan restrukturisasi	Kamus kompetensi unit <i>support</i> tersedia
2	Melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM untuk resolusi bank umum dan restrukturisasi	Laporan <i>monitoring</i> pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM untuk resolusi bank umum dan restrukturisasi tersedia

**Program 8: Budaya Dan Proses Kerja**

Tujuan Program: Budaya dan proses kerja

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan penguatan <i>employee value proposition</i>	Sosialisasi lanjutan EVP LPS terlaksana
2	Membuat modul HR for non-HR	Tersedianya modul HR for non-HR untuk kepala divisi sampai direktur eksekutif
3	Melakukan evaluasi pelaksanaan <i>flexible working arrangement</i> (FWA)	Evaluasi pelaksanaan FWA (mencakup pengelolaan risiko, analisa biaya, pengukuran produktivitas dan <i>engagement level</i> ) tersedia
4	Melakukan internalisasi <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>	Budaya <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> terhadap 50% total pegawai terlaksana
5	Menjadi mitra kerja utama dalam proyek ICS untuk fungsi kerja pendukung	BRD ICS Support tersedia
6	Menjadi mitra kerja utama dalam penyusunan PDK kepegawaian	Menjadi mitra kerja utama dalam penyusunan PDK kepegawaian terlaksana

**Program 9: Melakukan Penyempurnaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi Terkait Sumber Daya Manusia**

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun PKE Mekanisme Umum dan Persyaratan Promosi Jabatan Fungsional	PKE Mekanisme Umum dan Persyaratan Promosi Jabatan Fungsional tersedia
2	Melakukan penyempurnaan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi terkait sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Enhancement</i> aplikasi iOpera selesai dilakukan</li> <li>b) Penyesuaian PDK Kepegawaian terkait plafon frame dan lensa</li> <li>c) Penyesuaian PDK dan PKE terkait kegiatan bersama selesai</li> <li>d) Penyesuaian PKE terkait <i>living allowance</i></li> <li>e) BRD ICS <i>support</i> tersedia</li> </ul>

### 3.5.2. Group Layanan Umum

#### Program 1: Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan Program: Memproses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang direncanakan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa	Rencana umum pengadaan tahunan disetujui oleh Kepala Eksekutif maksimal 10 hari kerja sejak RKAT disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
2	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa	Rata-rata persiapan dan pelaksanaan pengadaan selesai (sampai dengan penetapan pemenang) tepat waktu sesuai dengan <i>service level agreement</i> masing-masing metode pengadaan
3	Melaksanakan <i>monitoring</i> proses pengadaan bulanan	Laporan <i>monitoring</i> proses pengadaan dan penyelesaian RUP selesai setiap bulan
4	Melakukan pengelolaan penyedia barang dan jasa ( <i>vendor management</i> )	Laporan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa selesai

#### Program 2: Pengelolaan Logistik dan Rumah Tangga

Tujuan Program: Mengelola kebutuhan logistik dan rumah tangga serta aset perkantoran secara optimal

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik dan rumah tangga	Kebutuhan logistik dan rumah tangga terpenuhi sesuai <i>service level agreement</i>
2	Melakukan pengelolaan aset tetap yang dikelola Group Layanan Umum	Daftar inventaris aset umum secara terkini tersedia
3	Mengkoordinasikan pemeliharaan aset perkantoran milik LPS	Jadwal pemeliharaan dan pengasuransian aset perkantoran milik LPS terlaksana sesuai jadwal
4	Melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja pendukung	Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja pendukung terlaksana
5	Melakukan perencanaan pemenuhan ruang kerja untuk jangka panjang	Kajian penentuan alternatif lokasi ruang kantor jangka panjang LPS tersedia
6	Melakukan penyediaan ruang kerja jangka pendek	a) <i>Relayout</i> ruang kerja terlaksana b) Ruang kantor Gedung PCP lantai 30 sampai dengan 32 yang telah diperpanjang sewanya sesuai kebutuhan tersedia

#### Program 3: Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Kerja

Tujuan Program: Mengukur upaya Group Layanan Umum dalam menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan penjadwalan kontrol keamanan dan pemeliharaan peralatan keamanan keselamatan kerja	Kegiatan keamanan dan pemeliharaan peralatan K3 terlaksana
2	Melakukan sosialisasi/edaran secara berkala tentang keselamatan dan keamanan	Sosialisasi/edaran tentang keselamatan dan keamanan kerja terlaksana
3	Mendukung kegiatan unit kerja terkait	Koordinasi/bantuan pengamanan dan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
	keamanan dan keselamatan kerja	keamanan Pegawai yang bertugas di dalam maupun di luar kantor terlaksana
4	Melakukan evaluasi kegiatan keamanan dan keselamatan kerja	Evaluasi kegiatan K3 tersedia setiap triwulan terlaksana

#### Program 4: Pengelolaan Kearsipan

Tujuan Program: Melaksanakan pengelolaan arsip sejak penciptaan hingga penyusutan dalam rangka penyediaan akses layanan arsip optimal dan sesuai dengan ketentuan kearsipan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengelolaan arsip dinamis	a) Daftar arsip inaktif unit kerja dan daftar arsip bank gagal tersedia b) <i>Monitoring</i> penyimpanan arsip pada pihak ketiga terlaksana c) Perlindungan dan pelestarian arsip yang mengalami kerusakan tersedia
2	Melaksanakan alih media arsip	Alih media arsip bank gagal, arsip bernilai guna permanen/statis, dan arsip vital lembaga terlaksana
3	Melakukan pengembangan kasifikasi dan JRA kearsipan, penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan, dan <i>monitoring</i> kearsipan	Persetujuan usulan pengembangan KKE klasifikasi dan JRA dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan (ANRI) dan <i>monitoring</i> kearsipan terlaksana
4	Melaksanakan penyusutan arsip LPS, pemanfaatan naskah sumber arsip yang bernilai sejarah dan penyediaan data kearsipan tematik, dukungan mailingroom dan clean desk policy	Kegiatan penyusutan arsip inaktif (pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna/habis JRA), pemanfaatan naskah sumber arsip yang bernilai sejarah dan penyediaan data kearsipan tematik, dukungan mailingroom dan pelaksanaan kegiatan <i>clean desk policy</i> secara rutin terlaksana

### 3.5.3. Group Pusat Pendidikan dan Pelatihan

#### Program 1: Perencanaan Pelatihan dan Pengembangan Kurikulum

Tujuan Program: Memastikan rencana pelatihan dan kurikulum tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun rencana dan jadwal pelatihan pegawai	<i>Training need analysis</i> ditetapkan Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi maksimal Desember
2	Menyusun kurikulum, silabus, dan modul pelatihan terkini	Ketersediaan kurikulum, silabus, modul, dan infrastruktur pelatihan
3	Menyusun kebutuhan peningkatan kapabilitas SDM LPS	Penyusunan <i>learning journey</i> unit kerja pendukung dan penjaminan polis asuransi
4	Mengembangkan <i>experiential learning</i>	<i>Experiential learning</i> (implementasi <i>virtual data room/VDR legal due diligence</i> ) tersedia dan persiapan konten lab resolusi terlaksana

### Program 2: Pengelolaan dan Pelaksanaan Pelatihan

Tujuan Program: Memastikan program *learning center* berjalan sesuai cetak biru sumber daya manusia dan berkelanjutan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyelenggarakan program pendidikan calon pegawai	Program pendidikan pegawai terlaksana sesuai rencana
2	Menyelenggarakan program induksi dan masa percobaan	Program induksi dan masa percobaan terlaksana satu bulan sejak tanggal masuk LPS (sesuai SK calon pegawai)
3	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan	a) Pelatihan terlaksana sesuai rencana b) Nilai minimal pelatihan 71 ( <i>post-test</i> ) c) Program pelatihan yang melibatkan <i>stakeholders</i> untuk mendukung resolusi, hubungan kelembagaan, dan <i>brand awareness</i> terlaksana d) Kegiatan belajar yang mendukung pengembangan dan percepatan karir pegawai, program orientasi, dan <i>leadership academy</i> terlaksana

### Program 3: Pengelolaan *Knowledge Management*

Tujuan Program: Memastikan program *knowledge management* berjalan sesuai cetak biru sumber daya manusia dan berkelanjutan dan referensi pegawai dan perpustakaan tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan program <i>knowledge management</i>	a) Minimal 4 (empat) <i>community of practice</i> forum terlaksana setiap bulan b) Pembuatan 2 buku <i>asset knowledge</i> dan 1 buku <i>annual book</i> terlaksana c) Apresiasi atas <i>knowledge management</i> terlaksana
2	Memenuhi kebutuhan referensi pegawai dan perpustakaan	Kebutuhan referensi dan pembelajaran pegawai terpenuhi

## 3.6. Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan (KMSPK)

### 3.6.1. Group Perencanaan Strategis dan Pengembangan Organisasi

#### Program 1: Perencanaan Strategis Lembaga

Tujuan Program: Merencanakan strategi lembaga yang sejalan dengan visi dan misi lembaga

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan rencana strategis lembaga	Evaluasi tahunan pelaksanaan rencana strategis lembaga selesai (termasuk dalam buku RKAT)
2	Menyusun arahan Dewan Komisiner untuk penyusunan RKAT	Arahan Dewan Komisiner untuk penyusunan RKAT ditetapkan maksimal akhir bulan Juli
3	Menyusun usulan KPI lembaga dan perubahannya	a) Usulan KPI Lembaga ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAT b) Usulan perubahan KPI Lembaga ditetapkan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		maksimal akhir bulan Agustus (jika ada)
4	Melakukan evaluasi KPI lembaga	Laporan evaluasi KPI Lembaga triwulanan disampaikan maksimal akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir

#### Program 2: Pengelolaan Proyek

Tujuan Program: Mengelola dan memonitor pelaksanaan proyek untuk mendorong penyelesaian proyek tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun usulan proyek dan perubahannya	a) Usulan proyek ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAT b) Usulan perubahan proyek ditetapkan maksimal akhir bulan Agustus (jika ada)

#### Program 3: Pengelolaan dan Dukungan Fungsi Dewan Komisioner

Tujuan Program: Mengelola dan mendukung fungsi Dewan Komisioner

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Komisioner dan arahan/masukan Rapat Dewan Komisioner	a) Laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Komisioner dan arahan/masukan Rapat Dewan Komisioner disampaikan secara triwulanan, maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya b) Informasi status tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Komisioner dan arahan/masukan Rapat Dewan Komisioner disampaikan secara bulanan melalui <i>email</i> maksimal 5 hari kerja setelah akhir bulan
2	Mengadministrasikan keanggotaan Dewan Komisioner dan komite di bawah Dewan Komisioner	Administrasi dokumen keanggotaan Dewan Komisioner dan komite di bawah Dewan Komisioner tersedia dengan lengkap

#### Program 4: Pengembangan Organisasi yang Efektif

Tujuan Program: Mengembangkan organisasi LPS agar mampu mendorong pelaksanaan fungsi dan tugas LPS secara efektif dan efisien

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan (jika diperlukan)	Laporan analisis kebutuhan pengembangan organisasi tersedia, serta kajian organisasi terkait perluasan kewenangan LPS (jika terdapat perubahan organisasi)
2	Melakukan <i>review</i> atas implementasi transformasi organisasi	Laporan <i>review</i> atas implementasi transformasi organisasi selesai

### 3.6.2. Group Perumusan Kebijakan

#### Program 1: Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan

Tujuan Program: Menyediakan program legislasi lembaga serta memantau pelaksanaan dan penerapan kebijakan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun program legislasi lembaga dan perubahannya	Program regulasi lembaga tersedia
2	Menyusun kajian dan/atau evaluasi kebijakan bidang kerja utama	Kajian dan/atau evaluasi kebijakan bidang kerja utama selesai
3	Menyusun kajian dan/atau evaluasi kebijakan bidang kerja pendukung	Kajian dan/atau evaluasi kebijakan bidang kerja pendukung selesai
4	Memberikan pendapat terkait implementasi kebijakan (PLPS & PDK) dan penyusunan PKE	Pendapat terkait implementasi kebijakan (PLPS & PDK) dan penyusunan PKE disampaikan maksimal 10 hari kerja sejak permintaan diterima
5	Melakukan pendampingan terkait penyusunan RUU/RPP	Laporan pendampingan dan/atau notulensi pembahasan selesai

#### Program 2: Perumusan Kebijakan terkait Bidang Kerja Utama

Tujuan Program: Menyediakan kebijakan bidang kerja utama

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun perubahan PLPS tentang Penanganan BS	<i>Draft</i> perubahan PLPS tentang penanganan BS disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
2	Menyusun perubahan PLPS tentang Penanganan/ Penyelesaian BSBS.	<i>Draft</i> perubahan perubahan PLPS tentang penanganan/penyelesaian BSBS disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
3	Menyusun perubahan PDK tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Penanganan Permasalahan SSK	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang tata cara pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka penanganan permasalahan SSK disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
4	Menyusun perubahan PLPS tentang Program Penjaminan Simpanan	<i>Draft</i> perubahan PLPS tentang program penjaminan simpanan disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
5	Menyusun PDK tentang Penanganan Klaim Penjaminan	<i>Draft</i> PDK tentang penanganan klaim penjaminan disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
6	Menyusun PDK Penanganan Bank Oleh PRP Berdasarkan Prinsip Syariah (crisis binder)	<i>Draft</i> PDK tentang penanganan bank oleh PRP berdasarkan prinsip syariah (crisis binder) disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
7	Menyusun PLPS tentang Premi PRP	<i>Draft</i> PLPS tentang premi PRP disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner
8	Menyusun perubahan PLPS tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan SSK	<i>Draft</i> perubahan PLPS tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan SSK disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
9	Menyusun PLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi	Identifikasi permasalahan PLPS Pelaporan Asuransi tersedia
10	Menyusun PLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi	Identifikasi permasalahan PLPS Likuidasi Asuransi tersedia
11	Menyusun PLPS tentang Program Penjaminan Polis Asuransi	Identifikasi permasalahan PLPS Program Penjaminan Asuransi tersedia
12	Menyusun perubahan atas PDK tentang Tata Cara Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang Tata Cara Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
13	Menyusun perubahan atas PDK tentang Tata Cara Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang Tata Cara Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
14	Menyusun PLPS tentang Penempatan Dana	<i>Draft</i> PLPS tentang Penempatan Dana disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
15	Menyusun PDK tentang Peraturan Payung Pasca Penetapan Undang-Undang Mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<i>Draft</i> PDK tentang Peraturan Payung Pasca Penetapan Undang-Undang Mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner

### Program 3: Perumusan Kebijakan terkait Bidang Kerja Pendukung

Tujuan Program: Menyediakan kebijakan bidang kerja pendukung

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun perubahan PDK tentang tata kelola LPS	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang tata kelola LPS disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
2	Menyusun perubahan PDK tentang struktur organisasi serta uraian tugas dan jabatan LPS	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang struktur organisasi serta uraian tugas dan jabatan LPS disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
3	Menyusun perubahan atas PDK tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisiner	<i>Draft</i> perubahan PDK tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisiner disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
4	Menyusun PDK pedoman sistem manajemen keamanan informasi	<i>Draft</i> PDK pedoman sistem manajemen keamanan informasi disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
5	Menyusun perubahan atas PDK tentang Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisiner	<i>Draft</i> perubahan atas PDK tentang Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisiner disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner
6	Menyusun perubahan atas PDK tentang Kebijakan Akuntansi Lembaga Penjamin Simpanan	<i>Draft</i> perubahan atas PDK tentang Kebijakan Akuntansi Lembaga Penjamin Simpanan disetujui dalam Rapat Dewan Komisiner

**Program 4: Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan**

Tujuan Program: Koordinasi KSSK dan simulasi krisis terlaksana sesuai ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan KSSK	Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan KSSK terlaksana
2	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan <i>crisis management protocol</i>	Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan <i>crisis management protocol</i> terlaksana

**3.6.3. Group Riset****Program 1: Diseminasi Hasil Riset**

Tujuan Program: Melakukan diseminasi/publikasi hasil riset

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun <i>research paper</i> dan <i>research note</i>	a) 4 (empat) <i>research paper</i> selesai b) 12 <i>research note</i> selesai
2	Menyelenggarakan diseminasi riset	2 (dua) <i>research day seminar</i> terlaksana dalam setahun dan <i>research digest</i> (RD) sebanyak 1 eksemplar setiap bulan selesai

**Program 2: Riset Pendukung Kebijakan: Stabilitas Sistem Keuangan**

Tujuan Program: Melakukan riset untuk mendukung surveilans stabilitas sistem keuangan dan/atau kebijakan terkait

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan evaluasi metodologi pemeringkatan bank ( <i>bank scoring</i> )	Hasil evaluasi metodologi pemeringkatan bank ( <i>bank scoring</i> ) selesai
2	Melakukan evaluasi metodologi indikator <i>crisis management protocol</i>	Hasil evaluasi metodologi indikator <i>crisis management protocol</i> selesai
3	Melaksanakan pengembangan metodologi surveilans stabilitas sistem keuangan	Hasil pengembangan metodologi surveilans stabilitas sistem keuangan selesai
4	Melaksanakan survei konsumen, deposan, dan perekonomian (SKDP)	Survei konsumen, deposan dan perekonomian (SKDP) terlaksana

**Program 3: Riset Pendukung Kebijakan: Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank**

Tujuan Program: Melakukan riset untuk mendukung penjaminan simpanan dan resolusi bank dan/atau kebijakan terkait

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan evaluasi metodologi penghitungan provisi klaim penjaminan	Hasil evaluasi metodologi penghitungan provisi klaim penjaminan selesai
2	Melaksanakan riset penjaminan simpanan dan/atau resolusi bank	Riset penjaminan simpanan dan/atau resolusi bank terlaksana
3	Melaksanakan riset ekonomi dan/atau keuangan syariah	Riset ekonomi dan keuangan syariah terlaksana

#### Program 4: Riset Strategis Lainnya

Tujuan Program: Melakukan riset lainnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan riset bersama atau kolaborasi	Laporan kegiatan riset bersama atau kolaborasi selesai (semesteran)
2	Melaksanakan riset ekonomi dan/atau keuangan lainnya	Riset ekonomi dan/atau keuangan lainnya terlaksana
3	Menyusun materi dukungan riset pimpinan	Materi dukungan riset pimpinan antara lain berupa materi <i>power point</i> , <i>transcript</i> , dan/atau <i>keynote speech</i> sebanyak 24 materi tersedia dalam setahun atau sesuai kebutuhan pimpinan (apabila permintaan kurang dari 24 materi dalam setahun)
4	Melaksanakan FGD riset dengan pakar/praktisi/akademisi/stakeholder lainnya	FGD dengan pakar/praktisi/akademisi/stakeholder lainnya terlaksana
5	Melaksanakan kegiatan pendanaan riset: LPS <i>call for research</i>	Kegiatan pendanaan riset: LPS <i>call for research</i> terlaksana

### 3.7. Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (KPRP)

#### 3.7.1. Group Dukungan Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan

#### Program 1: Pengelolaan Manajemen Krisis

Tujuan Program: Memastikan pengelolaan manajemen krisis berjalan efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengelolaan <i>contingency plan (crisis binder)</i> LPS	<i>Contingency plan (crisis binder)</i> LPS selesai
2	Melakukan koordinasi terkait kondisi perbankan dan individual bank dengan fungsi riset dan surveillans	Informasi mengenai permasalahan bank dari hasil koordinasi dan pertukaran data dan informasi dengan fungsi riset dan surveillans tersedia
3	Melakukan koordinasi pengelolaan manajemen krisis dengan <i>stakeholder</i>	Koordinasi pengelolaan manajemen krisis dengan <i>stakeholder</i> terlaksana
4	Melaksanakan program penguatan SDM LPS untuk penanganan bank sistemik saat masa krisis dengan atau tanpa aktivasi PRP	Materi Program Penguatan SDM LPS untuk memenuhi kualifikasi penanganan bank sistemik saat masa krisis dengan atau tanpa aktivasi PRP tersedia

#### Program 2: Persiapan Infrastruktur Program Restrukturisasi Perbankan

Tujuan Program: Memastikan infrastruktur program restrukturisasi perbankan memadai

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun pokok-pokok pengaturan (PLPS) tentang Premi PRP	Pokok-pokok pengaturan (PLPS) tentang premi PRP tersedia
2	Menyusun pokok-pokok pengaturan (PDK) tentang Penanganan Bank oleh PRP berdasarkan Prinsip Syariah	Pokok-pokok pengaturan (PDK) tentang penanganan bank oleh PRP berdasarkan prinsip syariah tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Melakukan Pendampingan Penyusunan Peraturan Perundangan	Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Peraturan Perundangan mengenai PRP
4	Melaksanakan simulasi tematik	Simulasi tematik terlaksana
5	Melakukan Persiapan Studi Penanganan Krisis di Indonesia	Materi final penanganan krisis perbankan nasional tersedia
6	Menyusun pokok-pokok pengaturan (PDK) tentang Premi PRP	Pokok-pokok pengaturan (PDK) tentang premi PRP tersedia

### 3.8. Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola

#### 3.8.1. Group Manajemen Risiko Lembaga

##### Program 1: Pelaksanaan *Risk Review* dan *Risk Opinion*

Tujuan Program: Memastikan ketepatan analisis risiko dan mitigasi risiko pada proses bisnis, usulan kebijakan, dan usulan pengambilan keputusan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>risk review</i> atas proses bisnis unit kerja	Hasil <i>risk review</i> disampaikan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima dengan lengkap
2	Menyusun <i>risk opinion</i> terkait SOP/usulan kebijakan/Nota Kesepahaman	Hasil <i>risk opinion</i> terkait SOP/usulan kebijakan/Nota Kesepahaman disampaikan maksimal 10 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap
3	Menyusun <i>risk opinion</i> terkait proses bisnis ( <i>non</i> -Rapat Eksekutif)	Hasil <i>risk opinion</i> terkait proses bisnis disampaikan maksimal 7 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap
4	Menyusun <i>risk opinion</i> terkait materi Rapat Eksekutif/Rapat Dewan Komisioner	Hasil <i>risk opinion</i> terkait materi Rapat Eksekutif/Rapat Dewan Komisioner disampaikan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap

##### Program 2: Pelaksanaan *Risk Assessment* dan *Risk Monitoring*

Tujuan Program: Memastikan *risk assessment* dan *risk monitoring* tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan asesmen risiko dan menyusun profil risiko LPS	Laporan profil risiko LPS disampaikan ke Kepala Eksekutif setiap triwulan maksimal akhir bulan berikutnya
2	Melaksanakan <i>monitoring</i> pelaksanaan risk control pada risiko utama seluruh Unit kerja	Hasil <i>monitoring risk control top risk</i> unit kerja disampaikan kepada Group Perencanaan Strategis dan Pengembangan Organisasi setiap semester maksimal akhir bulan berikutnya
3	Melaksanakan <i>coaching clinic</i> kepada Unit Kerja	Rekomendasi kepada seluruh unit kerja atas hasil asesmen risiko
4	Melakukan pemantauan bulanan atas <i>risk review</i> atau <i>risk opinion</i>	Hasil pemantauan atas <i>risk review</i> atau <i>risk opinion</i> (analisis risiko pada materi RDK), disampaikan kepada Kepala Eksekutif setiap semester dan Kepala Biro setiap triwulan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
5	Menyusun risiko utama di tingkat lembaga, <i>risk appetite statement</i> , dan <i>risk tolerance</i>	Risiko utama ditingkat lembaga, <i>risk appetite statement</i> , dan <i>risk tolerance</i> tahun 2024 ditetapkan di Rapat Dewan Komisiner

### Program 3: Integrasi dan Peningkatan Budaya Manajemen Risiko Lembaga

Tujuan Program: Memastikan terjadinya peningkatan integrasi dan budaya sadar risiko di LPS

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyelenggarakan kegiatan ERM <i>practice sharing</i>	ERM <i>practice sharing</i> terlaksana
2	Melakukan proses <i>monitoring</i> atas pelaksanaan implementasi GRC dan <i>three lines of defense</i> (3LoD) di lingkungan internal LPS	Hasil pemantauan implementasi GRC LPS dan implementasi <i>three lines of defense</i> (3LoD) selesai
3	Melaksanakan pemantauan dan kaji ulang atas implementasi manajemen risiko di LPS	Hasil pemantauan dan kaji ulang implementasi manajemen risiko di LPS selesai
4	Melaksanakan kegiatan peningkatan budaya risiko	Kegiatan peningkatan budaya risiko terlaksana (hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan budaya risiko dengan penekanan kepada antara lain terkait dengan digitalisasi, <i>cyber risk</i> , dan kewenangan baru yang berkaitan dengan RP2SK)

### Program 4: Implementasi dan Pengembangan *Business Continuity Management* LPS

Tujuan Program: Memastikan implementasi *business continuity management* terlaksana secara efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan <i>workshop</i> dan simulasi MKT	<i>Workshop</i> dan simulasi manajemen keberlangsungan tugas terlaksana
2	Melaksanakan pemantauan atas pengembangan infrastruktur <i>business continuity management</i>	Hasil pemantauan atas pengembangan infrastruktur <i>business continuity management</i> dilaporkan dalam laporan implementasi manajemen risiko semester II tahun 2023 kepada Kepala Eksekutif maksimal akhir bulan Juli 2023

### Program 5: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasi terkait Manajemen Risiko Lembaga

Tujuan Program: Menyediakan sistem, kebijakan, dan standar prosedur operasi untuk mendukung proses manajemen risiko yang efektif dan komprehensif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan proses <i>monitoring</i> atas pelaksanaan dan evaluasi relevansi <i>risk appetite statement</i>	a) Laporan hasil pelaksanaan <i>risk appetite</i> LPS disampaikan kepada Kepala Eksekutif setiap semester b) Laporan evaluasi relevansi <i>risk appetite</i> LPS disampaikan kepada Kepala Eksekutif
2	Melakukan penilaian <i>risk maturity</i>	Hasil penilaian <i>risk maturity</i> disampaikan kepada Kepala Eksekutif
3	Melakukan penyusunan <i>tools review</i> uji	<i>Tools review</i> uji resolvabilitas disampaikan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
	resolvabilitas	kepada Kepala BMRT
4	Melakukan <i>enhancement</i> aplikasi ERM (peningkatan fungsi atau penyesuaian dengan aplikasi lain)	Laporan hasil <i>enhancement</i> disampaikan kepada Kepala Eksekutif
5	Melakukan studi banding mengenai manajemen risiko	Studi mengenai manajemen risiko, melalui antara lain <i>benchmarking</i> di lembaga-lembaga yang <i>prominent</i> dan/atau mengundang ahli sebagai narasumber

### 3.8.2. Group Kepatuhan dan Tata Kelola

#### Program 1: Pelaksanaan *Review* dan Asistensi Kepatuhan

Tujuan Program: Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan/SOP yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>review</i> kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hasil <i>review</i> kepatuhan atas aktivitas yang masuk daftar berisiko tinggi (termasuk <i>review on-site</i>) tersedia</li> <li>b) Hasil <i>review</i> kepatuhan dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima dengan lengkap sesuai PKE tentang <i>Review Kepatuhan</i>, atau sesuai ketentuan lainnya apabila diatur berbeda</li> </ul>
2	Melakukan <i>monitoring</i> atas rekomendasi <i>review</i> kepatuhan	Laporan tindak lanjut rekomendasi <i>review</i> kepatuhan selesai (1 bulan setelah berakhirnya periode semester)
3	Melakukan validasi atau pengujian terhadap hasil penilaian mandiri unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan validasi atau pengujian penilaian mandiri untuk kegiatan yang memerlukan keputusan pejabat dibawah Kepala Eksekutif disampaikan kepada Kepala Biro tersedia (laporan disampaikan 1 bulan setelah berakhirnya periode semester) dan/atau</li> <li>b) Laporan atau pembahasan terhadap hasil validasi/hasil tindak lanjut terkait bisnis proses tertentu (misalnya syariah <i>compliance</i> dan/atau IT <i>governance</i> dan/atau arahan pimpinan) disampaikan kepada Kepala Biro tersedia (laporan disampaikan 1 bulan setelah berakhirnya periode semester)</li> </ul>

#### Program 2: Pelaksanaan Asistensi Kepatuhan

Tujuan Program: Memberikan asistensi atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memberikan asistensi terkait kepatuhan kepada unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen hasil asistensi disampaikan sejak asistensi kepatuhan dalam rapat selesai dilaksanakan maksimal 5 hari kerja dan/atau</li> <li>b) Dokumen hasil asistensi terkait dengan</li> </ul>

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		regulasi baru disampaikan maksimal 12 hari kerja sejak Group Kepatuhan menerima salinan regulasi
2	Menyusun kajian kepatuhan	a) Kajian kepatuhan berdasarkan inisiatif selesai (minimal 2 kajian) b) Kajian kepatuhan permintaan unit kerja selesai maksimal 12 hari kerja sejak Group Kepatuhan dan Tata Kelola menerima salinan regulasi

### Program 3: Edukasi Kepatuhan

Tujuan Program: Meningkatkan budaya kepatuhan dan *awareness* unit kerja terhadap ketentuan yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyelenggarakan kegiatan edukasi/ sosialisasi kepatuhan	Edukasi/sosialisasi kepatuhan dalam bentuk klasikal atau media sosialisasi <i>online</i> terselenggara minimal 4 kali
2	Menyampaikan dan memuat informasi peraturan perundangan terkait LPS	a) Informasi peraturan melalui <i>compliance updates</i> atau media lainnya maksimal 7 hari kerja setelah diterima dari Sekretariat Lembaga dan/atau b) Seluruh peraturan perundangan LPS yang bersifat mengatur dimuat dalam sistem informasi kepatuhan maksimal 2 hari kerja setelah diterima dari Sekretariat Lembaga

### Program 4: Pengelolaan *Governance* untuk Aspek Kepatuhan

Tujuan Program: Meningkatkan pelaksanaan *governance* sesuai dengan ruang lingkup kepatuhan dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengukuran atau evaluasi penerapan <i>good governance</i> ( <i>governance index</i> )	a) Laporan <i>monitoring</i> penerapan tata kelola LPS (pada semester I) tersedia b) Laporan pengukuran <i>good governance index</i> sesuai dengan target lembaga setiap tahun (maksimal 1 bulan setelah berakhirnya periode) tersedia
2	Mengelola gratifikasi yang dilaporkan oleh insan LPS	a) Penyampaian gratifikasi kepada KPK paling lambat 15 hari kerja sejak gratifikasi diterima oleh pelaksana FPG dan laporan pengendalian gratifikasi triwulan kepada koordinator FPG, dan semesteran kepada Dewan Komisioner tersedia tepat waktu (1 bulan setelah berakhirnya periode laporan) b) Pengelolaan dan pelaporan gratifikasi kepada KPK (sesuai pelaporan gratifikasi) c) Penyampaian laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) program pengendalian gratifikasi LPS kepada KPK (sesuai jadwal dari KPK)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Mengawasi dan memantau atas kepatuhan penyampaian e-LHKPN	Laporan <i>monitoring</i> atas penyampaian e-LHKPN selesai pada akhir bulan April
4	Menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang memenuhi kriteria untuk dilakukan audit	Laporan pengelolaan pelaporan pelanggaran bulanan selesai tepat waktu (3 hari kerja setelah berakhirnya periode pelaporan)
5	Melakukan sertifikasi atau monitoring terhadap ISO Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)	Sertifikasi atau monitoring terhadap ISO Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) terlaksana

### 3.8.3. Group Pengendalian Operasional

#### Program 1: Perencanaan dan Evaluasi Prosedur Operasional

Tujuan Program: Menyediakan daftar rencana penyusunan kebijakan operasional dan peraturan operasional lainnya

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun daftar rencana PKE dan perubahannya	Daftar rencana penyusunan prosedur operasional ditetapkan 10 hari kerja sejak RKAT ditetapkan
2	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi peraturan dan pengaturan operasional	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala BMRT
3	Melakukan pemetaan proses bisnis	Hasil pengkinian pemetaan proses bisnis selesai

#### Program 2: Penyusunan dan Pembahasan Prosedur Operasional

Tujuan Program: Memastikan peraturan yang memuat kebijakan di tingkat operasional tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>review</i> atas SOP yang disusun oleh unit kerja	Hasil <i>review</i> SOP disampaikan kepada unit kerja paling lambat 20 hari kerja sejak penyampaian rancangan SOP oleh unit kerja penyusun
2	Menyusun amandemen PKE Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Klaim Penjaminan	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
3	Menyusun PKE terkait kepegawaian	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
4	Menyusun amandemen KKE Nomor 88 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Investasi LPS	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
5	Menyusun PKE tentang Tata Tertib Kewenangan Kepala Eksekutif	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
6	Menyusun amandemen PKE Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
7	Menyusun amandemen PKE Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan PKE	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
8	Menyusun PKE tentang Manajemen Keberlangsungan Tugas	PKE disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
9	Menyusun Surat Edaran LPS mengenai Pelaksanaan Likuidasi Bank	Rancangan surat edaran disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>
10	Menyusun Surat Edaran LPS mengenai Arsip Bank Dalam Likuidasi	Rancangan surat edaran disetujui dalam Rapat Eksekutif untuk ditetapkan atau melalui <i>routing</i>

**Program 3: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem, Kebijakan dan Standar Operasi terkait Prosedur Operasional**

Tujuan Program: Memastikan peraturan yang memuat kebijakan di tingkat operasional tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan manajemen representasi ISO	Melakukan audit dan/atau sertifikasi atas proses bisnis yang masuk dalam ruang lingkup perbaikan

### 3.9. Unit Kerja di bawah Dewan Komisiner

#### 3.9.1. Group Audit Internal

**Program 1: Pelaksanaan Audit, Assurance, dan Consulting**

Tujuan Program: Memberikan audit, *assurance*, dan *consulting* dalam rangka menjalankan fungsi audit internal

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan audit kinerja, kepatuhan, dan audit sistem informasi	Laporan audit kepatuhan/kinerja selesai 9 laporan dan audit sistem informasi selesai 2 laporan
2	Melaksanakan <i>review</i> KPI Lembaga	1 laporan <i>review</i> KPI Lembaga dan 2 laporan <i>review</i> laporan keuangan LPS semesteran selesai
3	Melaksanakan kegiatan audit/ <i>review</i> berdasarkan permintaan	Kegiatan audit/ <i>review</i> berdasarkan permintaan ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja sejak permintaan diterima Group Audit Internal
4	Melaksanakan kegiatan konsultasi kepada unit kerja	Kegiatan konsultasi berdasarkan permintaan dilaksanakan maksimal 5 hari kerja sejak permintaan diterima GAIN

**Program 2: Pendampingan Audit Eksternal**

Tujuan Program: Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berjalan secara lancar dan tepat waktu

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan kegiatan sebagai mitra ( <i>counterpart</i> ) bagi auditor eksternal untuk audit laporan keuangan	a) Opini BPK RI atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian b) Data/informasi/dokumen yang diminta disampaikan secara lancar dan tepat waktu dengan tingkat kepuasan auditor atas

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		dukungan Group Audit Internal "puas"
2	Melaksanakan kegiatan sebagai mitra ( <i>counterpart</i> ) bagi auditor eksternal untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu/audit kinerja	Data/informasi/dokumen yang diminta disampaikan secara lancar dan tepat waktu dengan tingkat kepuasan auditor atas dukungan Group Audit Internal "puas"

#### Program 3: Tata Kelola Audit Internal

Tujuan Program: Memastikan kegiatan audit internal telah sesuai dengan standar yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun laporan kegiatan tahunan Group Audit Internal	Laporan kegiatan tahunan GAIN yang telah dikoordinasikan dengan komite audit tersedia
2	Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT)	Dokumen RAT untuk tahun 2024 yang telah dikoordinasikan dengan komite audit tersedia
3	Menyusun laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi hasil audit (BPK dan GAIN)	Laporan <i>monitoring</i> triwulanan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit tersedia tepat waktu maksimal akhir bulan berikutnya
4	Melaksanakan penguatan implementasi <i>three lines of defences</i>	<i>Prudential meeting</i> terkait pengendalian risiko lembaga, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan terlaksana sebanyak 12 kali dalam 1 tahun
5	Pelaksanaan <i>fraud risk assesment</i> dengan melibatkan mitra kerja LPS	Hasil <i>fraud risk assesment</i> di LPS tersedia
6	Melaksanakan penilaian eksternal oleh lembaga audit lain ( <i>external peer review</i> )	Laporan hasil penilaian eksternal oleh lembaga audit lain tersedia

#### Program 4: Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Tujuan Program: Melaksanakan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran dan menindaklanjuti laporan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan audit

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran	Laporan bulanan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran disampaikan kepada Dewan Komisiner tepat waktu yaitu paling lambat 10 hari kerja sejak akhir bulan
2	Melaksanakan pemeriksaan lanjutan berdasarkan keputusan Kepala Eksekutif atau Dewan Komisiner atas hasil pemeriksaan awal	Kegiatan pemeriksaan lanjutan dimulai paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diputuskan

### 3.9.2. Group Hubungan Internasional

#### Program 1: Pengelolaan Kerja Sama Internasional

Tujuan Program: Memastikan kerja sama di tingkat multilateral/bilateral terlaksana secara efektif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Berperan aktif dalam kegiatan internasional termasuk dalam penyiapan materi	a) LPS menjadi pembicara dalam forum internasional minimal 5 kali dalam setahun b) Bahan/materi dalam kegiatan internasional tersedia maksimal 3 hari sebelum hari

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		keberangkatan dan laporan kegiatan disampaikan kepada Kepala Eksekutif maksimal 10 hari kerja setelah kepulangan
2	Melakukan pengelolaan dan evaluasi keanggotaan/partisipasi LPS dalam kegiatan/kerja sama internasional	a) LPS menjadi ketua/anggota pada 4 komite/ <i>working group</i> internasional b) Laporan evaluasi keanggotaan/partisipasi LPS selesai
3	Menyelenggarakan <i>event</i> internasional	<i>Event</i> internasional (LPS sebagai penyelenggara) terselenggara
4	Memfasilitasi permintaan dari DIC lain dan asosiasi/lembaga internasional	Permintaan hubungan kelembagaan ( <i>courtesy meeting, technical assistance, benchmarking, survey</i> dan lain-lain) termasuk permintaan informasi terlaksana

**Program 2: Pengelolaan *Memorandum of Understanding* dengan *Deposit Insurance Corporation* Lain atau Lembaga Internasional**

Tujuan Program: Memastikan hubungan kelembagaan dengan *Deposit Insurance Corporation* lain dan lembaga internasional terkelola dengan baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun dan melakukan implementasi <i>Memorandum of Understanding</i> LPS dengan <i>Deposit Insurance Corporation</i> lain atau lembaga internasional	a) MoU dengan 2 DIC lain atau lembaga internasional tersedia b) Implementasi MoU LPS dengan 4 DIC lain atau lembaga internasional ( <i>bilateral meeting</i> dan <i>sharing information</i> )
2	Melakukan evaluasi implementasi <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) LPS dengan <i>Deposit Insurance Corporation</i> lain atau lembaga internasional	Laporan evaluasi implementasi <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) LPS dengan <i>Deposit Insurance Corporation</i> lain atau lembaga internasional disampaikan kepada Direktur Eksekutif/Kepala Eksekutif

**Program 3: Pengelolaan Isu-Isu Internasional**

Tujuan Program: Memastikan isu-isu internasional terkelola dengan baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun kajian terkait isu internasional	Kajian dan/atau <i>review paper</i> terkait isu internasional selesai sebanyak 4 kajian
2	Melakukan sosialisasi kajian isu internasional	Sosialisasi kajian isu internasional kepada internal LPS terlaksana 6 kali
3	Menyusun publikasi internasional LPS	a) <i>Booklet</i> tersedia b) <i>IDIC Global Updates</i> disampaikan ke DIC lain setiap triwulan paling lambat akhir bulan berikutnya c) <i>IDIC Weekly Newsletter</i> tersedia

### 3.9.3. Group Pengelolaan Transformasi

Program 1: Pengelolaan Proyek Transformasi		
Tujuan Program: Proyek transformasi berjalan sesuai <i>project charter</i> dan <i>project plan</i>		
No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyusun <i>project charter</i> dan <i>project plan</i> proyek transformasi dan perubahannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Project charter</i> dan <i>project plan</i> tersedia dan disetujui oleh <i>project owner</i> maksimal akhir Januari</li> <li>b) <i>Kick-off</i> proyek transformasi 2023 terlaksana maksimal akhir Januari</li> <li>c) Perubahan <i>project charter</i> dan <i>project plan</i> tersedia dan disetujui oleh <i>project owner</i> maksimal 30 hari kalender setelah perubahan RKAT ditetapkan</li> </ul>
2	Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan proyek transformasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Informasi pelaksanaan dan pemantauan proyek transformasi pada aplikasi pengelolaan proyek tervalidasi tepat waktu dan lengkap</li> <li>b) Laporan pemantauan proyek transformasi bulanan disampaikan ke Dewan Komisioner maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya</li> <li>c) Laporan evaluasi kemanfaatan proyek yang telah selesai tahun 2022 tersedia</li> </ul>
3	Menginisiasi proyek transformasi tahun berikutnya	Inisiasi proyek transformasi tahun berikutnya tersedia dan disampaikan kepada Dewan Komisioner maksimal akhir bulan Agustus

Program 2: Pengelolaan Manajemen Perubahan		
Tujuan Program: Manajemen perubahan lembaga terlaksana dengan baik		
No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan <i>benchmarking/sharing session</i> terkait dengan program transformasi, proyek strategis, atau budaya	Laporan <i>benchmarking/sharing session</i> program transformasi, proyek strategis, atau budaya selesai 10 hari kerja setelah pelaksanaan <i>benchmarking/sharing session</i> (minimal 2 laporan)
2	Menyusun dan melaksanakan penguatan program budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan tahunan program transformasi tahun 2022 tersedia</li> <li>b) Laporan pemantauan program budaya bulanan disampaikan ke Dewan Komisioner maksimal 10 hari kerja awal bulan berikutnya</li> <li>c) Laporan triwulanan <i>change management</i> tersedia dan disampaikan ke Dewan Komisioner maksimal 10 hari kerja sejak periode pelaporan berakhir</li> <li>d) Pelaksanaan program budaya inovasi dan digital</li> <li>e) Program pembekalan budaya untuk <i>change agent</i> terlaksana</li> </ul>

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Melakukan sertifikasi <i>International Organization of Standardization (ISO)</i>	Sertifikasi ISO 27001 27001 <i>Information Security Management System (ISMS)</i> dan ISO 30301 <i>Management System for Records (MSR)</i> terlaksana

### 3.10. Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif

#### 3.10.1. Sekretariat Lembaga

##### Program 1: Pengelolaan Fungsi Kesekretariatan

Tujuan Program: Memastikan fungsi kesekretariatan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisioner, <i>Board Seminar</i> , Rapat Eksekutif, dan Rapat Komite	Rapat Dewan Komisioner, <i>Board Seminar</i> , Rapat Eksekutif, dan Rapat Komite terselenggara sesuai ketentuan
2	Menyusun risalah dan/atau simpulan Rapat Dewan Komisioner, <i>Board Seminar</i> , Rapat Eksekutif, dan Rapat Komite	Risalah dan/atau simpulan Rapat Dewan Komisioner, <i>Board Seminar</i> , Rapat Eksekutif, dan Rapat Komite selesai 15 hari kerja setelah pelaksanaan rapat
3	Membuat salinan dan dokumentasi peraturan atau keputusan yang diterbitkan LPS	Salinan dan dokumen peraturan atau keputusan tersedia maksimal 3 hari kerja setelah ditetapkan

##### Program 2: Pengelolaan Pusat Layanan Informasi

Tujuan Program: Mengelola pusat layanan informasi (telepon, *e-mail*, surat, dan *walk-in*) untuk mendukung penanganan *inquiries* dan komplain

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengelola pusat layanan informasi	Pusat layanan informasi terlaksana sesuai <i>service level agreement</i> dengan <i>rating</i> menuju informatif
2	Menyediakan data dan informasi terkait LPS kepada publik	Data dan informasi terkait LPS tersedia
3	Menindaklanjuti permintaan informasi termasuk keluhan nasabah	Permintaan informasi termasuk keluhan nasabah ditindaklanjuti maksimal 3 hari kerja setelah diterima

##### Program 3: Pengelolaan Laporan Tahunan dan Alat Publikasi LPS untuk Internal dan Eksternal

Tujuan Program: Laporan tahunan dan alat publikasi LPS untuk internal dan eksternal tersedia

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mendesain, mencetak dan menyampaikan laporan tahunan LPS kepada Presiden dan DPR	Laporan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR maksimal tanggal 30 April
2	Membuat desain, mencetak, dan mendistribusi komunikasi LPS untuk internal	Komunikasi LPS untuk internal (media sosial, <i>website</i> , <i>portal</i> LPS, buletin, <i>e-mail</i> , dan lainnya) tersedia dan terdistribusi sesuai rencana

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Membuat desain, mencetak, dan mendistribusi alat-alat publikasi LPS untuk eksternal	Alat-alat publikasi LPS untuk eksternal (kalender, brosur, poster, agenda, serta souvenir dan alat publikasi lainnya) tersedia dan terdistribusi sesuai rencana

#### Program 4: Pengelolaan Strategi Komunikasi

Tujuan Program: Memastikan program/kegiatan terkait *public awareness* LPS terlaksana untuk meningkatkan *public perception index* dan *depositor pay-out ratio*

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan strategi komunikasi	Pemasangan iklan/publikasi LPS pada berbagai media (seperti televisi, radio, media cetak, <i>billboard</i> ) terlaksana
2	Melaksanakan strategi komunikasi penanganan bank dalam likuidasi (BDL)	Strategi komunikasi penanganan bank dalam likuidasi (BDL) terlaksana
3	Melakukan evaluasi strategi komunikasi	Data terkait tingkat <i>awareness</i> , paham, percaya, serta <i>media habit</i> target audiens LPS tersedia

#### Program 5: Pengelolaan Hubungan dan Kerjasama dengan Media

Tujuan Program: Memastikan hubungan dan kerjasama yang baik dengan media dikelola dengan baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Manajemen isu dan pemberitaan LPS	Laporan manajemen isu dan pemberitaan LPS selesai tiap bulan
2	Menyelenggarakan kegiatan hubungan media	<i>Media visit/media gathering</i> terselenggara minimal 4 kali

#### Program 6: Pelaksanaan Edukasi Publik

Tujuan Program: Memastikan program/kegiatan terkait edukasi publik terlaksana

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat umum dan perbankan	Sosialisasi kepada masyarakat umum dan perbankan terlaksana sesuai rencana (terlaksana minimal 74 kegiatan)
2	Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tertentu	Sosialisasi kepada masyarakat tertentu terlaksana sesuai rencana (terlaksana minimal 30 kegiatan)

#### Program 7: Pengelolaan Partisipasi LPS dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Tujuan Program: Memastikan terdapat kegiatan/partisipasi LPS dalam kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan persepsi positif lembaga

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Menindaklanjuti permintaan <i>sponsorship</i>	Permintaan <i>sponsorship</i> ditindaklanjuti maksimal 10 hari kerja dan terlaksana minimal 29 kegiatan
2	Menyelenggarakan/menindaklanjuti permintaan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana sesuai rencana atau permintaan kegiatan sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		maksimal 10 hari kerja (terlaksana minimal 39 kegiatan)

#### Program 8: Pengelolaan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri

Tujuan Program: Memastikan hubungan kelembagaan dengan lembaga/instansi lain di dalam negeri terkelola dengan baik

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengkoordinasikan hubungan dengan lembaga/instansi lain yang bersifat umum	Hubungan kelembagaan bersifat umum terlaksana sesuai rencana
2	Menyusun/menindaklanjuti permintaan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> LPS dengan lembaga lain terselenggara sesuai rencana atau permintaan (minimal 6 MoU)
3	Melaksanakan implementasi dan evaluasi <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	Laporan hasil pelaksanaan implementasi MoU LPS dengan lembaga/instansi lain disampaikan ke KE setiap triwulan

### 3.10.2. Group Sistem informasi

#### Program 1: Pengelolaan Dukungan Operasional Bisnis

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan dukungan operasional TI yang prima

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengelola dan memelihara aplikasi	Pemeliharaan aplikasi baik secara internal maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga terlaksana
2	Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan terkait teknologi informasi	Penanganan insiden, <i>problem</i> , termasuk perbaikan atas perangkat TI terlaksana
3	Menyediakan perangkat TI	Permintaan penyediaan perangkat TI dari unit kerja ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

#### Program 2: Pengembangan dan Pengelolaan Dukungan Pelayanan Operasional

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan dukungan pelayanan operasional TI yang prima

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Mengelola dan memelihara infrastruktur komunikasi/jaringan dan data	Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur komunikasi/jaringan dan data terlaksana
2	Mengelola dan memelihara <i>data center (DC)</i> dan <i>disaster recovery center (DRC)</i>	Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur DC dan DRC terlaksana
3	Melakukan simulasi pengaktifan DRC	Simulasi pengaktifan DRC terlaksana
4	Melakukan kajian <i>data center (DC)</i> dalam rangka peningkatan proses <i>recovery</i> dan dukungan layanan	Hasil kajian <i>data center (DC)</i> sebagai referensi dalam rangka peningkatan proses <i>recovery</i> dan dukungan layanan TI dengan memperhatikan standar-standar <i>best practice</i> antara lain <i>uptime institute</i> dan/atau <i>CompTIA</i> tersedia
5	Pengembangan infrastruktur TI ruang kerja	Pengembangan infrastruktur TI untuk mendukung operasional kantor LPS (antara lain: jaringan internet, LAN, <i>IP phone</i> ) dengan asumsi penambahan lantai dan <i>layout</i> ruang Dewan Komisioner terlaksana

**Program 3: Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi**

Tujuan Program: Menjaga keamanan sistem informasi

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Memutakhirkan keamanan TI	Pemeliharaan keamanan sistem informasi terlaksana

**Program 4: Pengembangan Dukungan Operasional Bisnis**

Tujuan Program: Menyediakan aplikasi pendukung operasional bisnis

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengembangan dan <i>enhancement</i> aplikasi secara internal	<p>Pengembangan/<i>enhancement</i> aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Enhancement</i> aplikasi pendukung FWA (<i>single sign-on</i> dengan aplikasi LPS dan penambahan fitur baru sesuai masukan dari unit kerja)</li> <li>b) <i>Enhancement website</i> LPS (lebih interaktif, <i>user friendly</i>, dan memiliki informasi lebih lengkap termasuk publikasi sistem pembayaran eksternal)</li> <li>c) <i>Enhancement</i> SIPerkara</li> <li>d) <i>Enhancement</i> aplikasi Pembentukan Peraturan (SITUTUR)</li> <li>e) Pengembangan aplikasi untuk mendukung penjadwalan rapat, pengarsipan kesimpulan rapat secara elektronik, dan <i>monitoring</i> tindak lanjut rapat eksekutif</li> <li>f) <i>Enhancement</i> aplikasi <i>e-Correspondence</i></li> <li>g) <i>Enhancement</i> aplikasi <i>Promise</i></li> <li>h) <i>Enhancement</i> aplikasi NARADA (pendukung <i>survey</i> kepercayaan depositan)</li> <li>i) <i>Enhancement website Call for Research</i></li> <li>j) Penambahan <i>channeling</i> pembayaran klaim</li> <li>k) Aplikasi penilaian <i>Good Corporate Governance (GCG) Index</i></li> <li>l) Aplikasi <i>knowlegde management (repository)</i> penanganan restrukturisasi perbankan sejak BPPN</li> <li>m) Pengembangan sistem <i>indonesian banking crisis experience center</i></li> </ul>
2	Melakukan <i>enhancement</i> aplikasi ICS	<p><i>Enhancement</i> aplikasi ICS terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelolaan aset secara <i>end-to-end</i></li> <li>b) Dukungan TI untuk resolusi bank digital</li> <li>c) Digitalisasi pengelolaan kredit BDL (<i>integrated loan system</i>)</li> <li>d) Penambahan fitur likuidasi terkait bank umum</li> <li>e) Penambahan fitur di modul uji tuntas</li> <li>f) Digitalisasi dokumen perhitungan perkiraan metode resolusi</li> </ul>

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		g) Aplikasi pengelolaan <i>database</i> pihak ketiga yang dapat mendukung proses persiapan/penanganan Bank oleh LPS
3	Melakukan pengembangan aplikasi <i>Learning Management System</i> (LMS)	Pengembangan aplikasi LMS yang terintegrasi dengan lab resolusi serta mendukung pengelolaan data internal secara aman terlaksana
4	Melakukan implementasi Sistem Informasi Penjaminan Simpanan ( <i>carry over</i> 2022)	Pengembangan <i>gateway</i> untuk pelayanan eksternal/public yang terintegrasi dengan puslinfo terlaksana
5	Melakukan <i>enhancement</i> aplikasi SAP dan implementasi <i>Business Process Management</i> (BPM) ( <i>carry over</i> 2022)	Enhancement aplikasi SAP untuk memenuhi kebutuhan terlaksana: a) <i>Enhancement</i> SAP: i. Pemisahan penerimaan premi penyelenggaraan PRP dan hasil pengelolaannya ii. Pemisahan dana penjaminan syariah dan konvensional dalam informasi segmen b) Implementasi BPM: <i>enhancement form</i> inputan SAP bagi <i>end user</i> , antara lain meliputi form PR, pengeluaran uang, pertanggung jawaban, <i>entry sheet</i> , <i>reimbursement</i> , layanan pegawai ( <i>cuti</i> , <i>payroll slip</i> , <i>travel</i> )
6	Melakukan digitalisasi proses bisnis terkait sumber daya manusia	Digitalisasi proses bisnis pendukung di LPS terlaksana: a) Kajian kebutuhan otomasi pada fungsi pendukung termasuk <i>cross cutting</i> (triwulan II 2023) b) Pengembangan beberapa modul terpilih di GSDM tersedia (berdasarkan hasil kajian) (triwulan IV 2023) c) BRD, Functional Specification Document (FSD) dan Technical Specification Document (TSD) seluruh modul ISS lainnya (triwulan I 2024) d) <i>Development</i> , pengujian dan <i>go-live</i> aplikasi (triwulan IV 2025)

#### Program 5: Preservasi Data Digital dan Dukungan Resolusi

Tujuan Program: Mendukung pelaksanaan resolusi bank yang efektif dan efisien dan repository data digital bank hasil preservasi tersedia secara komprehensif

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan preservasi data digital	a) Persiapan preservasi data digital bank terlaksana b) Preservasi <i>data digital</i> bank terlaksana c) Pengelolaan <i>data digital</i> bank terlaksana
2	Melaksanakan dukungan resolusi bank	a) Pengolahan <i>data digital</i> bank terlaksana b) Dukungan resolusi bank terlaksana

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
3	Melaksanakan pemeriksaan keandalan sistem informasi SCV bank	Pemeriksaan keandalan sistem informasi SCV bank berdasarkan permintaan unit kerja terkait terlaksana
4	Melaksanakan simulasi dukungan resolusi TI	Simulasi dukungan resolusi TI termasuk pemanfaatan lab resolusi ICS terlaksana, antara lain: a) Preservasi data digital b) Proses pemisahan aset dan kewajiban dalam <i>Purchase &amp; Assumptions</i> (P&A) atau <i>Bridge Bank</i> (BB)
5	Melaksanakan penyusunan SOP pemeriksaan keandalan sistem SCV	SOP pemerisaan keandalan sistem SCV (bagian tidak terpisahkan dari SOP pemeriksaan SCV yang disusun GPEB) tersedia

#### Program 6: Perencanaan serta *Monitoring* Pengembangan dan Tata Kelola Sistem Informasi

Tujuan Program: Merencanakan serta *monitoring* pengembangan data tata kelola sistem informasi yang berkualitas sesuai dengan *roadmap* SI

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melaksanakan analisa tren teknologi sistem informasi	Laporan tren analisa teknologi yang komprehensif tersedia tepat waktu setiap triwulan misalnya: a) <i>Software as a service: cloud platform vs on-premises</i> b) Pemanfaatan <i>metaverse</i> c) <i>Blockchain</i>
2	Menyusun perencanaan kapasitas dan pengembangan sistem informasi	Perencanaan kapasitas sistem informasi dan usulan proyek IT selesai tepat waktu
3	Melaksanakan <i>monitoring</i> proyek teknologi informasi	Laporan <i>monitoring</i> proyek TI selesai tepat waktu setiap triwulan
4	Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengendalian mutu penyelenggaraan sistem informasi	Pemantauan kepatuhan dan pengendalian mutu penyelenggaraan sistem informasi terlaksana sesuai rencana (maksimal 5 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap)
5	Melaksanakan rapat Komite TI	Rapat Komite TI terlaksana sesuai dengan ketentuan
6	Melakukan pengembangan BRD IT <i>system</i> syariah	BRD mengenai kebutuhan TI untuk implementasi sistem syariah tersedia

#### Program 7: Pelaksanaan Kegiatan Strategis Lembaga

Tujuan Program: Membangun LPS menjadi lembaga yang *agile*, adaptif, dan cepat dalam menjalankan fungsinya dan merespon tantangan yang ada

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
1	Melakukan pengembangan aplikasi pendukung PRP	Penyiapan dokumen untuk pengembangan aplikasi IT dalam Sistem PRP, termasuk FSD dan TSD, serta pengembangan aplikasi, persiapan, <i>testing</i> , dan <i>go-live</i> : a) Finalisasi dokumen pengembangan IT PRP (FSD dan TSD) (triwulan II 2023)

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan
		b) Prototyping modul IT PRP (triwulan IV 2023) c) Pengembangan aplikasi ( <i>development</i> , SIT, UAT, <i>go-live</i> ) (triwulan IV 2024)



**BAB IV**  
**ANGGARAN TAHUN 2023**

## 4.1. ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2023

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Asumsi Anggaran Tahun 2023

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Indikator Penjaminan</b>			
1a. Pertumbuhan simpanan (yoy)	8,5% - 9,4%	8,80%	7,5% - 8,4%
1b. Bank CIU	8 BPR/S	1 BPR/S	10 BPR/S
<b>2. Indikator Makro Ekonomi</b>			
2a. Yield rata-rata Pembelian SBN IDR 5 tahun	5,70%	6,48%	6,55%
2b. Yield rata-rata Pembelian SBN USD 10 tahun	1,70%	3,77%	4,30%
2c. Inflasi (rata-rata)	2,8%-3,0%	4,50%	4,54%
2d. Rata-rata kurs Rp/USD	Rp14.075- Rp14.750	Rp14.625	Rp15.000

Pertimbangan dan dasar perhitungan dari asumsi-asumsi di atas adalah sebagai berikut:

- Asumsi pertumbuhan simpanan dan indikator makro-ekonomi dihitung dengan menggunakan metodologi ekonometrika dan kesediaan data terkini pada saat penyusunan RKAT.
- Asumsi BPR/S yang dicabut izin usahanya pada tahun 2023 diidentifikasi dengan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) yang berpotensi memburuk signifikan berdasarkan rapat koordinasi dengan OJK.

## 4.2. ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2023

Anggaran pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran Pendapatan Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	<u>Anggaran 2023</u> Anggaran 2022	<u>Anggaran 2023</u> Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Pendapatan Premi	15.724.583	15.748.591	16.929.663	107,66%	107,50%
Pendapatan Investasi	10.866.714	11.068.630	12.705.735	116,92%	114,79%
Pendapatan Pengembalian Klaim	-	43.237	6.716	0,00%	15,53%
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	-	363	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Denda	-	17	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Lain-lain	203.816	177.800	144.221	70,76%	81,11%
<b>Jumlah</b>	<b>26.795.113</b>	<b>27.038.639</b>	<b>29.786.334</b>	<b>111,16%</b>	<b>110,16%</b>

Anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp29,79 triliun naik Rp2,75 triliun (10,16%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran pendapatan terutama dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan simpanan pada tahun 2023 sebesar 7,5%.

Proporsi anggaran masing-masing pendapatan terhadap total anggaran pendapatan tahun 2023 terdiri atas pendapatan premi sebesar Rp16,93 triliun (56,84%), pendapatan investasi Rp12,71 triliun (42,66%), pendapatan lain-lain sebesar Rp144,22 miliar (0,48%), dan pendapatan pengembalian klaim sebesar Rp6,72 miliar (0,02%).

#### 4.2.1. Anggaran Pendapatan Premi Tahun 2023

Anggaran pendapatan premi tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Anggaran Pendapatan Premi Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Pendapatan Premi Bank Umum	15.444.556	15.458.691	16.618.067	107,60%	107,50%
Pendapatan Premi BPR/S	280.026	289.901	311.596	111,27%	107,48%
<b>Jumlah</b>	<b>15.724.583</b>	<b>15.748.591</b>	<b>16.929.663</b>	<b>107,66%</b>	<b>107,50%</b>

Anggaran pendapatan premi tahun 2023 sebesar Rp16,93 triliun naik Rp1,18 triliun (7,50%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran pendapatan premi tahun 2023 berasal dari premi bank umum sebesar 98,16% dan premi BPR/S sebesar 1,84%.

Anggaran pendapatan premi bank umum tahun 2023 sebesar Rp16,62 triliun naik Rp1,16 triliun (7,50%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran pendapatan premi BPR/S tahun 2023 sebesar Rp311,60 miliar naik Rp21,70 miliar (7,48%) dari prognosa tahun 2022.

#### 4.2.2. Anggaran Pendapatan Investasi Tahun 2023

Anggaran pendapatan investasi tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Investasi Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Pendapatan Investasi dari SBI	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendapatan Investasi dari SBN	10.866.714	11.068.630	12.705.735	116,44%	114,79%
<b>Jumlah</b>	<b>10.866.714</b>	<b>11.068.630</b>	<b>12.705.735</b>	<b>116,44%</b>	<b>114,79%</b>

Anggaran pendapatan investasi tahun 2023 sebesar Rp12,71 triliun naik Rp1,64 triliun (14,79%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran pendapatan investasi tahun 2023 seluruhnya berasal dari hasil investasi pada SBN.

#### 4.2.3. Anggaran Pendapatan Pengembalian Klaim Tahun 2023

Pendapatan pengembalian klaim merupakan penggantian atas pembayaran klaim penjaminan yang harus dibayar LPS yang diperoleh dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang bank dalam likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU LPS. Anggaran pendapatan pengembalian klaim tahun 2023 adalah sebesar Rp6,72 miliar.

#### 4.2.4. Anggaran Pendapatan Kontribusi Kepesertaan Tahun 2023

Pendapatan kontribusi kepesertaan merupakan pembayaran atas kewajiban setiap bank peserta penjaminan LPS pada saat bank pertama kali menjadi peserta penjaminan LPS sesuai ketentuan Pasal

9 UU LPS. Pendapatan kontribusi kepesertaan tidak dianggarkan dikarenakan pendirian bank baru selama tahun 2023 tidak dapat diperkirakan.

#### 4.2.5. Anggaran Pendapatan Denda Tahun 2023

Pendapatan denda merupakan pendapatan atas sanksi administratif yang diberikan kepada bank peserta yang melanggar ketentuan pembayaran premi penjaminan dan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan Pasal 92 UU LPS. Pendapatan denda tidak dianggarkan karena diasumsikan bank akan membayar premi dan menyampaikan laporan kepada LPS tepat waktu.

#### 4.2.6. Anggaran Pendapatan Lain-Lain Tahun 2023

Anggaran pendapatan lain-lain tahun 2023 adalah sebesar Rp144,22 miliar. Anggaran pendapatan lain-lain tahun 2023 terdiri atas pendapatan jasa giro sebesar Rp100,94 miliar dan pendapatan dari laba selisih kurs investasi sebesar Rp43,28 miliar.

### 4.3. ANGGARAN BEBAN TAHUN 2023

Anggaran beban tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Anggaran Beban Tahun 2023

*(Dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Anggaran 2022}}$	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Prognosa 2022}}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Klaim Penjaminan	241.580	31.395	1.235.345	511,36%	3934,83%
Beban Resolusi Bank	13.603	8.213	22.077	162,29%	268,82%
Beban Investasi (Pajak & Kustodi)	1.105.957	1.164.872	1.293.072	116,92%	111,01%
Beban Umum dan Administrasi	1.019.426	954.026	1.234.041	121,05%	129,35%
Beban Lain-lain	40.763	29.608	20.188	49,52%	68,18%
<b>Jumlah</b>	<b>2.421.329</b>	<b>2.188.114</b>	<b>3.804.722</b>	<b>157,13%</b>	<b>173,88%</b>

Anggaran beban tahun 2023 sebesar Rp3,80 triliun naik Rp1,62 triliun (73,88%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Asumsi jumlah bank CIU pada tahun 2023 (10 BPR/S) dengan anggaran beban klaim penjaminan sebesar Rp1,24 triliun yang lebih tinggi dibandingkan prognosa jumlah bank CIU tahun 2022 (1 BPR/S) dengan nilai beban klaim penjaminan sebesar Rp31,40 miliar.
2. Kenaikan anggaran beban investasi (pajak hasil investasi dan beban kustodian) sebesar Rp128,20 miliar seiring dengan meningkatnya pendapatan dan nilai investasi LPS.
3. Kenaikan anggaran beban umum dan administrasi sebesar Rp280,02 miliar berupa antara lain anggaran beban non-rutin yaitu rencana perpanjangan sewa ruang kerja LPS di Gedung Pacific Century Place, desain kantor LPS di IKN, serta biaya remunerasi dan kepegawaian.

Proporsi anggaran masing-masing beban terhadap total anggaran beban tahun 2023 terdiri atas beban investasi (33,99%), beban umum dan administrasi (32,43%), beban klaim penjaminan (32,47%), dan sisanya berasal dari beban resolusi bank dan beban lainnya (1,11%).

### 4.3.1. Anggaran Beban Klaim Penjaminan Tahun 2023

Anggaran beban klaim penjaminan tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Anggaran Beban Klaim Penjaminan Tahun 2023

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Klaim Penjaminan Bank Umum	-	-	-	0,00%	0,00%
Beban Klaim Penjaminan BPR	241.580	31.395	1.235.345	511,36%	3934,83%
<b>Jumlah</b>	<b>241.580</b>	<b>31.395</b>	<b>1.235.345</b>	<b>511,36%</b>	<b>3934,83%</b>

Pada tahun 2023, diasumsikan terdapat 10 BPR/S yang dicabut izin usahanya dengan anggaran beban klaim penjaminan sebesar Rp1,24 triliun. Realisasi atas anggaran beban klaim penjaminan tersebut bergantung pada jumlah dan ukuran bank yang akan dicabut izin usahanya selama tahun 2023.

### 4.3.2. Anggaran Beban Resolusi Bank Tahun 2023

Anggaran beban resolusi bank tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Anggaran Beban Resolusi Bank Tahun 2023

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Investigasi/Pendampingan BDL	786	786	475	60,46%	60,46%
Beban Kompensasi Bunga atas Keberatan	-	193	-	0,00%	0,00%
Beban Jasa/Perantara Pembayaran Klaim	831	819	5.521	664,81%	674,23%
Beban Media Penanganan Klaim & Likuidasi	994	894	3.143	316,14%	351,53%
Beban Pengamanan Aset BDL	20	5	50	250,00%	1000,00%
Beban Rapat Koordinasi Terkait Resolusi Bank	196	188	113	57,41%	59,87%
Beban PDDN Terkait Resolusi Bank	4.019	3.643	6.805	169,32%	186,80%
Beban Konsinyering Terkait Resolusi Bank	177	143	317	179,38%	221,11%
Beban Konsultan Terkait Resolusi Bank	1.224	1.193	384	31,36%	32,19%
Beban Resolusi Bank Lainnya	353	349	267	75,42%	76,34%
Beban Operasional Penanganan Bank Gagal	5.003	-	5.003	100,00%	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>13.603</b>	<b>8.213</b>	<b>22.077</b>	<b>162,29%</b>	<b>268,82%</b>

Anggaran beban resolusi bank tahun 2023 sebesar Rp22,08 miliar naik Rp12,87 miliar (168,82%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran beban resolusi bank terutama disebabkan asumsi, jumlah dan ukuran bank CIU tahun 2023 (10 BPR/S) lebih besar dibandingkan prognosa jumlah dan ukuran bank CIU tahun 2022 (1 BPR/S). Selain asumsi, dianggarkan kembali anggaran beban Operasional penanganan bank gagal sebesar Rp5,0 miliar yang merupakan anggaran untuk *cost reimbursement* sesuai *Conditional Sales and Purchase of Shares Agreement (CSPA)* pada penjualan Bank Mutiara.

### **1. Beban Investigasi/Pendampingan terkait Bank dalam Likuidasi**

Beban investigasi/pendampingan terkait bank dalam likuidasi merupakan beban yang dikeluarkan kepada pihak ketiga yang membantu LPS dalam rangka investigasi atau pendampingan dalam proses likuidasi bank. Anggaran beban investigasi/pendampingan terkait bank dalam likuidasi tahun 2023 sebesar Rp475 juta turun Rp311 juta (39,54%) dari prognosa tahun 2022, meskipun jumlah bank dalam likuidasi diasumsikan naik, namun sebagian kegiatan investigasi/pendampingan proses likuidasi atas bank CIU pada tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan setelah tahun 2023.

### **2. Beban Jasa/Perantara Pembayaran Klaim**

Beban jasa/perantara pembayaran klaim merupakan beban yang dikeluarkan kepada bank pembayar terkait dengan jasa pembayaran simpanan layak dibayar kepada nasabah bank dalam likuidasi. Anggaran beban jasa/perantara pembayaran klaim tahun 2023 sebesar Rp5,52 miliar naik Rp4,73 miliar (574,23%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan tarif *fee* jasa bank pembayar dengan proyeksi pembayaran klaim simpanan nasabah layak dibayar pada tahun 2023.

### **3. Beban Media Penanganan Klaim dan Likuidasi**

Beban media penanganan klaim dan likuidasi merupakan beban media (cetak maupun elektronik) dalam rangka pengumuman terkait proses penanganan klaim dan likuidasi. Anggaran beban media penanganan klaim dan likuidasi tahun 2023 sebesar Rp3,14 miliar naik Rp2,25 miliar (251,53%) dari prognosa tahun 2022.

### **4. Beban Pengamanan Aset Bank dalam Likuidasi**

Beban pengamanan aset bank dalam likuidasi merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset bank dalam likuidasi. Anggaran beban pengamanan aset bank dalam likuidasi tahun 2023 sebesar Rp50 juta naik Rp45 juta dari prognosa tahun 2022.

### **5. Beban Rapat Koordinasi terkait Resolusi Bank**

Beban rapat koordinasi terkait resolusi bank merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan rapat atau pembahasan dengan pihak ketiga terkait resolusi bank. Anggaran beban rapat koordinasi terkait resolusi bank tahun 2023 sebesar Rp113 juta turun Rp76 juta (40,13%) dari prognosa tahun 2022.

### **6. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) terkait Resolusi Bank**

Beban perjalanan dinas dalam negeri terkait resolusi bank merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas untuk likuidasi bank, penanganan klaim, serta penanganan bank gagal yang diselamatkan. Anggaran beban perjalanan dinas dalam negeri terkait resolusi bank tahun 2023 sebesar Rp6,81 miliar naik Rp3,16 miliar (86,80%) dari prognosa tahun 2022.

### **7. Beban Konsultan terkait Resolusi Bank**

Beban konsultan terkait resolusi bank merupakan biaya yang dikeluarkan terkait jasa yang diberikan konsultan/notaris dalam pelaksanaan likuidasi dan penanganan klaim (terutama KAP untuk audit neraca akhir likuidasi dan notaris untuk RUPS pengakhiran likuidasi dan konsultan dalam rangka valuasi sisa aset bank dalam likuidasi). Anggaran beban konsultan terkait resolusi bank tahun 2023 sebesar Rp384 juta, turun Rp809 juta (67,81%) dari prognosa tahun 2022 dengan perkiraan pengakhiran likuidasi pada tahun 2023 lebih sedikit dibanding tahun 2022.

## 8. Beban Resolusi Bank Lainnya

Beban resolusi bank lainnya merupakan beban lain-lain terkait penanganan klaim, likuidasi, serta penanganan bank gagal yang diselamatkan. Anggaran beban resolusi bank lainnya tahun 2023 sebesar Rp349 juta turun Rp83 juta (23,66%) dari prognosa tahun 2022.

## 9. Beban Operasional Penanganan Bank Gagal

Beban operasional penanganan bank gagal merupakan beban operasional dalam rangka penyelamatan bank. Anggaran beban operasional penanganan bank gagal tahun 2023 adalah sebesar Rp5,0 miliar yang merupakan penganggaran kembali sisa anggaran *cost reimbursement* sesuai CSPA pada penjualan saham Bank Mutiara.

### 4.3.3. Anggaran Beban Investasi Tahun 2023

Anggaran beban investasi tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Anggaran Beban Investasi Tahun 2023

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Anggaran 2022}}$	$\frac{\text{Anggaran 2023}}{\text{Prognosa 2022}}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Kustodian	24.178	25.922	28.442	117,63%	109,72%
Pajak Investasi	1.081.778	1.138.950	1.264.630	116,90%	111,03%
Jumlah	1.105.957	1.164.872	1.293.072	116,92%	111,01%

Anggaran beban investasi tahun 2023 sebesar Rp1,29 triliun naik Rp128,20 miliar (11,01%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran beban investasi naik sejalan dengan naiknya pendapatan investasi dan nominal investasi pada SBN. Proporsi anggaran masing-masing beban pajak investasi dan kustodi terhadap total anggaran beban pajak investasi dan kustodi tahun 2023 terdiri atas pajak investasi (97,80%) dan beban kustodian (2,20%).

Anggaran beban kustodian tahun 2023 sebesar Rp28,44 miliar, naik Rp2,52 miliar (9,72%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran pajak investasi tahun 2023 sebesar Rp1,26 triliun, naik Rp125,68 miliar (11,03%) dari prognosa tahun 2022.

#### 4.3.4. Anggaran Beban Umum dan Administrasi Tahun 2023

Anggaran beban umum dan administrasi tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Anggaran Beban Umum dan Administrasi Tahun 2023**

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Beban Kepegawaian	669.301	656.695	720.748	107,69%	109,75%
Beban Perjalanan Dinas	58.778	57.846	65.623	111,65%	113,44%
Beban Konsultan	36.560	24.340	35.543	97,22%	146,03%
Beban Rapat	11.875	11.461	13.199	111,15%	115,16%
Beban Publikasi dan Kehumasan	83.749	83.749	83.917	100,20%	100,20%
Beban Representasi	1.914	1.914	2.090	109,20%	109,20%
Beban Perkantoran	36.769	34.961	206.119	560,58%	589,56%
Beban Perlengkapan Kantor	9.698	8.869	4.270	44,03%	48,14%
Beban Komunikasi	10.064	10.104	16.784	166,78%	166,12%
Beban Transportasi dan Kendaraan	3.207	2.432	3.009	93,81%	123,72%
Beban Pemeliharaan IT	21.783	21.373	22.498	103,28%	105,26%
Beban Persiapan Resolusi	29.109	1.552	15.665	53,82%	1009,64%
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	595	576	324	54,37%	56,20%
Beban Penyusutan	46.025	38.155	44.253	96,15%	115,98%
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.426</b>	<b>954.026</b>	<b>1.234.041</b>	<b>121,05%</b>	<b>129,35%</b>

Anggaran beban umum dan administrasi tahun 2023 sebesar Rp1,23 triliun naik Rp280,02 miliar (29,35%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran beban umum dan administrasi tahun 2023 sebagian besar terdiri atas beban kepegawaian (58,41%), beban perkantoran (16,70%), beban publikasi dan kehumasan (6,80%), dan beban perjalanan dinas (5,32%).

##### 1. Beban Kepegawaian

Anggaran beban kepegawaian tahun 2023 sebesar Rp720,75 miliar naik Rp64,05 miliar dari prognosa tahun 2022. Secara umum, kenaikan beban kepegawaian terutama disebabkan oleh kenaikan anggaran remunerasi dan kesejahteraan, termasuk dari penambahan SDM sebanyak 71 orang pada tahun 2023, serta kenaikan anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai.

##### 2. Beban Perkantoran

Anggaran beban perkantoran tahun 2023 sebesar Rp206,12 miliar naik Rp171,16 miliar (489,56%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban perkantoran terutama disebabkan rencana perpanjangan sewa ruang kerja LPS di Gedung Pacific Century Place yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 dan desain kantor LPS di IKN.

##### 3. Beban Publikasi dan Kehumasan

Anggaran beban publikasi dan kehumasan tahun 2023 sebesar Rp83,92 miliar naik Rp168 juta (0,20%) dari prognosa tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan anggaran penempatan publikasi pada media elektronik dan digital, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

##### 4. Perjalanan Dinas

Anggaran beban perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp65,62 miliar naik Rp7,77 miliar (13,44%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban perjalanan dinas terutama disebabkan oleh kenaikan frekuensi

perjalanan dinas, terutama kegiatan sosialisasi dan pelatihan (dengan asumsi situasi dan kondisi lebih kondusif untuk aktivitas fisik pada tahun 2023).

#### **5. Beban Penyusutan**

Anggaran beban penyusutan tahun 2023 sebesar Rp44,25 miliar naik Rp6,10 miliar (22,37%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban penyusutan terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dan aset tidak berwujud s.d. akhir tahun 2022 dan pada tahun 2023.

#### **6. Beban Konsultan**

Anggaran beban konsultan tahun 2023 sebesar Rp32,66 miliar naik Rp4,41 miliar (15,98%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran beban konsultan tahun 2023 tersebut antara lain terkait dengan beban kantor hukum untuk melakukan upaya/perlawanan hukum sebesar Rp9,62 miliar, konsultan hukum terkait *legal due diligence* dan *legal opinion* sebesar Rp4,5 miliar, dan konsultan lainnya sebesar Rp12,49 miliar, serta narasumber sebesar Rp8,29 miliar.

#### **7. Beban Pemeliharaan IT**

Anggaran beban pemeliharaan IT tahun 2023 terdiri dari beban pemeliharaan komputer dan elektronik sebesar Rp22,50 miliar naik Rp1,13 miliar (5,26%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban pemeliharaan komputer dan elektronik terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pemeliharaan aplikasi dan *data center*, serta biaya sewa peralatan IT untuk simulasi dukungan resolusi.

#### **8. Beban Komunikasi**

Anggaran beban komunikasi tahun 2023 sebesar Rp16,78 miliar naik Rp6,68 miliar (66,12%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban komunikasi terutama disebabkan oleh asumsi penambahan pegawai sebanyak 71 orang danantisipasi kenaikan harga terkait biaya internet dan telekomunikasi.

#### **9. Beban Persiapan Resolusi**

Anggaran beban persiapan resolusi tahun 2023 sebesar Rp15,67 miliar naik Rp14,11 miliar (909,64%) dari prognosa tahun 2022 sejalan dengan kenaikan asumsi, jumlah, dan ukuran bank CIU, serta perkiraan jumlah bank yang akan dilakukan uji tuntas (*due diligence*).

#### **10. Beban Rapat**

Anggaran beban rapat tahun 2023 sebesar Rp13,20 miliar naik Rp1,74 miliar (15,16%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban rapat terutama disebabkan oleh kenaikan frekuensi rapat tatap muka mengingat selama tahun 2022 sebagian besar rapat dilakukan secara *online* akibat pandemi COVID-19.

#### **11. Beban Perlengkapan Kantor**

Anggaran beban perlengkapan kantor tahun 2023 sebesar Rp4,27 miliar turun Rp4,60 miliar (51,86%) dari prognosa tahun 2022. Penurunan beban perlengkapan kantor terutama disebabkan oleh penurunan anggaran beban dokumentasi akibat kegiatan alih media sebagian besar telah dilaksanakan pada tahun 2022.

#### **12. Beban Transportasi dan Kendaraan**

Anggaran beban transportasi dan kendaraan tahun 2023 sebesar Rp3,01 miliar naik Rp577 juta (23,72%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban transportasi dan kendaraan terutama disebabkan oleh asumsi kenaikan harga BBM dan kenaikan sewa kendaraan (tarif dan jumlah).

### 13. Beban Representasi

Anggaran beban representasi tahun 2023 sebesar Rp2,09 miliar naik Rp176 juta (9,20%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan beban representasi terutama disebabkan oleh bertambahnya frekuensi kegiatan dengan pihak ketiga.

### 14. Beban Umum dan Administrasi Lainnya

Anggaran beban umum dan administrasi lainnya tahun 2023 sebesar Rp324 juta turun Rp252 juta (43,80%) dari prognosa 2022. Beban umum dan administrasi lainnya terdiri atas beban berperkara serta beban umum lainnya.

#### 4.3.5. Anggaran Beban Lain-Lain Tahun 2023

Anggaran beban lain-lain tahun 2023 adalah sebesar Rp20,19 miliar. Anggaran beban lain-lain tersebut merupakan pajak final atas jasa giro pada tahun 2023.

## 4.4. ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2023

Anggaran belanja modal tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	<u>Anggaran 2023</u> Anggaran 2022	<u>Anggaran 2023</u> Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Peralatan Kantor	274	274	212	77,24%	77,24%
Peralatan Elektronik dan Perangkat IT	62.817	41.201	25.646	40,83%	62,24%
Aset Dalam Penyelesaian (ADP)	4.730	723	47.138	996,58%	6515,65%
Low Value Asset (LVA)	642	571	166	25,82%	29,06%
<b>Jumlah</b>	<b>68.464</b>	<b>42.770</b>	<b>73.162</b>	<b>106,86%</b>	<b>171,06%</b>

Anggaran belanja modal tahun 2023 sebesar Rp73,16 miliar naik Rp30,39 miliar (71,06%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran belanja modal terutama disebabkan oleh adanya rencana *layout* ruang kerja LPS di Gedung Equity Tower lantai 20-21 sebesar Rp44,55 miliar.

## 4.5. ANGGARAN BEBAN DAN BELANJA MODAL PER DIREKTORAT

Anggaran per direktorat tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Anggaran Beban dan Belanja Modal Per Direktorat

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran 2022	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Anggaran 2022	Anggaran 2023 Prognosa 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) ÷ (2)	(6) = (4) ÷ (3)
Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, & Statistik	30.464	2.374	18.260	59,94%	769,11%
Direktorat Klaim dan Resolusi Bank	259.954	44.008	1.261.170	485,15%	2865,80%
Direktorat Hukum	31.339	19.567	30.540	97,45%	156,08%
Direktorat Keuangan	1.148.778	1.196.538	1.315.495	114,51%	109,94%
Direktorat SDM dan Administrasi	756.032	734.435	1.010.729	133,69%	137,62%
Kantor Manj. Strategis dan Perumusan Kebijakan	6.080	6.080	10.712	176,20%	176,20%
Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan	2.974	2.974	3.770	126,74%	126,74%
Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, & Tata Kelola	1.194	1.076	1.606	134,54%	149,30%
Unit Kerja di bawah Dewan Komisiner	34.490	34.478	22.092	64,05%	64,08%
Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif	218.487	189.354	203.510	93,14%	107,48%
<b>Total Beban dan Belanja Modal LPS</b>	<b>2.489.793</b>	<b>2.230.884</b>	<b>3.877.884</b>	<b>155,75%</b>	<b>173,83%</b>

Total anggaran beban dan belanja modal LPS tahun 2023 sebesar Rp3,88 triliun naik Rp1,65 triliun (73,83%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Direktorat Klaim dan Resolusi Bank (DKRB) sehubungan dengan anggaran beban klaim penjaminan sebesar Rp1,24 triliun, kenaikan pada Direktorat Keuangan (DKEU) sehubungan dengan kenaikan Anggaran beban investasi (pajak dan kustodi), serta kenaikan pada Direktorat SDM dan Administrasi (DSDA) sehubungan dengan rencana perpanjangan sewa ruang kerja LPS di Gedung Pacific Century Place, *re-layout* ruang kerja LPS di Gedung Equity Tower lantai 20-21, desain kantor LPS di IKN, serta rencana penambahan SDM tahun 2023.

### 4.5.1. Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik

Anggaran Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik tahun 2023 sebesar Rp18,26 miliar naik Rp15,89 miliar (669,11%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik terutama disebabkan oleh asumsi, jumlah, dan ukuran bank yang akan dilakukan uji tuntas (*due diligence*) yang lebih tinggi dibandingkan prognosa tahun 2022.

Anggaran Direktorat Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka uji tuntas (*due diligence*) bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus.

### 4.5.2. Direktorat Klaim dan Resolusi Bank

Anggaran Direktorat Klaim dan Resolusi Bank tahun 2023 sebesar Rp1,26 triliun naik Rp1,22 triliun (2765,80%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Direktorat Klaim dan Resolusi Bank terutama disebabkan oleh asumsi jumlah dan ukuran bank yang dicabut izin usahanya (bank CIU) pada tahun 2023 (10 BPR/S) dengan anggaran beban klaim sebesar Rp1,24 triliun lebih tinggi dibandingkan prognosa tahun 2022 (1 BPR/S) sebesar Rp31,40 miliar.

Anggaran Direktorat Klaim dan Resolusi Bank sebagian besar merupakan anggaran beban klaim penjaminan, rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank yang dicabut izin usahanya, likuidasi bank yang

dicabut izin usahanya, serta penganggaran kembali sisa beban *cost reimbursement* sesuai CSPA pada penjualan saham Bank Mutiara.

---

#### **4.5.3. Direktorat Hukum**

Anggaran Direktorat Hukum tahun 2023 sebesar Rp30,54 miliar naik Rp10,97 miliar (56,08%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Direktorat Hukum terutama disebabkan oleh asumsi, jumlah, dan ukuran bank yang akan dilakukan uji tuntas (*legal due diligence*) dan dilakukan pemeriksaan investigatif yang lebih tinggi dibandingkan prognosa tahun 2022. Anggaran Direktorat Hukum sebagian besar merupakan anggaran yang bersifat antisipatif dalam rangka melakukan upaya hukum, termasuk investigasi dan penelusuran aset.

---

#### **4.5.4. Direktorat Keuangan**

Anggaran Direktorat Keuangan tahun 2023 sebesar Rp1,32 triliun naik Rp118,96 miliar (9,94%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Direktorat Keuangan terutama disebabkan oleh kenaikan beban investasi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan nilai investasi LPS.

Anggaran Direktorat Keuangan sebagian besar merupakan anggaran beban investasi (pajak & kustodian). Selain terkait investasi, anggaran beban pada Direktorat Keuangan antara lain adalah anggaran untuk kegiatan verifikasi perhitungan premi, pemantauan kepatuhan bank, koordinasi dalam rangka kegiatan perbendaharaan, serta penyusunan laporan keuangan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

---

#### **4.5.5. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi**

Anggaran Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi tahun 2023 sebesar Rp1,01 triliun naik Rp276,29 miliar (37,62%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi terutama disebabkan oleh adanya anggaran untuk kegiatan non-rutin, antara lain rencana perpanjangan sewa ruang kerja LPS di Gedung Pacific Century Place, *re-layout* ruang kerja di Gedung Equity Tower, dan desain kantor LPS di IKN, serta biaya remunerasi dan kepegawaian termasuk rencana penambahan SDM tahun 2023 sebanyak 71 orang.

Anggaran Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi sebagian besar merupakan anggaran beban kepegawaian (remunerasi, pelatihan dan pengembangan, serta kegiatan kebersamaan pegawai), beban perkantoran (sewa dan pemeliharaan kantor), serta beban logistik (perlengkapan kantor).

---

#### **4.5.6. Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan**

Anggaran Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan tahun 2023 sebesar Rp10,71 miliar naik Rp4,63 miliar (76,20%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan terutama disebabkan oleh rencana kajian organisasi terkait kemungkinan amanat baru LPS (penjaminan asuransi) dan kenaikan anggaran untuk riset dalam rangka mendukung perumusan kebijakan.

Anggaran Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka penyusunan kebijakan dan riset pendukung kebijakan.

#### **4.5.7. Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan**

Anggaran Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan tahun 2023 sebesar Rp3,77 miliar naik Rp795 juta (26,74%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan terutama disebabkan oleh kenaikan frekuensi perjalanan dinas dan rapat dengan pihak ketiga untuk penyusunan kebijakan terkait Program Restrukturisasi Perbankan.

Anggaran Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka penyusunan kebijakan terkait Program Restrukturisasi Perbankan serta simulasi kesiapan LPS dalam rangka penanganan bank di masa krisis.

#### **4.5.8. Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola**

Anggaran Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola tahun 2023 sebesar Rp1,60 miliar naik Rp530 juta (49,30%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola terutama disebabkan oleh kenaikan anggaran untuk penguatan fungsi pemantauan proses bisnis.

Anggaran Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pengelolaan risiko, kepatuhan, tata kelola, dan penyusunan kebijakan teknis.

#### **4.5.9. Unit Kerja di bawah Dewan Komisiner**

Anggaran Unit Kerja di bawah Dewan Komisiner tahun 2023 sebesar Rp22,09 miliar turun Rp12,39 miliar (35,92%) dari prognosa tahun 2022. Unit Kerja di bawah Dewan Komisiner terdiri dari Group Pengelolaan Transformasi, Group Audit Internal, dan Group Hubungan Internasional.

**a) Group Pengelolaan Transformasi**

Anggaran Group Pengelolaan Transformasi tahun 2023 sebesar Rp987 juta turun Rp516 juta (34,33%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran Group Pengelolaan Transformasi sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pengelolaan proyek dan manajemen perubahan.

**b) Group Audit Internal**

Anggaran Group Audit Internal tahun 2023 sebesar Rp2,27 miliar naik Rp387 juta (20,49%) dari prognosa tahun 2022. Anggaran Group Audit Internal sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pelaksanaan audit, *assurance*, dan *consulting*, pendampingan audit eksternal, dan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran.

**c) Group Hubungan Internasional**

Anggaran Group Hubungan Internasional tahun 2023 sebesar Rp18,83 miliar turun Rp12,26 miliar (39,42%) dari prognosa tahun 2022. Penurunan anggaran Group Hubungan Internasional terutama disebabkan oleh berkurangnya kegiatan penyelenggaraan seminar internasional yang diadakan oleh LPS pada tahun 2023.

Anggaran Group Hubungan Internasional sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pengelolaan kerja sama internasional, pengelolaan MoU dengan DIC lain atau lembaga internasional, dan pengelolaan isu-isu internasional.

#### 4.5.10. Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif

Anggaran Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif tahun 2023 sebesar Rp203,51 miliar naik Rp14,16 miliar (7,48%) dari prognosa tahun 2022. Unit Kerja di bawah Kepala Eksekutif terdiri dari Group Sistem Informasi dan Sekretariat Lembaga.

**a) Group Sistem Informasi**

Anggaran Group Sistem Informasi tahun 2023 sebesar Rp101,26 miliar turun Rp1,88 miliar (1,82%) dari prognosa tahun 2022. Penurunan anggaran Group Sistem Informasi terutama disebabkan oleh proyek *integrated core system* telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022.

Anggaran Group Sistem Informasi sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pengelolaan aplikasi dan infrastuktur IT, pengembangan aplikasi, preservasi data dan dukungan resolusi, perencanaan dan monitoring pengembangan, serta tata kelola sistem informasi.

**b) Sekretariat Lembaga**

Anggaran Sekretariat Lembaga tahun 2023 sebesar Rp102,24 miliar naik Rp14,44 miliar (18,60%) dari prognosa tahun 2022. Kenaikan anggaran Sekretariat Lembaga terutama disebabkan oleh kenaikan anggaran publikasi dan kehumasan, khususnya berupa kegiatan CSR.

Anggaran Sekretariat Lembaga sebagian besar merupakan anggaran dalam rangka pengelolaan fungsi kesekretariatan, pengelolaan strategi komunikasi, pelaksanaan edukasi publik dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, pengelolaan hubungan kelembagaan dalam negeri.



## **BAB V PROYEKSI KEUANGAN**

## 5.1. PROYEKSI SURPLUS (DEFISIT) TAHUN 2023

Proyeksi surplus (defisit) LPS tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2023 disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Proyeksi Surplus (Defisit) Tahun 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Prognosa 2022	Anggaran 2023	Kenaikan (Penurunan) 2022/2021
<b>Pendapatan Operasi</b>			
Pendapatan Premi Penjaminan	15.748.591	16.929.663	7,50%
Pendapatan Hasil Investasi	11.068.630	12.705.735	14,79%
Pendapatan Pengembalian Klaim	43.237	6.716	(84,47%)
Pendapatan Kontribusi	363	-	(100,00%)
Pendapatan Denda	17	-	(100,00%)
Pendapatan Lain-Lain	177.800	144.221	(18,89%)
<b>Total Pendapatan Operasi</b>	<b>27.038.639</b>	<b>29.786.334</b>	<b>10,16%</b>
<b>Biaya Operasi</b>			
Beban Klaim Penjaminan	31.395	1.235.345	3834,83%
-Provisi Klaim Penjaminan (PKP) Direalisasi	(31.395)	(97.547)	210,71%
Beban Resolusi Bank	8.213	22.077	168,82%
Beban Kenaikan (Penurunan) PKP	(16.004)	115.480	(821,58%)
Beban Investasi	1.164.872	1.293.072	11,01%
Beban Umum dan Administrasi	954.026	1.234.041	29,35%
Beban Lain-Lain	29.608	20.188	(31,82%)
<b>Total Biaya Operasi</b>	<b>2.140.715</b>	<b>3.822.656</b>	<b>78,57%</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>24.897.924</b>	<b>25.963.678</b>	<b>4,28%</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>			
Pajak Kini	696.953	685.387	(1,66%)
Pajak Tangguhan	(7.941)	(14.743)	85,65%
<b>Total Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>689.012</b>	<b>670.644</b>	<b>(2,67%)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Setelah Pajak</b>	<b>24.208.912</b>	<b>25.293.035</b>	<b>4,48%</b>
<b>Alokasi Surplus Defisit:</b>			
<b>Cadangan Tujuan (20%)</b>	<b>4.841.782</b>	<b>5.058.607</b>	<b>4,48%</b>
<b>Cadangan Penjaminan (80%)</b>	<b>19.367.130</b>	<b>20.234.428</b>	<b>4,48%</b>

## 5.2. PROYEKSI PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2023

Proyeksi perubahan ekuitas LPS tahun 2023 disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2 Proyeksi Perubahan Ekuitas Tahun 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Modal Dari Pemerintah				
Modal Awal	4.000.000	-	-	4.000.000
<b>Total Modal Pemerintah</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000</b>
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(13.119)	-	-	(13.119)
<b>Alokasi Surplus (Defisit):</b>				
Cadangan Tujuan	36.273.301	5.058.607	-	41.331.908
Cadangan Penjaminan	145.093.205	20.234.428	-	165.327.632
<b>Total Alokasi Surplus (Defisit)</b>	<b>181.366.506</b>	<b>25.293.035</b>	<b>-</b>	<b>206.659.541</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>185.353.387</b>	<b>25.293.035</b>	<b>-</b>	<b>210.646.422</b>

## 5.3. PROYEKSI POSISI KEUANGAN TAHUN 2023

Proyeksi posisi keuangan LPS tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Proyeksi Posisi Keuangan Tahun 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	PROGNOSA	ANGGARAN	Kenaikan (Penurunan) 2023/2022
	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2023	
<b>Aset</b>			
Kas dan Setara Kas	1.034.720	548.088	(47,03%)
Piutang Premi	1.785.027	1.822.957	2,12%
Piutang Investasi	2.557.601	2.785.883	8,93%
Piutang Lain-Lain - setelah Akumulasi Penyisihan	4.101	4.716	15,00%
Investasi pada Surat Berharga	180.493.616	206.109.745	14,19%
Beban Dibayar Dimuka	395	552	39,89%
Penyertaan Modal pada Bank Perantara	110	110	0,00%
Aset Tetap - setelah Akumulasi Penyusutan	197.408	232.885	17,97%
Aset Tidak Berwujud - Setelah Akumulasi Penyusutan	49.342	42.608	(13,65%)
Aset Pajak Tangguhan	92.387	107.130	15,96%
Aset Lain-Lain	954	954	0,00%
<b>Total Aset</b>	<b>186.215.661</b>	<b>211.655.628</b>	<b>13,66%</b>
<b>Liabilitas</b>			
Utang Klaim Penjaminan	32.969	76.207	131,15%
Provisi Klaim Penjaminan	97.547	115.480	18,38%
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang & Pascakerja	287.833	343.691	19,41%
Utang Pajak	360.844	368.356	2,08%
Liabilitas Lain-Lain	83.082	105.472	26,95%
<b>Total Liabilitas</b>	<b>862.274</b>	<b>1.009.206</b>	<b>17,04%</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Awal Pemerintah	4.000.000	4.000.000	0,00%
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(13.119)	(13.119)	0,00%
Cadangan Tujuan	36.273.301	41.331.908	13,95%
Cadangan Penjaminan	145.093.205	165.327.632	13,95%
<b>Total Ekuitas</b>	<b>185.353.387</b>	<b>210.646.422</b>	<b>13,65%</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>186.215.661</b>	<b>211.655.628</b>	<b>13,66%</b>

## 5.4. PROYEKSI PERHITUNGAN PPH BADAN TAHUN 2023

Proyeksi perhitungan PPh Badan LPS tahun 2023 disajikan dalam tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Proyeksi Perhitungan PPh Badan Tahun 2023

(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Perhitungan PPh Badan Prognosa 2022	Perhitungan PPh Badan Anggaran 2023
<b>SURPLUS ANGGARAN</b>	<b>24.897.924</b>	<b>25.963.678</b>
<b>KOREKSI POSITIF</b>		
Kenaikan Provisi Klaim Penjaminan	-	17.933
Biaya Investasi (Kustodian + Pajak)	1.164.872	1.293.072
Beban Administrasi Bank	89	-
Pajak atas Jasa Giro	29.117	20.188
Tunjangan PPH 21	93.407	107.856
Olahraga dan Kesejahteraan Pegawai Lainnya	23.493	20.273
Beban Cadangan Manfaat Karyawan	66.848	67.145
Hubungan dan Relasi Pihak III (Jamuan, Entert, dll)	1.914	2.090
Sewa Mobil (Non Operasional)	125	172
Sumbangan Sosial	4.507	12.908
Sponsor	6.346	2.232
Beban Transportasi Lain-Lain	114	82
Publikasi dan Kehumasan Lainnya	3.686	2.921
Biaya langsung remunerasi pegawai terkait penghasilan final	4.786	5.265
Biaya langsung non remunerasi terkait penghasilan final	2.469	5.125
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>1.401.774</b>	<b>1.557.260</b>
<b>KOREKSI NEGATIF</b>		
Penurunan Provisi Klaim Penjaminan	(47.399)	-
Pendapatan Investasi SBN	(11.068.630)	(12.705.735)
Jasa Giro	(145.587)	(100.938)
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>(11.261.616)</b>	<b>(12.806.673)</b>
<b>Surplus Pajak</b>	<b>15.038.081</b>	<b>14.714.266</b>
<b>Cadangan Penjaminan (80% dari surplus)</b>	<b>(11.870.113)</b>	<b>(11.598.870)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) KENA PAJAK</b>	<b>3.167.968</b>	<b>3.115.396</b>
Tarif % Pajak PPh Badan	22%	22%
<b>PPH Badan LPS</b>	<b>696.953</b>	<b>685.387</b>

## 5.5. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2023

Proyeksi arus kas LPS tahun 2023 dibandingkan dengan prognosa tahun 2022 disajikan dalam tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Proyeksi Arus Kas Tahun 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Prognosa 2022	Anggaran 2023
<b>Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan dari Pendapatan Premi	15.724.839	16.891.733
Penerimaan dari Pendapatan Investasi	10.844.524	12.477.453
Penerimaan dari Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	363	-
Penerimaan dari Pendapatan Denda	17	-
Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim	43.237	6.716
Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain	177.800	144.221
Pengeluaran untuk Beban Klaim Penjaminan	(15.885)	(1.192.108)
Pengeluaran untuk Beban Resolusi Bank	(8.213)	(22.077)
Pengeluaran untuk Beban Investasi	(1.144.682)	(1.285.559)
Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi	(883.710)	(1.134.965)
Pengeluaran untuk Beban Lain-Lain	(29.608)	(20.188)
Pengeluaran untuk Beban PPH Badan	(696.953)	(685.387)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi:</b>	<b>24.011.730</b>	<b>25.179.838</b>
<b>Aktivitas Investasi</b>		
Pengeluaran untuk Investasi pada Surat Berharga	(28.102.840)	(25.616.129)
Pengeluaran untuk Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(38.285)	(50.342)
<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(28.141.125)</b>	<b>(25.666.471)</b>
<b>Aktivitas Pendanaan</b>		
Penerimaan dari Tambahan Modal Pemerintah	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Arus Kas</b>	<b>(4.129.395)</b>	<b>(486.632)</b>
Saldo Kas dan Setara Kas Awal	5.164.114	1.034.720
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir</b>	<b>1.034.720</b>	<b>548.088</b>

## 5.6. RASIO-RASIO KEUANGAN TAHUN 2023

### 5.6.1. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas LPS tahun 2018 - 2021, prognosa 2022, dan anggaran tahun 2023 disajikan dalam grafik 5.1 sebagai berikut:

Grafik 5.1 Rasio Solvabilitas LPS Tahun 2018 - 2021, Prognosa 2022, dan Anggaran 2023



CP merupakan Cadangan Penjaminan.

CPTS merupakan Cadangan Penjaminan dibandingkan dengan Total Simpanan.


CPSJ merupakan Cadangan Penjaminan dibandingkan dengan Simpanan Yang Dijamin.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa proyeksi akumulasi cadangan penjaminan sampai dengan tahun 2023 mencapai 1,84% dari total simpanan sehingga belum memenuhi tingkat sasaran 2,5% dan tidak terdapat bagian surplus yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

### 5.6.2. Rasio Pendapatan dan Beban

Rasio pendapatan dan beban LPS tahun 2018 - 2021, prognosa 2022, dan anggaran tahun 2023 disajikan dalam grafik 5.2 sebagai berikut:

Grafik 5.2 Rasio BUPI LPS Tahun 2018 - 2021, Prognosa 2022, dan Anggaran Tahun 2023



BUPI merupakan Beban Umum dan Administrasi dibandingkan dengan Pendapatan Investasi

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa rasio BUPI berdasarkan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 9,71% yang berarti bahwa beban umum dan administrasi LPS tahun 2023 sepenuhnya dapat dibiayai dari pendapatan hasil investasi dan tidak menggunakan pendapatan premi penjaminan.

### 5.6.3. Rasio Investasi

Rasio investasi LPS tahun 2018 - 2021, prognosa 2022, dan anggaran tahun 2023 disajikan dalam grafik 5.4 sebagai berikut:

Grafik 5.3 Rasio PIPO LPS Tahun 2018 - 2021, Prognosa 2022, dan Anggaran 2023



PIPO merupakan Pendapatan Investasi dibandingkan dengan Total Pendapatan

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proyeksi rasio PIPO berdasarkan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 42,66% dan secara konsisten terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi pendapatan hasil investasi dari tahun ke tahun semakin meningkat terhadap total pendapatan operasi.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pengelolaan kinerja merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di semua organisasi, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan kinerja, LPS menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *balance scorecard*, yaitu menetapkan sasaran strategis (*strategic objectives*) dan *Key Performance Indicators* (KPI) yang dijadikan ukuran atas pencapaian sasaran strategis dimaksud. RKAT LPS merupakan anggaran yang disusun untuk setiap aktivitas/kegiatan untuk mencapai tingkat kinerja (*performance*) yang ingin dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

RKAT tahun 2023 diberi tema “**Menjadi otoritas penjaminan dan resolusi yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan tanggung jawab baru**”. Sesuai dengan tema tersebut, maka dalam RKAT tahun 2023 selain kegiatan rutin, terdapat rencana kerja strategis yang mendukung penguatan fungsi tersebut, antara lain:

1. Pengembangan IT Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)
2. Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data* untuk 3 Domain (Surveilans, Penjaminan, dan Resolusi)
3. Penyiapan Organisasi dan Peraturan untuk Program Penjaminan Polis

Selain itu, mempertimbangkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), pada RKAT tahun 2023, LPS berencana melakukan penyiapan kantor LPS di IKN mengingat berdasarkan UU LPS, kantor LPS berkedudukan di ibu kota negara.

Lebih lanjut, patut disadari bahwa pencapaian suatu sasaran organisasi perlu didukung oleh kecukupan dan kecakapan sumber daya manusia yang memadai, terlebih lagi untuk menghadapi kondisi ekonomi dan perbankan yang dinamis. Dalam rangka meningkatkan etos kerja, LPS memiliki nilai-nilai yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan LPS yaitu “ICARE” yang merupakan singkatan dari *Integrity, Collaboration, Accountable, Respect, dan Excellence*.

Dengan pengelolaan rencana kerja dan anggaran yang akuntabel dan terarah serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel, diharapkan kemampuan LPS semakin meningkat dalam melayani para *stakeholder* dan mengemban fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang LPS, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.



**LAMPIRAN I**  
**KPI LEMBAGA TAHUN 2023**

LPS memiliki sistem manajemen kinerja lembaga berbasis *balanced scorecard* yang ditetapkan dalam PDK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (PDK SMK) sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 18 Tahun 2019.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Peta Strategi LPS 2023, LPS memiliki 10 sasaran strategis (*strategic objectives*) di level lembaga yang ingin dicapai dan 20 *Key Performance Indicators* (KPI) yang dijadikan ukuran atas pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sasaran strategis dan KPI lembaga 2023 tersebut dikelompokkan ke dalam 4 perspektif sebagai berikut:

**Tabel 1. KPI Lembaga Tahun 2023**

Sasaran Strategis (Strategic Objectives)	No.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Unit in Charge	Bobot KPI			Target 2023	Target 2022
				Rutin	Proyek	Total		
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>				<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>		
SO.01-S Terciptanya kepercayaan publik terhadap penjaminan simpanan	1.	Indeks pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan	SEKL	3,00%	0,00%	3,00%	Target: - Tahu: 80% (bobot 50%) - Paham: 50% (bobot 30%) - Percaya: 30% (bobot 20%)	Target: - Tahu: 80% (bobot 50%) - Paham: 50% (bobot 30%) - Percaya: 30% (bobot 20%)
SO.02-S Penjaminan simpanan dan resolusi bank yang efektif	2.	Kualitas pelayanan dan waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan	DKRB (GPKL)	6,00%	0,00%	6,00%	a. BPR: - Pembayaran tahap I: 5 hari kerja sejak reconver dimulai - Pembayaran tahap akhir: 35 hari kerja sejak tanggal CIU b. Bank Umum: 5 hari kerja (tahap I)/15 hari kerja (tahap akhir) (tidak termasuk simpanan terkait kredit macet dan penelitian mendalam) c. Hasil survei nasabah BDL: 3 dari 5  Dalam hal tidak terdapat pembayaran klaim (N.A.) sesuai KPI <i>existing</i> , maka KPI yang digunakan adalah:  Simulasi reconver dan pembayaran klaim dalam waktu 7 hari kerja sesuai dengan standar internasional (menggunakan SCV) untuk bank umum dengan jumlah rekening nasabah di atas 1 juta	a. BPR: - Pembayaran tahap I: 5 hari kerja sejak reconver dimulai - Pembayaran tahap akhir: 40 hari kerja sejak tanggal CIU b. Bank Umum: 5 hari kerja (tahap I)/15 hari kerja (tahap akhir) (tidak termasuk simpanan terkait kredit macet dan penelitian mendalam) c. Hasil survei nasabah BDL: 3 dari 5  Dalam hal tidak terdapat pembayaran klaim (N.A.) sesuai KPI <i>existing</i> , maka KPI yang digunakan adalah:  Simulasi reconver dan pembayaran klaim dalam waktu 7 hari kerja sesuai dengan standar internasional (menggunakan SCV) untuk bank umum dengan jumlah rekening nasabah di atas 1 juta

Sasaran Strategis (Strategic Objectives)	No.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Unit in Charge	Bobot KPI			Target 2023	Target 2022
				Rutin	Proyek	Total		
							Target: Terlaksananya simulasi reconver	Target: Terlaksananya simulasi reconver
							Apabila terdapat pembayaran klaim hanya dari 1 bank CIU, maka KPI lembaga memperhitungkan KPI <i>existing</i> dan KPI alternatif tersebut	Apabila terdapat pembayaran klaim hanya dari 1 bank CIU, maka KPI lembaga memperhitungkan KPI <i>existing</i> dan KPI alternatif tersebut
	3.	Recovery rate hasil resolusi bank (Likuidasi, PMS, Bridge Bank, dan/atau P&A)	- DKRB (GLIK, GPRB) - DHUK (GLIT)	6,00%	0,00%	6,00%	a. Asset recovery rate (likuidasi): 60% b. PMS, Bridge Bank, dan/atau P&A: 100% dari <i>owners estimate</i> atau 100% dari aset yang ditawarkan (jika tidak terdapat bank yang ditangani, capaian diukur dari pelaksanaan simulasi penanganan bank) c. Tuntutan kepada pihak yang merugikan bank: ditetapkan pengadilan 50% dari gugatan yang diajukan	a. Asset recovery rate (likuidasi): 60% b. PMS, Bridge Bank, dan/atau P&A: 100% dari <i>owners estimate</i> atau 100% dari aset yang ditawarkan (jika tidak terdapat bank yang ditangani, capaian diukur dari pelaksanaan simulasi penanganan bank) c. Penempatan dana: 100% d. Tuntutan kepada pihak yang merugikan bank: ditetapkan pengadilan 50% dari gugatan yang diajukan
<b>PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS</b>				<b>40,00%</b>	<b>10,50%</b>	<b>50,50%</b>		
SO.03-I Surveilans, pengolahan data, dan analisis metode resolusi yang andal	4.	Tingkat keandalan indikator <i>early warning system</i>	- DSPS (GSSK) - KMSK (GRIS)	5,00%	4,50%	9,50%	a. Indikator EWS tersedia dan direview (review dalam hal diperlukan) b. Tingkat kepuasan pengguna: 4 dari skala 5	a. Indikator EWS tersedia dan direview (review dalam hal diperlukan) b. Tingkat kepuasan pengguna: 4 dari skala 5
	5.	Laporan <i>due diligence</i> yang berkualitas dan tepat waktu	DSPS (GPEB)	5,00%	0,00%	5,00%	a. Laporan <i>due diligence</i> : - BPR: penyampaian laporan 16 hari kerja (laporan pendahuluan 3 hari kerja) - Bank Umum (BSBS): penyampaian laporan 25 hari kerja (laporan	a. Laporan <i>due diligence</i> : - BPR: penyampaian laporan 16 hari kerja (laporan pendahuluan 3 hari kerja) - Bank Umum (BSBS): penyampaian laporan 25 hari kerja (laporan

Sasaran Strategis (Strategic Objectives)	No.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Unit in Charge	Bobot KPI			Target 2023	Target 2022
				Rutin	Proyek	Total		
							<p>pendahuluan 8 hari kerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% memuat konten yang komprehensif</li> </ul> <p>b. Laporan <i>non due diligence</i>: 10 hari kerja setelah <i>exit meeting</i> dengan bank</p> <p>c. <i>Review</i> kualitas laporan <i>due diligence</i> oleh tim panel: 80 dari skala 100</p>	<p>pendahuluan 8 hari kerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% memuat konten yang komprehensif</li> </ul> <p>b. Laporan <i>non due diligence</i>: 10 hari kerja setelah <i>exit meeting</i> dengan bank</p> <p>c. <i>Review</i> kualitas laporan <i>due diligence</i> oleh tim panel: 80 dari skala 100</p>
	6.	Kualitas dan waktu penyampaian <i>resolution plan</i> dan analisis metode resolusi	DKRB (GAMR)	5,00%	0,00%	5,00%	<p>a. Penyampaian hasil penilaian <i>resolution plan</i> tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>b. Keputusan resolusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Umum (BS dan BSBS): paling lambat 1 hari kerja</li> <li>- BPR: paling lambat 4 hari kerja, diputuskan opsi resolusinya sejak bank TDS diserahkan OJK kepada LPS atau sejak KSSK menyerahkan Bank Sistemik kepada LPS</li> <li>- Survei kualitas analisis metode resolusi: 3-3,9 dari skala 5</li> </ul> <p>Dalam hal tidak terdapat keputusan resolusi (N.A.) sesuai KPI <i>existing</i>, maka target yang digunakan untuk menggantikan target b dan c adalah:</p> <p>Simulasi perhitungan analisis resolusi bank</p> <p>Target: Terlaksananya simulasi perhitungan analisis resolusi bank</p>	<p>a. 100% penilaian atas kelengkapan <i>resolution plan</i> yang disampaikan Bank kepada LPS tepat waktu sesuai ketentuan (10 hari kerja)</p> <p>b. Keputusan resolusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Umum (BS dan BSBS): paling lambat 1 hari kerja</li> <li>- BPR: paling lambat 4 hari kerja, diputuskan opsi resolusinya sejak bank TDS diserahkan OJK kepada LPS atau sejak KSSK menyerahkan Bank Sistemik kepada LPS</li> <li>- Survei kualitas analisis metode resolusi: 3-3,9 dari skala 5</li> </ul> <p>Dalam hal tidak terdapat keputusan resolusi (N.A.) sesuai KPI <i>existing</i>, maka target yang digunakan untuk menggantikan target b dan c adalah:</p> <p>Simulasi perhitungan analisis resolusi bank</p> <p>Target: Terlaksananya</p>

Sasaran Strategis (Strategic Objectives)	No.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Unit in Charge	Bobot KPI			Target 2023	Target 2022
				Rutin	Proyek	Total		
							Apabila terdapat keputusan resolusi hanya dari 1 bank CIU, maka KPI lembaga memperhitungkan KPI <i>existing</i> dan KPI alternatif tersebut	simulasi perhitungan analisis resolusi bank  Apabila terdapat keputusan resolusi hanya dari 1 bank CIU, maka KPI lembaga memperhitungkan KPI <i>existing</i> dan KPI alternatif tersebut
SO.04-I Penanganan dan restrukturisasi bank gagal yang optimal	7.	Tingkat penyelesaian resolusi bank (Likuidasi, PMS, dan/atau Bridge Bank)	DKRB (GLIK, GPRB)	5,00%	6,00%	11,00%	a. Likuidasi: - BPR: Untuk bank yang CIU tahun 2023, rata-rata penyelesaian likuidasi per bank berdasarkan keputusan jangka waktu likuidasi yang ditentukan menggunakan formula jangka waktu likuidasi. Untuk Bank yang CIU sebelum tahun 2023, rata-rata penyelesaian likuidasi bank 18 bulan dengan penilaian capaian per individual bank - Bank Umum: 4 tahun b. PMS dan/atau bridge bank: 100% sesuai tingkat kesehatan yang ditentukan berdasarkan rasio NPL, CAR, dll.	a. Likuidasi: - BPR: rata-rata penyelesaian likuidasi bank 18 bulan, dengan penilaian capaian per individual bank - Bank Umum: 4 tahun b. PMS dan/atau bridge bank: 100% sesuai tingkat kesehatan yang ditentukan berdasarkan rasio NPL, CAR, dll.
	8.	Tingkat penyelesaian riset dan kebijakan penjaminan simpanan dan resolusi bank	- KMSK (GPKB, GRIS) - BMRT (GPOP) - Unit kerja terkait	3,00%	0,00%	3,00%	a. Tingkat penyelesaian kebijakan (RPP/PLPS/PDK/ kebijakan operasional) terkait penjaminan simpanan, resolusi bank, SSK, PRP, dan tindak lanjut atas RUU P2SK 100% sesuai rencana b. Tingkat penyelesaian riset yang mendukung kebijakan dan	a. PLPS/PDK/ Kebijakan operasional terkait penjaminan simpanan dan resolusi bank, termasuk PRP 100% sesuai rencana b. Tingkat penyelesaian riset yang mendukung kebijakan dan efektivitas operasional penjaminan

Sasaran Strategis (Strategic Objectives)	No.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Unit in Charge	Bobot KPI			Target 2023	Target 2022
				Rutin	Proyek	Total		
							efektivitas operasional terkait penjaminan simpanan, resolusi bank, SSK, PRP, dan tindak lanjut atas RUU P2SK 100% sesuai rencana	simpanan, resolusi bank, dan SSK
SO.05-I Pengelolaan risiko hukum yang efektif	9.	Pelaksanaan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan bank	DHUK (GINV, GLIT)	5,00%	0,00%	5,00%	Laporan/gugatan/ penyampaian informasi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum/ pengadilan ditindaklanjuti dalam waktu 6 bulan untuk pelaporan pidana dan 4 bulan untuk gugatan perdata, sejak persetujuan KE/DE	Laporan/gugatan/ penyampaian informasi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum/ pengadilan ditindaklanjuti dalam waktu 6 bulan untuk pelaporan pidana dan 4 bulan untuk gugatan perdata, sejak persetujuan KE/DE
	10.	Waktu penyelesaian review hukum atas rancangan keputusan pimpinan	DHUK (GATR)	3,00%	0,00%	3,00%	a. Legal drafting PLPS/PDK/PKE/SE sesuai SLA (5-15 hari kerja) b. Bahan RDK direview maksimal 2 hari kerja	a. Legal drafting PLPS/PDK/PKE/SE sesuai SLA (5-15 hari kerja) b. Bahan RDK direview maksimal 2 hari kerja
SO.06-I Hubungan kelembagaan yang kuat dan pelayanan nasabah yang prima	11.	Tingkat implementasi kerja sama strategis	- SEKL - GHIN	4,00%	0,00%	4,00%	Pelaksanaan kegiatan terkait implementasi kerja sama strategis 100% sesuai RKAT untuk masing-masing kerja sama yang masuk dalam MoU dan non MoU	Pelaksanaan kegiatan terkait implementasi kerja sama strategis 100% sesuai RKAT
	12.	Waktu penyelesaian keberatan atas klaim penjaminan simpanan dan permintaan informasi publik	- DKRB (GPKL) - DHUK (GINV) - SEKL	5,00%	0,00%	5,00%	a. Penyelesaian keberatan: 5 hari kerja/2 bulan (penelitian mendalam) b. Pemenuhan permintaan informasi publik: 3 hari kerja/30 hari kalender (penelitian mendalam)	a. Penyelesaian keberatan: 5 hari kerja/2 bulan (penelitian mendalam) b. Pemenuhan permintaan informasi publik: 3 hari kerja

PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH				18,00%	4,50%	22,50%		
SO.07-L Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten	13.	Indeks <i>engagement</i> pegawai	- DSDA (GSDM) - Seluruh unit kerja	4,00%	0,00%	4,00%	a. Indeks <i>engagement</i> pegawai: 85% b. Tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya: 75%	a. Indeks <i>engagement</i> pegawai: 85% b. Tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya: 75%
	14.	Tingkat efektivitas pengelolaan <i>talent</i> dan kompetensi pegawai	- DSDA (GSDM, GPPP, FSHR) - Seluruh unit kerja	4,00%	0,00%	4,00%	a. Jumlah <i>talent</i> naik 5% dari tahun/pengukuran sebelumnya b. 40 jam program pengembangan per orang, termasuk pengembangan <i>leadership capability</i> c. 100% pegawai memenuhi standar minimal kompetensi jabatan dan 20% pegawai "Siap" untuk penanganan bank d. <i>Succession planning</i> untuk posisi kritikal: 1 posisi 3 <i>successors</i>	a. Jumlah <i>talent</i> naik 5% dari tahun/pengukuran sebelumnya b. 40 jam program pengembangan per orang, termasuk pengembangan <i>leadership capability</i> c. 100% pegawai memenuhi standar minimal kompetensi jabatan d. <i>Succession planning</i> untuk posisi kritikal: 1 posisi 3 <i>successors</i>
SO.08-L Organisasi dan tata kelola yang baik	15.	<i>Governance index</i>	- BMRT (GKPT, GMRL) - GAIN - KMSK (GPSO) - Seluruh unit kerja	5,00%	4,50%	9,50%	a. GCG index dalam kategori "Baik" b. Rekomendasi BPK: 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai c. Rekomendasi GAIN: 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai d. Tingkat kendali risiko: 90% e. Tindak lanjut keputusan/arahan Dewan Komisiner: 80%	a. GCG index dalam kategori "Baik" b. Rekomendasi BPK: 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai c. Rekomendasi GAIN: 100% ditindaklanjuti dan 85% selesai d. Tingkat kendali risiko: 90% e. Tindak lanjut keputusan/arahan Dewan Komisiner: 80%
SO.09-L Infrastruktur dan teknologi informasi yang andal dan memadai	16.	Tingkat efektivitas dan keamanan teknologi informasi serta infrastruktur yang memadai	GSTI	5,00%	0,00%	5,00%	a. Hasil survey kemanfaatan TI: 4 dari skala 5 b. Keandalan sistem: Recovery Time Objective (RTO) 2 x 2 jam, Recovery Point Objective (RPO) 15 menit, dan <i>data loss</i> 0% untuk sistem sesuai BIA c. Jumlah <i>cyber attack</i> yang menembus sistem keamanan TI: 0	a. Hasil survey kemanfaatan TI: 4 dari skala 5 b. Keandalan sistem: Recovery Time Objective (RTO) 2 x 2 jam, Recovery Point Objective (RPO) 15 menit, dan <i>data loss</i> 0% untuk sistem sesuai BIA c. Jumlah <i>cyber attack</i> yang menembus sistem keamanan TI: 0

<b>PERSPEKTIF FINANCIAL</b>				<b>12,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>		
SO.10-F Pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel	17.	Tingkat efisiensi biaya dan penyerapan anggaran	- DKEU (GAKT) - Seluruh unit kerja	3,00%	0,00%	3,00%	a. Rasio efisiensi $\geq$ 100% (bobot 50%) b. Rasio penyerapan anggaran $\geq$ 90% (bobot 50%)	a. Rasio efisiensi $\geq$ 100% (bobot 50%) b. Rasio penyerapan anggaran $\geq$ 90% (bobot 50%)
	18.	Tingkat pemenuhan likuiditas	DKEU (GPBN)	3,00%	0,00%	3,00%	a. Waktu pemenuhan pembayaran terkait resolusi/ penempatan dana: 2 hari kerja sejak permintaan b. Tingkat perolehan pendanaan untuk likuiditas: 100% c. Rating kredit lembaga: AAA d. Tingkat pemenuhan likuiditas: 100%	a. Waktu pemenuhan pembayaran terkait resolusi/ penempatan dana: 2 hari kerja sejak permintaan b. Tingkat perolehan pendanaan untuk likuiditas: 100% c. Rating kredit lembaga: AAA d. Tingkat pemenuhan likuiditas: 100%
	19.	Pembayaran premi oleh bank tepat waktu dan jumlah	DKEU (GPRM)	3,00%	0,00%	3,00%	98% (Bank Umum dan BPR/BPRS)	98% (Bank Umum dan BPR/BPRS)
	20.	Opini atas laporan keuangan	- DKEU (GAKT) - GAIN	3,00%	0,00%	3,00%	Opini WTP dari Laporan Keuangan tahun sebelumnya Catatan: tahun 2023 merupakan tahun transisi	Opini WTP
			<b>Total</b>	<b>85,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>100,00%</b>		



**LAMPIRAN II**  
**RENCANA PENGELOLAAN INVESTASI DAN**  
**LIKUIDITAS TAHUN 2023**

## A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI DAN LIKUIDITAS LPS

1. Sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi dan Likuiditas LPS, prinsip pengelolaan investasi dan likuiditas dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip aman, likuid, seimbang, dan kehati-hatian. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) Nomor 088/KE/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Investasi LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Eksekutif (PKE) Nomor 9 Tahun 2022, kegiatan penempatan dan pelepasan investasi dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan likuiditas LPS, tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ditujukan untuk pengelolaan portofolio LPS sedangkan pengelolaan likuiditas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dana LPS dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan rencana investasi dan pengelolaan likuiditas untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Likuiditas

Sesuai dengan PDK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi dan Likuiditas LPS bahwa dalam menyusun strategi alokasi investasi untuk keperluan pengelolaan likuiditas, LPS dapat menggunakan instrumen investasi berupa:

- 1) SBN dan SBI dengan tenor atau sisa jatuh tempo paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) SBN dan SBI yang tidak dapat diperdagangkan dengan sisa jatuh tempo paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
- 3) SBN dan SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memiliki fitur *holding period* paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, LPS diberikan kewenangan salah satunya yakni dapat melakukan berbagai upaya pendanaan apabila diperkirakan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan bank.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 2 Tahun 2020 di atas, LPS juga diberikan kewenangan dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan tujuan untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS, dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan Bank

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian Indonesia dan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan khususnya perbankan, dengan kewenangan yang LPS miliki, LPS perlu menyediakan likuiditas yang cukup sebagai langkah persiapan penanganan Bank yang memiliki permasalahan solvabilitas.

- b. Pengelolaan Portofolio Investasi

Dalam menyusun rencana pembelian investasi 2023 untuk keperluan pengelolaan portofolio, pengaturan risiko pasar untuk portofolio investasi LPS dilakukan dengan cara menjaga durasi rata-rata tertimbang portofolio surat berharga setelah penempatan investasi adalah sebesar-besarnya 5,0.

## B. ASUMSI DAN PROYEKSI KETERSEDIAAN DANA INVESTASI TAHUN 2023

1. Asumsi dalam penyusunan RKAT tahun 2023 untuk kegiatan investasi adalah sebagai berikut:
- a. Asumsi rata-rata imbal hasil (*yield*) surat berharga tahun 2023 yang digunakan dalam perhitungan rencana pendapatan dan biaya investasi adalah sebagai berikut:

Tenor	Asumsi <i>Yield</i> SBN (Rp)	Asumsi <i>Yield</i> SBN Valas (USD)
5 Tahun	6,55%	N.A.
10 Tahun	N.A.	4,30%

Sumber: Group Surveillans dan Stabilitas Sistem Keuangan, per 8 September 2022

- b. Alokasi nominal dan rata-rata tertimbang imbal hasil (*yield*) pembelian SBN tahun 2023:

No	Instrumen Investasi	Nominal Pembelian (Bobot)	Rata-Rata <i>Yield</i> Beli
1	SBN (Rp)	Rp42,750 triliun (95%)	6,55%
2	SBN Valas (USD)	Maksimal Rp2,250 triliun (5%) atau equivalen USD150 juta	4,30%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp45 triliun (100%)</b>	<b>6,44%</b>

Catatan: Per Agustus 2022, nominal simpanan valas yang dijamin adalah sebesar Rp194,14 triliun (5,2%) dari total simpanan yang dijamin sebesar Rp3.721,72 triliun.

- c. Penerimaan premi penjaminan berdasarkan asumsi pertumbuhan simpanan tahun 2023 sebesar 7,50%.
2. Proyeksi ketersediaan dana untuk investasi LPS (*proceed*) untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp45,5 triliun. Besaran dana tersebut berasal dari proyeksi penerimaan kas sebesar Rp47,9 triliun yang berasal dari perkiraan kas akhir tahun 2022 (Rp1,0 triliun), perkiraan penerimaan premi penjaminan (Rp16,9 triliun), perkiraan surat berharga jatuh tempo (Rp19,9 triliun), dan perkiraan pendapatan kupon surat berharga (Rp10,1 triliun). Adapun proyeksi pengeluaran kas untuk tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun, yang meliputi antara lain untuk pembayaran klaim penjaminan, resolusi bank, biaya umum dan administrasi, pembayaran pajak, serta belanja modal.

Dengan demikian, proyeksi ketersediaan dana investasi LPS tahun 2023 yang berasal dari proyeksi penerimaan kas (Rp47,9 triliun) setelah dikurangi oleh proyeksi pengeluaran kas (Rp2,4 triliun) adalah sebesar Rp45,5 triliun (*proceed*). Dari jumlah *proceed* tersebut, nominal pembelian SBN diperkirakan mencapai Rp45,0 triliun dengan asumsi terdapat potensi pembelian SBN pada harga di atas nominal (*at premium*) dan/atau terdapat pembayaran bunga berjalan atas SBN yang akan dibeli.

Namun dalam hal terdapat perbedaan realisasi kas tersedia di tahun 2023, jumlah total dana yang tersedia diinvestasikan akan menyesuaikan dengan realisasi ketersediaan dana berdasarkan persetujuan Kepala Eksekutif.

### C. PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI DAN PENGELOLAAN LIKUIDITAS TAHUN 2023

Kegiatan investasi dan pengelolaan likuiditas tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan perlakuan beban klaim penjaminan yang belum dianggarkan atau nilainya tidak signifikan pada tahun 2023 sebagai kewajiban kontinjensi, proyeksi pengeluaran kas dapat dicukupi dari arus penerimaan kas bulanan LPS. Adapun perkiraan kebutuhan likuiditas LPS (biaya operasional dan biaya penanganan bank) akan dipenuhi melalui strategi *asset liability management* dari penerimaan rutin kas LPS (penerimaan premi, kupon, dan SBN jatuh tempo).
2. Dengan mempertimbangkan nilai Provisi Klaim Penjaminan (PKP) lebih rendah dibandingkan anggaran beban klaim penjaminan tahun 2023, maka rencana pembelian investasi dan pengelolaan likuiditas tahun 2023 akan dipenuhi melalui *asset liability management* sebagaimana dijelaskan pada butir 1.
3. Proyeksi pembelian SBN (*proceed*) adalah sebesar Rp45,5 triliun dengan perkiraan nominal pembelian Rp45,0 triliun (terdapat potensi pembelian SBN pada harga di atas nominal (*at premium*) dan/atau terdapat pembayaran bunga berjalan (*accrued interest*) atas SBN yang akan dibeli.
4. Untuk meningkatkan kemampuan likuiditas (*cash flow*) portfolio yang bersumber dari surat berharga yang jatuh tempo dan menurunkan risiko pasar, batasan rata-rata tertimbang durasi portofolio surat berharga LPS dijaga pada level maksimum 5,0.
5. Investasi dalam surat berharga dalam valuta asing pada tahun 2023 dilakukan dengan tujuan diversifikasi risiko dengan alokasi investasi menyesuaikan pada porsi simpanan dijamin dalam mata uang asing pada bank dalam status pengawasan dan lindung nilai atas kewajiban yang timbul dari penjaminan simpanan dalam valuta asing. Adapun realisasi pembelian surat berharga tersebut akan sangat dipengaruhi oleh penyerapan pembelian SBN dalam valas oleh LPS di pasar perdana internasional.
6. Metode pembelian SBN diprioritaskan melalui pasar perdana domestik, baik melalui lelang reguler atau *private placement*, dan/atau melalui transaksi penukaran SBN dengan Pemerintah (*debt switching*). Untuk tahun 2023, metode pembelian melalui sekunder tidak diprioritaskan ditengah tren kenaikan *yield* dan penurunan harga SBN. Namun demikian, pembelian SBN di pasar sekunder dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi *yield* di pasar sekunder jauh lebih tinggi dibandingkan *yield* di pasar perdana. Pemilihan metode pembelian mempertimbangkan ketersediaan dana, jadwal dan penyerapan pembelian baik melalui lelang maupun non lelang, kondisi pasar SBN, serta hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
7. Tempat penyimpanan SBN dari hasil pembelian akan dilakukan pada bank kustodian yang akan digunakan juga sebagai bank pembayar atau langsung pada rekening surat berharga milik LPS di Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Penyimpanan SBN LPS pada BI-SSSS dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan LPS melalui penjualan/repo SBN milik LPS secara langsung (bilateral) dengan Bank Indonesia.
8. Transaksi Peminjaman SBN milik LPS oleh Bank Indonesia melalui skema *Securities Borrowing and Lending* (SBL) dapat dilaksanakan, sepanjang telah disepakati antara LPS dan BI.
9. Dalam hal terdapat kebutuhan likuiditas jangka pendek, LPS dapat melaksanakan transaksi repo dengan Bank yang telah memiliki perjanjian *Global Master Repo Agreement* (GMRA) dengan LPS.
10. Dalam hal LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas sesuai dengan parameter sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PDK Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, LPS dapat melakukan:

- a) upaya pemenuhan likuiditas; dan/atau
  - b) perolehan pendanaan.
11. Salah satu upaya pemenuhan likuiditas sebagai langkah antisipatif apabila terdapat peningkatan intensitas pengawasan dan persiapan penanganan bank oleh LPS yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan perkiraan kebutuhan kas yang cukup besar, maka LPS dapat melakukan strategi peningkatan kas antara lain dengan menghentikan sementara investasi. Apabila kondisi stabilitas sistem keuangan mengalami tekanan dan diperkirakan memerlukan biaya penanganan bank yang cukup besar oleh LPS, maka dapat disiapkan strategi *cash buffer* melalui peningkatan alokasi ketersediaan kas sejumlah tertentu sesuai hasil koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi surveilans dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisiner.
  12. Opsi perolehan pendanaan yang dapat dilakukan dalam hal LPS sebagai upaya peningkatan likuiditas melalui instrumen investasi yang dimiliki LPS yakni dengan melakukan penjualan dan/atau repo SBN milik LPS kepada Bank Indonesia dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  12. Dalam hal terdapat perubahan-perubahan rencana investasi berupa perubahan penggunaan dana untuk pembelian investasi karena perubahan ketersediaan dana, kondisi pasar SBN, dan perubahan kebijakan yang berdampak pada pengelolaan likuiditas, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Perubahan rencana investasi pada tahun berjalan dilakukan dalam rencana investasi triwulanan, dengan mendapat persetujuan dari Kepala Eksekutif
    - b) Perubahan rencana investasi dimaksud antara lain terkait dengan:
      - 1) Perubahan kas tersedia untuk investasi, antara lain karena perubahan penerimaan premi, pembayaran klaim, pajak, dan belanja modal;
      - 2) Perubahan rencana investasi antara lain karena perubahan PKP atau kewajiban kontijensi;
      - 3) Perubahan batas rata-rata tertimbang durasi portfolio karena kondisi pasar atau kemampuan daya serap pemerintah untuk pembelian SBN LPS; dan/atau
      - 4) Perubahan rencana investasi karena melaksanakan kewenangan LPS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020.
  13. Proyeksi pendapatan dan biaya investasi tahun 2023 dengan estimasi pembelian sebagaimana tersebut pada butir 3 sebagai berikut:

No	Proyeksi Pendapatan dan Beban Investasi	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Pendapatan Investasi (gross)	12.705.735
2	Biaya Investasi	(1.293.072)
3	Pendapatan Investasi	11.412.663

Asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi pendapatan dan beban tahun 2023 yaitu:

- a) Pembelian SBN dalam mata uang rupiah sebesar Rp42,750 triliun atau 95% dari estimasi nominal pembelian tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang imbal hasil di 6,55% (rata-rata tenor 5 tahun); dan
- b) Pembelian SBN dalam valuta asing sebesar maksimal Rp2,250 triliun atau ekuivalen USD150 juta dari estimasi nominal pembelian tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang imbal hasil di 4,30% (rata-rata tenor 10 tahun).

Pendapatan investasi mencakup pendapatan kupon dan diskonto sedangkan biaya investasi mencakup pajak atas kupon dan diskonto serta biaya kustodian.

#### **D. IMPLEMENTASI PSAK 71 MENGENAI TRANSAKSI KEUANGAN**

Sehubungan dengan berlakunya PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020 yang menggantikan PSAK 55 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan, LPS perlu melakukan klasifikasi aset keuangan berdasarkan penilaian atas karakteristik arus kas kontraktual dan model bisnis yang akan diterapkan.

Pengujian atas klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dilakukan melalui uji SPPI (*solely payments of Principal and Interest*) dan uji model bisnis untuk aset keuangan yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan LPS, sementara untuk aset keuangan yang belum tercatat pada Laporan Posisi Keuangan LPS tidak dilakukan pengujian.

Hasil pengujian atas klasifikasi dan pengukuran aset keuangan menunjukkan bahwa seluruh aset keuangan yang dimiliki LPS saat ini lulus uji SPPI dan memiliki model bisnis untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Oleh karena itu, seluruh aset keuangan yang dimiliki LPS saat ini diklasifikasikan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) sesuai PSAK 71.